

**PAJAK NON MUSLIM
MENURUT IMAM AL-SYĀFI'Ī**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Strata satu Sarjana Hukum Islam**

Oleh :

**Nama : Ani Kustiani
NIM : 00265002
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Muamalah**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2005

**PAJAK NON MUSLIM
MENURUT IMAM AL-SYĀFĪ'**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Strata Satu Sarjana Hukum Islam

Oleh :

Nama : Ani Kustiani
N I M : 00265002
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Muamalah

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2005

Iin Solikhin M.Ag.

Dosen STAIN Purwokerto

NOTA PEMBIMBING

Hal : Pengajuan skripsi
Sdri. Ani Kustiani

Lamp. : 6 (enam) eksemplar

Purwokerto, 10 September 2005

Kepada Yth
Ketua Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri Purwokerto
Di

Purwokerto

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi serta perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah skripsi saudara:

Nama : Ani Kustiani

N I M : 00265002

Jurusan/Prodi : Syari'ah/Muamalah

Judul Skripsi : Pajak Non-Muslim Menurut Imam al-Syafi'i

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqosahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing



Iin Solikhin M.Ag.
NIP. 150 318 451



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat Jl. A.Yani No. 40 A Telp. (0281) 635624 dan Fax 6356240 Purwokerto 53126

PENGESAHAN

Skripsi Saudari: Ani Kustiani
NIM : 00265002
Jurusan/Prodi : Syari'ah / Muamalah
Judul : Pajak Non-Muslim Menurut Imam Al-Syāfi'i

Telah di munaqosyahkan di depan Dewan Sidang Munaqosyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal :

21 September 2005


dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi program Strata Satu (S.1) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Purwokerto, 21 September 2005


Ketua Sidang


Dr. H.M. Dailamy, SP
NIP.150 169 583


Sekretaris sidang


Ridwan, M.Ag
NIP. 150 229 959

Pembimbing


Iin Solihin, M.Ag
NIP. 150 318 451

Penguji I


Ridwan, M.Ag
NIP. 150 229 959

Penguji II


Dra. Naqiyah Mukhtar, M.Ag
NIP. 150 242 019

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto


Drs. H. Khariri, M.Ag
NIP. 150 221 223



MOTTO

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ
وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

Artinya : *"Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan." (Qs. al-Hadīd : 25)¹*

¹ Soenarjo, dkk., *Al-Qur'an dan Tarjemah*. (Bandung: Gema Risalah, 1986), hal. 904.



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang sangat berarti dalam hidupku:

- 1. Ayah dan Bundaku tercinta kepadamu kucurahkan semua baktiku, tanpa doa', bimbingan, dan harapan darimu aku bukanlah apa-apa.*
- 2. Bapak dan Ibu mertuaku yang selalu memberikan motivasi juga do'a.*
- 3. Suamiku tercinta yang selalu menemaniku dikala suka dan duka.*
- 4. Kakak-kakak dan Adik-adiku yang aku sayangi.*
- 5. Guru-guruku yang telah mendidik dan membimbingku, atas jasamu kulimpahkan rasa hormatku dan do'aku selalu menyertaimu.*
- 6. Sahabat sejatiku Aen, Imas, Syifa, dan Erna, serta teman-teman AS dan MUA Angkatan '2000' kau adalah masa depan bangsamu, maju terus pantang mundur dalam meraih kesuksesan.*
- 7. Teman-teman kost "AN-NISA" yang senantiasa menemani hari-hariku selama menyelesaikan skripsi ini.*
- 8. Dan semua pihak yang sudah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.*

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امو رالدنيا والدين والصلاة
والسلام على اشراف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين
Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT, semesta alam atas
segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini. Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam Jurusan syari'ah Program Studi Muamalah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan
yang sangat berharga, baik moril maupun materiil dari banyak pihak. Untuk itu
penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Bapak Muhammad Roqib, M.Ag, Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Bapak Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag, Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
4. Bapak Drs. Syufa'at, M. Ag, Pembimbing Akademik dan Sekretaris Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
5. Bapak Suraji, M. Ag, Ketua Prodi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
6. Bapak Iin Solikhin M. Ag, Selaku Dosen Pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar telah memberikan perhatian, petunjuk dan bimbingan kepada penulis, hingga terselesaikannya skripsi ini.

7. Segenap pegawai dan Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto yang telah mendidik dan memberi bekal yang berguna bagi penulis untuk masa depan.
8. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis mohon agar budi baik yang telah mereka berikan mendapatkan pahala yang setimpal dan menjadi amal shaleh yang diterima oleh-Nya. *Amin yaa Rabbal 'alamin.*

Penulis menyadari segala kekurangan dan keterbatasan skripsi ini, namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. *Amiin*

Purwokerto, 21 September 2005

Penulis,



ANI KUSTIANI
NIM. 00265002

PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB – LATIN)

Transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini adalah Pedoman Transliterasi Berdasarkan SK Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 dengan beberapa penyesuaian menjadi sebagai berikut :

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	śad	ś	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	... ' ...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	... ` ...	apostrof
ي	ya	ya	ye

B. Konsonan Lengkap

Konsonan rangkap disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

Contoh : قيم ditulis *qayyim*.

C. Vokal Pendek, Panjang dan Diftong

1. *Fathah* ditulis a, *kasrah* ditulis i, *ḍammah* ditulis u.
2. Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i ditulis ī dan bunyi u panjang ditulis ū.
3. او ditulis aw, اي ditulis ay.

D. Ta marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h, contoh : شهادة ditulis *syahādah*.
2. Bila dihidupkan karen rangkaian dengan kata ditulis t.

Contoh : جمعية الاسعاف ditulis *jam`iyyatul is`āf*

E. Kata Sandang Alif Lam

1. Bila diikuti *qamariyyah*, ditulis al.

Contoh : القضاء ditulis *al-qadhā*

2. Bila diikuti *syamsiyyah*, huruf *lam* diganti dengan huruf *syamsiyyah* yang bersangkutan.

Contoh : الشهادة ditulis *asy-syahādah*

F. Nama-nama yang telah populer tidak ditransliterasikan

Contoh :

ابو داود ditulis Abu Dawud

فاطمة ditulis Fatimah

G. Singkatan

SWT = *Subhānahu Wa Ta`ālā*

Saw = *Ṣallallāhu 'alaihi Wa sallam*

ra = *Radiyallāhu 'Anhu*

UU = Undang-undang

hal = halaman

dkk = dan kawan-kawan

Qs. = Quran surat

H. Penerjemahan

Khusus penerjemahan istilah-istilah yang berkenaan dengan tata cara periwayatan hadits sebagaimana yang terdapat pada sanad hadits (misalnya = *'an, ḥaddaṣanā, akhbaranā* dan yang semacamnya dipakai simbol \Leftrightarrow dengan maksud untuk memudahkan arti dari matan (teks) hadits.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITRASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II PAJAK DALAM SISTEM PEREKONOMIAN	
A. Perkembangan Sistem Perekonomian	16
B. Pajak Dalam Sistem Perekonomian	20
C. Pajak Dalam Islam Dari Masa ke Masa	35
1. Masa Rasulullah	35

	2. Masa Khalifah Al-Rasyidin.....	48
	3. Masa Dinasti Umayyah	66
	4. Masa Dinasti Abasiyah.....	74
BAB III	IMAM AL-SYĀFI'Ī DALAM LINTASAN SEJARAH	
	A. Riwayat Hidup	83
	B. Latar Belakang Pemikirannya	88
	C. Karya-Karya Imam al-Syāfi'ī.....	96
BAB IV	PEMIKIRAN PAJAK NON-MUSLIM MENURUT IMAM AL-SYĀFI'Ī	
	A. Pajak Dalam Pandangan Imam al-Syāfi'ī	103
	B. Analisa Pemikiran Pajak Imam al-Syāfi'ī	107
	C. Implikasi Pemikiran Pajak Imam al-Syāfi'ī Dalam Ekonomi Modern.....	111
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	118
	B. Saran-saran	119
	C. Penutup	119
DAFTAR PUSTAKA		
BIOGRAFI PENULIS		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Ia memberikan landasan kokoh bagaimana manusia berfikir dan bertindak dengan benar. Tidak hanya itu, ia adalah sebuah kitab yang memiliki komitmen kuat pada nilai-nilai kemanusiaan. Sebuah kitab yang melihat kehidupan manusia secara mulia (Q.S.al-Isrā:70); Begitu juga al-Quran sangat memperhatikan ketertindasan seraya mengecam keras perilaku kaum kaya yang memperoleh dan membelanjakan harta secara tidak baik (Q.S al-Baqarah: 267)¹

Dalam Islam sendiri mengakui bahwa semua kegiatan ekonomi manusia mesti sesuai dan selaras dengan jiwa Islam. Islam juga menetapkan peraturan mengenai kegiatan yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua itu dilaksanakan dengan jujur, tulus, dan bermanfaat.²

Dalam teori ekonomi klasik, kebijakan fiskal biasanya didasarkan pada kemampuan pemerintah dalam menarik pajak dan memicu tarif pada subsidi. Kebijakan fiskal dikenal dengan kebijakan keuangan publik, yaitu suatu kebijakan yang berkenaan dengan pemeliharaan, pembayaran dari sumber yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan publik dan pemerintahan. Sehingga kebijakan fiskal dipandang sebagai instrumen manajemen

¹ Akhmad Sutarmaji, *Islam dan Masalah Kemasyarakatan*, Cet. 1. (Jakarta: Penerbit Kalimah, 1999), hal. 43.

² M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), hal. 228.

permintaan yang berusaha mempengaruhi tingkat aktifitas ekonomi melalui pengendalian, pengeluaran dan pengaturan pajak.³

Pajak dilaksanakan sebagai suatu hasil pemikiran dan sistem keuangan modern dan berlaku di jaman modern setelah melalui berbagai perkembangan, perubahan, dan perbaikan. Juga sebagai hasil pengalaman berabad-abad lamanya, serta buah pikiran para ahli dari berbagai negara di dunia sehingga menjadi matang dan dipraktekan dimana-mana.

Pajak menurut definisi para ahli keuangan ialah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan lain yang dicapai oleh negara.⁴

Dalam Islam dikenal banyak jenis istilah yang mempunyai pengertian mirip dengan pajak (pungutan) di antaranya adalah *zakat*,⁵ *kharaj*,⁶ *jizyah*, *fa'i*,⁷ *ghanimah*,⁸ *'usr*,⁹ dan lain-lain. Khusus mengenai *jizyah* merupakan pungutan yang dikenakan kepada kelompok non-muslim yang tinggal di

³ M. Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*, (Yogyakarta: Pusat Studi Islam, 2003), hal. 219.

⁴ Yusuf Qordhowi, *Hukum Zakat*, Cet. 3. (Bogor: Litera Antar Nusa, 1993), hal. 999.

⁵ *Ibid.*, hal. 999.

⁶ *Kharaj* yaitu hak yang di kenakan atas lahan tanah yang telah dirampas dari kaum kafir, baik dengan cara perang maupun damai. Lihat, Taqyuddin An-Nabhani, *an-Nizām al-Iqtisādi Fī al-Islām, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, penerjemah Moh. Maghfur wāchid, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), hal. 260.

⁷ *Fa'i* adalah harta yang diperoleh kaum muslimin tanpa peperangan, lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* jilid XI, Penerjemah, H Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987), hal. 162.

⁸ *Ganimah* adalah Harta yang di miliki kaum muslimin di negeri musuh. Lihat Abu Bakr Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, Penerjemah fadhli Bakri, (Jakarta: Darul Falah), hal. 488.

⁹ *'Usr* adalah bea impor yang di kenakan kepada semua pedagang, di bayar hanya sekali dalam setahun lihat Adiwarmar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: The International Institute of Islamic Thought, 2002), hal. 32.

negara Islam dengan kompensasi menerima jaminan keamanan, keselamatan, hidup, dan kebebasan beribadah.¹⁰ *Jizyah* tersebut merupakan harta umum yang di gunakan untuk kemaslahatan seluruh rakyat dan wajib diambil setelah melewati 1 tahun. Pengambilan *Jizyah* ini berdasarkan kepada nash al-Quran.¹¹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat at-Taubah : 29.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dan tidak beragama dengan Agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan alkitab, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. "(Q.S. At-Taubah : 29)¹²

Dari ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa *Jizyah* tersebut wajib diambil dari orang-orang kafir, selama mereka tetap dalam kekafirannya, namun apabila mereka telah memeluk Islam, maka *jizyah* tersebut gugur, artinya *Jizyah* tersebut dikenakan atas orang, bukan atas harta sehingga dikenakan atas tiap orang kafir, bukan atas hartanya.

Kata *jizyah* sendiri diambil dari kata *jazā'*, yang berarti 'balasan', dengan demikian kata *jizyah* bermakna balasan atas kekafiran mereka dengan mewajibkan jizyah itu bagi mereka atau, sebagai balasan atas keamanan yang

¹⁰ M. Nazori Majid, *Op.Cit.*, hal. 227.

¹¹ Taquuddin An-Nabhani, *Op.Cit.* hal. 258-259.

¹² Soenarjo dkk, *Al-Qur an dan Terjemah*, (Bandung: Gema Risalah, 1986), hal. 282.

diberikan kepada mereka dengan mengambil *jizyah* atas mereka.¹³ Dengan kata lain *jizyah* diambil sebagai akibat kekufuran mereka. Oleh karena itu, *jizyah* tersebut tidak gugur, kecuali apabila mereka memeluk Islam. *Jizyah* tersebut juga tidak gugur dari mereka apabila mereka ikut terlibat dalam peperangan.¹⁴

Meskipun *jizyah* merupakan hal wajib (yaitu bagi kaum yang non-muslim), namun dalam ajaran Islam juga mengenal toleransi, dimana hanya dikenakan atas orang yang mampu secara fisik dan mental, artinya bagi non-muslim yang sudah tua, anak-anak atau orang yang sakit, atau gila, tidak dikenakan pungutan *jizyah*. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW:¹⁵

حدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى. قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ. حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي هَيْمٍ، عَنِ الْإِسْوَادِ، عَنِ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ. وَهَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ. وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ))

، أَوْ يُنْفَقَ))
 قَالَ أَبُو بَكْرٍ، فِي حَدِيثِهِ: ((وَعَنِ الْمَبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ))

Artinya: "Mewartakan kepada kami Abū Bakar bin Abū Syaibah, mewartakan kepada kami Yazīd bin Hārūn, mewartakan kepada kami Muhammad bin Khiladasyi, dan Muhammad bin Yahya, mereka

¹³ Imām Al-Mawardi, *Al-Ahkām al-Sultāniyyah wa Wilāyah ad-Dīniyyah, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, Penerjemah Abdul Hayyie al Kattani Kamaludin Nurdin, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hal. 277.

¹⁴ Taqyuddin An-Nabhani, *Op.Cit.*, hal. 259.

¹⁵ Abū Abdullāh Muhammad Bin Yazid Ibnu Mājjah, *Sunan Ibnu Mājjah*, Juz 1, (Beirūt Libanon: Dāru'l Fiqr, 1995), hal. 641. hadits ke 2041 dan Abū Abdullāh Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid II, Cet 1* (Semarang : CV asy Syifa, 1992), hal. 746-747.

berdua berkata: mewartakan kepada kami 'Abdur-Rahman bin Mahdiy, mewartakan kepada kami Hammad bin Salamah, dari Hammad, dari Ibrahim, dari al-Aswad, dari 'Aisyah, bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda: "Qalam (beban) wajib dihapus dari tiga orang: dari orang yang tidur, sehingga bangun, dari anak kecil hingga dewasa-besar-dan dari orang gila hingga berakal atau siuman".

Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua non-muslim dikenakan kewajiban *jizyah*. Pada masa Rasulullah SAW, besarnya *jizyah* adalah satu dinar pertahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Perempuan, anak-anak, pengemis, pendeta, orang tua, penderita sakit jiwa, dan semua yang menderita penyakit, dibebaskan dari kewajiban ini. Pembayaran tidak harus berupa uang tunai, tetapi dapat juga berupa barang atau jasa.¹⁶

Jizyah juga tidak diambil dari seorang yang berkelamin dua (banci/waria). Dan jika ketidakjelasan status jendernya itu kemudian terselesaikan, dan kemudian tampak jelas bahwa ia adalah seorang pria maka ia harus dipungut *jizyah*, atas masa yang telah lewat dan yang akan datang.¹⁷ Adapun orang-orang yang berdamai dengan kaum muslimin, maka kompensasi perdamaian dikenakan terhadap mereka dan dapat gugur dengan keislaman mereka.¹⁸

Al-Bukhāri, dan al-Tirmidzi meriwayatkan dari 'Abdurahman bin 'Auf: Nabi SAW. mengambil *jizyah* dari orang-orang *Majusi Hajar*. Dan Al-Tirmidzi meriwayatkan: Rasulullah SAW. mengambilnya dari orang-orang *Majusi Bahrain* dan Umar mengambilnya dari orang *Persia* dan 'Usman dari orang-orang *Persia* dan *Barbar*.¹⁹

¹⁶ Adiwarman Karim, *Op.Cit.*, hal. 29.

¹⁷ Imam Al-Mawardi, *Op.Cit.*, hal. 280.

¹⁸ Abu Bakr, Jabir Al Jazairi, *Op.Cit.*, hal. 490.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hal. 123.

Mengenai kisaran *jizyah* para fuqaha berbeda pendapat, Abu Hanifah mengelompokkan besarnya *jizyah* yang harus dibayar kepada tiga kelompok, *pertama*, Orang-orang kaya, dari mereka dipungut *jizyah* sebesar empat puluh delapan dirham, *kedua*, kalangan menengah, dipungut *jizyah* sebesar dua puluh dirham, dan *ketiga*, kalangan fakir, dari mereka dipungut *jizyah* sebesar dua belas dirham. Ia menetapkan jumlah terkecil dan jumlah terbesar, dan ia melarang pihak pemerintah untuk berijtihad dalam menetapkan jumlah *jizyah* ini. Imam Malik sendiri berpendapat, besar dan kecilnya *jizyah* itu tidak ditentukan dan penentuannya diserahkan kepada pemerintah.²⁰

Khusus mengenai Imam al-Syāfi'i,²¹ ia berpendapat, bahwa pajak menurutnya adalah upeti yang dikenakan terhadap kaum minoritas dari masyarakat non-muslim dan berlaku hukum Islam atas mereka. Dan *jizyah* tersebut harus dibayar dalam setiap tahunnya,²² jumlah *jizyah* ditetapkan, yaitu jumlah terendah adalah satu dinar dan tidak boleh kurang dari jumlah satu dinar itu, menurutnya jumlah terbesar *jizyah* tidak dibatasi. Hal itu diserahkan kepada hasil *ijtihad* pemerintah, dan ia berijtihad untuk menyamaratakan antara mereka semua, atau menarik secara lebih dan kurang sesuai dengan persetujuan pemerintah, hal itu menjadi bersifat mengikat bagi mereka, dan orang setelah mereka pada masa berikutnya.²³

Berangkat dari latar belakang di atas penulis berkeinginan untuk mengkaji secara mendalam tentang kewajiban pajak bagi non-muslim menurut

²⁰ Imām Al-Mawardi, *Op.Cit.*, hal. 280.

²¹ Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Muhammad ibn Idris al-Syāfi'i lahir pada tahun 150 H/ 767 M. dan wafat di Mesir pada tahun 204 H/20 januari 870 M, pendiri madzab Syafi'i. Lihat *Ensiklopedi Hukum Islam 5*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve), hal. 1679.

²² M. Idris al Syāfi'i, *al Umm* (Beirut Lebanon: Daar Al Kutub 'ilmiyyah).

²³ Imām Al-Mawardi, *Op.Cit.*, hal. 280.

pandangan Imam al-Syāfi'i dalam bentuk penelitian yang berjudul "**Pajak Non-Muslim Menurut Imam Al-Syāfi'i**".

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman atau salah pengertian terhadap objek bahasan dalam penelitian ini, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul di atas.

Adapun istilah atau arti yang akan penulis jelaskan antara lain sebagai berikut:

1. Pajak

Pajak menurut Rochmat Soemitro, adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbul (kontra prestasi).²⁴ Sedangkan dalam *Ensiklopedi Muslim* adalah bea yang ditetapkan terhadap tanah-tanah yang dikuasai kaum muslimin dengan senjata. Jadi yang dimaksud dengan pajak disini yaitu upeti atau pajak kepala yang dipungut oleh pemerintah (Islam) dari orang-orang non-muslim (kafir) sebagai imbalan bagi adanya jaminan keamanan kepada mereka.

2. Non-Muslim

Non-muslim yaitu orang yang bukan agama Islam atau disebut juga dengan kafir. Yang dapat dikategorikan menjadi kafir *harbi* dan kafir *dzimmi*. Kafir *harbi* yaitu, kafir yang memusuhi Islam, di mana mereka senantiasa ingin memecah belah orang-orang Islam dan bekerja sama dengan orang-orang yang telah memerangi Allah SWT dengan rasul-Nya sejak dahulu. Sedangkan kafir *dzimmi* yaitu, kafir yang berdamai dengan

²⁴ Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), hal. 3.

orang-orang Islam, mereka tidak dianggap sebagai bahaya dan ancaman yang serius terhadap akidah umat Islam, oleh karena itu mereka dapat hidup aman dalam wilayah kekuasaan Islam dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh penguasa Islam. Yaitu mereka wajib membayar *jizyah* (pajak) kepada pemerintah Islam.²⁵

Dengan demikian yang dimaksud dengan judul penelitian, yaitu pajak non-muslim menurut Imam al-Syāfi'i adalah pandangan Imam al-Syāfi'i tentang kewajiban membayar pajak bagi non-muslim sebagai imbalan bagi adanya jaminan keamanan kepada mereka.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan Imam al-Syāfi'i terhadap kewajiban pajak bagi non-muslim. Permasalahan pokok tersebut dapat dirinci menjadi:

1. Bagaimana pemikiran Imam al-Syāfi'i tentang pungutan pajak bagi non-muslim.
2. Bagaimana Implikasi pemikiran pajak non-muslim Imam al-Syāfi'i dalam konteks ekonomi modern.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis membahas judul ini antara lain:

²⁵ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam 2*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve), hal. 343-344.

1. Untuk mengetahui pendapat pemikiran Imam al-Syāfi'i tentang pajak non-muslim.
2. Untuk mengetahui implikasi pemikiran pajak non-muslim menurut Imam al-Syāfi'i dalam konteks ekonomi modern.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menambah wawasan keilmuan bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya mengenai pajak non-muslim
- b. Sebagai informasi baru dalam dunia kepastakaan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pajak non-muslim menurut Imam al-Syāfi'i.
- c. Dari hasil penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya.

E. Telaah Pustaka

Kajian mengenai pajak non-muslim sebenarnya telah banyak terdapat dalam buku-buku fiqh maupun dalam kitab-kitab karangan para ulama, khususnya yang berkaitan dengan perihal pajak non-muslim. Seperti Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh as-sunnah*, Ia menjelaskan bahwa pajak (*jizyah*) dipungut dari setiap umat, baik mereka ahli kitab atau *Majusi* atau lainnya, baik mereka orang Arab atau bukan. Dan di dalam pemungutannya disyaratkan:

1. Laki-laki
2. Mukallaf (sudah baligh)

3. Merdeka, berdalil kepada firman Allah QS: Al-Taubah: 29²⁶

Muhammad bin Idris al-Syāfi'i dalam kitabnya yang berjudul *al-Umm*, Yang salah satu bahasannya adalah tentang *jizyah*, di mana *jizyah* merupakan hak yang diberikan Allah SWT, kepada kaum muslimin dari orang-orang kafir, karena adanya ketundukkan mereka kepada pemerintahan Islam. *Jizyah* tersebut merupakan harta umum yang akan dibagikan untuk kemaslahatan seluruh rakyat dan wajib diambil setelah melewati satu tahun, serta tidak wajib sebelum satu tahun.²⁷

Dalam bukunya M. Nazori Majid yang berjudul *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*, juga menjelaskan tentang *jizyah* bahwa *Jizyah* merupakan penerimaan negara selain dari zakat dan *kharaj*. Dimana *jizyah* merupakan pungutan yang dikenakan kepada kelompok non-muslim yang tinggal di negara Islam dengan menerima jaminan keamanan, keselamatan hidup, dan kebebasan beribadah. Dan *jizyah* bukan merupakan pajak *represif*.²⁸

Imam Al Mawardi dalam bukunya *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan dalam takaran Islam*, judul buku aslinya yaitu *Al-Ahkamus Sultāniyyah wa Wilāyah ad-Dīniyyah*, menyatakan bahwa dalam menetapkan *jizyah* itu disyaratkan adanya dua syarat. Yaitu syarat yang wajib dipenuhi dan syarat yang dianjurkan. Syarat yang wajib ada enam hal, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, mereka tidak boleh mencela dan memalsukan al-Quran. *Kedua*, mereka tidak boleh mendustakan dan mencela Rasulullah SAW, *Ketiga*, mereka tidak boleh mengkritik dan mencela agama Islam. *Keempat*, mereka

²⁶ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hal. 126-127.

²⁷ M. Idris l-Syāfi'i, *Op.Cit.*, hal. 95.

²⁸ M. Nazori, *Op.Cit.*, hal. 227-228

tidak menzinai wanita muslimah dan menikahnya. *Kelima*, mereka tidak boleh mengganggu agama seorang individu muslim, atau mengganggu harta benda miliknya. *Keenam*, mereka tidak boleh memberikan bantuan kepada musuh negara Islam, dan mereka tidak boleh pula menjalin hubungan dengan kalangan kaya dari negara musuh itu. Adapun syarat yang dianjurkan untuk dipenuhi ada enam hal, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, mengubah cara pakaian mereka. *Kedua*, tidak mendirikan bangunan yang lebih tinggi dari bangunan milik kaum Muslimin, setidaknya sama tingginya. *Ketiga*, agar tidak memperdengarkan tentang lonceng mereka, pembacaan kitab-kitab dan pembicaraan mereka tentang Uzair dan Al-masih. *Keempat*, agar tidak meminum minuman keras secara terang-terangan dan tidak menampakkan salib mereka. *Kelima*, agar tidak menampakkan acara penguburan mayat mereka. *Keenam*, agar tidak mengendarai kuda perang, namun mereka diperbolehkan mengendarai bagal dan himar.

Keenam syarat ini tidak bersifat mengikat bagi ahli *dzimmah*, hingga dimasukkan dalam syarat pengakuan mereka sebagai ahli *dzimmah*. Keenam syarat tersebut dimasukkan dalam syarat itu maka hal itu bersifat mengikat mereka, dan jika mereka melanggarnya, berarti mereka telah menggugurkan status mereka. Setelah disyaratkan maka mereka diharuskan untuk mentaatinya, dan jika melanggar, mereka berhak untuk diberikan sanksi dan

hukuman. Namun jika hal itu tidak disyaratkan, maka jika mereka melanggarnya, tidak perlu diberikan sanksi dan hukuman.²⁹

Dalam bukunya Abdul Mannan yang berjudul *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, yang judul buku aslinya *Islamic Economics, Theory and Practice* juga menjelaskan tentang *jizyah* sebagai salah satu sumber penerimaan devisa dalam pemerintahan Islam pada periode klasik serta di negara-negara Islam pada umumnya. Yaitu sebagai pajak yang dikenakan pada kalangan non-muslim sebagai imbalan untuk jaminan yang di berikan oleh suatu negara Islam pada mereka guna melindungi kehidupannya, seperti harta benda, ibadah keagamaan dan untuk pembebasan dinas militer.³⁰

Dari beberapa literatur di atas, pembahasan mengenai pajak masih bersifat sangat luas artinya, pajak disini diartikan sebagai pemasukan untuk menambah pendapatan negara dikarenakan pendapatan dan sumber daya negara masih sangat kecil. Sementara penelitian yang saya tulis adalah pajak dalam pandangan Imam al-Syāfi'i.

F. Metode Penelitian

Dari permasalahan diatas, maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

²⁹ Imam Al-Mawardi, *Op. Cit.*, hal.281-282.

³⁰ M. Abdul. Mannan, *Op.Cit.*, hal. 249.

Penelitian yang dilakukan ini termasuk jenis penelitian pustaka atau *library research*, yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan.³¹ Dalam hal ini penulis melakukan studi terhadap buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang akan di bahas.

2. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data yang akan penulis gunakan adalah metode *Dokumentasi* yaitu metode yang digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan variabel-variabel, masalah-masalah ataupun konsep-konsep yang bersumber dari buku-buku, transkrip, catatan, majalah, surat kabar, dan lain-lain.³²

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini, menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung dan segera di peroleh dari sumber data oleh peneliti tujuan khusus,³³ seperti pendapat Imam al-Syāfi'i dalam kitab *al Umm, al-Qur an*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan orang di luar dari penyelidik, walaupun itu

³¹ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hal. 13.

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal. 202.

³³ Winarno Surakhmad, *Pengantar penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1994), hal. 134.

sesungguhnya data yang asli,³⁴ yaitu berisi dari tangan kedua, seperti *Majmu' fi Syarh al-Muhazzab*, karya al-Nawawi, *al-Muhazab* karya al-Romli, dll.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berkaitan dengan pemikiran seorang tokoh pada masa lampau, oleh karena itu penulis akan menggunakan pendekatan *Historis* (*Historical approach*) yaitu untuk mengetahui biografi Imam al-Syāfi'i.

5. Analisis Data

Tipe penelitian yang akan diterapkan adalah bersifat *Deskriptif* analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang sudah dirumuskan lalu dilakukan analisis.

Dalam menganalisa data yang diperoleh, penulis menggunakan kajian isi (*Content Analysis*) yaitu sebuah metode yang digunakan untuk mengungkapkan sebuah buku yang menggambarkan situasi penulis dan masyarakatnya pada waktu buku itu di tulis.³⁵

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah pembahasan, penulis mengklasifikasikan permasalahan, dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

³⁴ *Ibid.*, hal. 34.

³⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), hal. 323.

Bab I Berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II Merupakan bab yang menguraikan tentang pajak dalam sistem perekonomian, di dalamnya akan dikaji tentang perkembangan sistem perekonomian, pajak dan sistem perekonomian, yang meliputi pengertian, dasar hukum pajak, syarat pajak, serta fungsi pajak dalam sistem perekonomian. Kemudian pajak dalam Islam dari masa Rasulullah SAW, khalifah al-Rasyidin, dinasti Umayyah, dan Abbasiyah.

Bab III Dalam bab ini yang menguraikan Imam al-Syāfi'i dalam lintasan sejarah yang meliputi riwayat hidup, latar belakang pemikirannya serta karya-karya Imam al-Syāfi'i.

Bab IV Bab yang menguraikan pemikiran pajak menurut Imam al-Syāfi'i yang meliputi, pajak non-muslim dalam pandangan Imam al-Syāfi'i, analisa pemikiran pajak Imam al-Syāfi'i, serta implikasi pemikiran pajak Imam al-Syāfi'i dalam ekonomi modern.

Bab V Merupakan bab terakhir atau bab yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran serta penutup.

Dan pada bagian akhir penulisan ini adalah daftar pustaka, daftar riwayat hidup dan lampiran-lampiran.



BAB II

PAJAK DALAM SISTEM PEREKONOMIAN

A. Perkembangan Sistem Perekonomian

Kegiatan ekonomi pada dasarnya adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, baik dalam bentuk produksi, konsumsi, distribusi, maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Bagi kaum muslim, kegiatan ini merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari tugasnya sebagai khalifah dan ibadah kepada Allah. Karena itu kegiatan tersebut harus dilandasi dan diikat oleh nilai dan prinsip yang terdapat dalam al-Quran dan sunnah Rasul.¹

Ketika mensyari'atkan hukum-hukum ekonomi kepada manusia, Islam telah mensyari'atkan hukum-hukum tersebut kepada manusia. Sedangkan pada saat mengupayakan terjamin atau tidaknya hak hidup, serta tercapai atau tidaknya suatu kemakmuran, Islam telah menjadikan semuanya harus direalisasikan dalam sebuah masyarakat yang memiliki gaya hidup tertentu. Karena itu, Islam memperhatikan hal-hal yang menjadi tuntutan masyarakat, bahkan Islam telah menjadikan pandangannya kepada apa yang dituntut oleh masyarakat sebagai asas dalam memandang kehidupan dan kemakmuran.²

Perkembangan ekonomi didefinisikan dalam tiga cara yaitu : *pertama*, perkembangan ekonomi harus diukur dalam arti, kenaikan pendapatan nasional nyata dalam suatu jangka waktu yang panjang. *Pendapatan nasional*

¹ Didin Hafiduddin, *Islam Aplikatif*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal.28.

² Taqyudin al-Nabhani, *Al-Niḍām al-Iqtiṣādī Fī al-Islām, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, Penerjemah Moh. Maghfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), hal. 260.

nyata menunjuk pada keseluruhan output barang-barang jadi dan jasa dari negara itu, dalam arti nyata dari pada arti uang. Jadi perubahan harga harus dikesampingkan pada waktu menghitung pendapatan nasional nyata. Tetapi ini tidak sesuai dengan kenyataan karena di dalam perekonomian yang sedang berkembang beraneka macam harga, tidak bisa dihindari. Dengan demikian, kata *dalam jangka waktu panjang* menunjukkan suatu kenaikan pendapatan nyata yang dipertahankan.³ Definisi yang *kedua*, yaitu berkaitan dengan kenaikan pendapatan nyata perkapita dalam jangka panjang. Jadi definisi ini bermaksud untuk menekankan bahwa bagi perkembangan ekonomi, tingkat perkembangan nyata seharusnya lebih tinggi dari pada tingkat pertumbuhan penduduk.⁴ *Ketiga*, perkembangan ekonomi dipandang sebagai suatu proses dimana pendapatan nasional nyata perkapita naik diiringi dengan penurunan kesenjangan pendapatan dan pemenuhan keinginan masyarakat secara keseluruhan.⁵

Suatu sistem perekonomian tidaklah berdiri sendiri, ia berkaitan dengan falsafah, pandangan, dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak. Sebuah sistem ekonomi sesungguhnya merupakan salah satu unsur dalam suatu supra sistem kehidupan masyarakat, dan merupakan bagian dari kesatuan ideologi kehidupan bermasyarakat disuatu negara. Oleh karenanya, bukanlah hal yang mengherankan apabila dalam suatu penerapan suatu sistem

³ M.L. Jhingan, *The Economics of Development and Planning, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Penerjemah D. Guritno, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 5-6.

⁴ *Ibid.* hal . 6.

⁵ *Ibid.* hal. 7.

tertentu disebuah negara terjadi benturan, konflik, atau bahkan tantangan.⁶ Sebagai bagian dari supra sistem kehidupan, sistem ekonomi berkaitan erat dengan sistem-sistem sosial lain yang berlangsung di dalam masyarakat. Sumber daya yang terbatas harus pula digunakan untuk mendorong pertumbuhan, yaitu untuk memperbanyak barang dan jasa yang dihasilkan dikemudian hari. Karena dengan cara alokasi yang tepat pertumbuhan dapat terjadi.⁷

Pembangunan ekonomi tidak dapat dicapai semata-mata dengan menyingkirkan hambatan yang menghalangi kemajuan ekonomi. Menurut W.A. Lewis,

"Pendorong utama pertumbuhan ekonomi ialah: upaya untuk berhemat (ekonomi), peningkatan pengetahuan atau penerapannya di bidang produksi, dan peningkatan jumlah modal atau sumber lain perkepala. Tiga pendorong ini, meski secara konsep dapat dibedakan, tetapi biasanya tampak bersamaan".

Akan tetapi karena perkembangan ekonomi erat dengan kekayaan manusia, sikap sosial, kondisi politik, dan latar sejarah, maka kondisi ekonomi saja tidaklah cukup. Kondisi politik, psikologi, sosial, dan budaya, merupakan syarat yang sama pentingnya dengan kondisi ekonomi. Cairn Cross juga menyatakan:

"Pembangunan bukanlah sekedar masalah memiliki sejumlah uang atau semata-mata fenomena ekonomi, tetapi mencakup semua aspek perilaku masyarakat, penegakan hukum dan ketertiban, kecermatan dalam hubungan bisnis, termasuk hubungan dengan instansi yang

⁶ Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Cet. V, (Jakarta: Erlangga, 1996), hal. 30.

⁷ Nopirin, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Cet. V, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1996), hal.28.

berkaitan dengan penerimaan negara, hubungan antar keluarga, keakraban dengan peralatan mekanis dan sebagainya".⁸

Syarat utama bagi pembangunan ekonomi adalah bahwa proses pertumbuhannya harus bertumpu pada kemampuan ekonomi di dalam negeri. Keinginan untuk memperbaiki nasib dan prakarsa untuk menciptakan kemajuan material harus muncul dari warga negara itu sendiri. Pembangunan harus diprakarsai oleh negara dan tidak dapat dicangkokkan dari luar. Kekuatan luar seharusnya merangsang dan membantu kekuatan nasional. Jadi hanya bersifat membantu, tidak mengganti. Bantuan luar negeri hanya dapat mengawali atau merangsang pembangunan bukan untuk mempertahankannya. Dalam hal ini Cairn Cross mengatakan,

"Pembangunan tidak akan mungkin jika tidak akan berkenan dihati rakyat, terlalu banyak tergantung pada bantuan luar negeri akan mematikan prakarsa pembangunan dan memberikan kebebasan kepada investor asing untuk mengurus sumber-sumber alam demi keuntungan mereka saja".

Paul Baran berpendapat, bahwa bantuan seperti itu sama halnya dengan mengajak rakyat negara terbelakang untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi mereka. Oleh karena itu, agar proses pertumbuhan ekonomi dapat berumur panjang dan bersifat kumulatif, maka tidak boleh tidak, kekuatan pembangunan harus berakar pada perekonomian di dalam negeri.⁹

⁸ M.L. Jhingan, *Op.Cit*, hal. 41.

⁹ *Ibid*, hal . 41-42.

Dengan demikian apapun sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara kebijaksanaan ekonomi pada umumnya ditujukan untuk mencapai :

- a. Efisiensi ekonomi, yaitu upaya menggunakan sumber daya yang terbatas secara efisien.
- b. Pertumbuhan ekonomi, suatu upaya meningkatkan standar hidup masyarakat secara terus menerus.
- c. Stabilitas perekonomian yaitu, upaya untuk mengurangi fluktuasi kegiatan ekonomi yang disebabkan karena adanya inflansi¹⁰ dan pengangguran, serta kegiatan perekonomian yang cenderung lebih banyak untuk spekulasi bukan produksi.
- d. Pemerataan yaitu, upaya untuk mengurangi kesenjangan pendapatan baik antar golongan, sektor, maupun antar daerah.¹¹

Dengan demikian kebijaksanaan pemerintah biasanya sebagai hasil interaksi antara masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan tujuan pembangunan ekonomi.

B. Pajak Dan Sistem Perekonomian.

1. Pengertian Pajak

Pembangunan merupakan suatu kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan

¹⁰ Inflansi yaitu suatu proses kenaikan harga-harga umum barang, secara terus menerus dalam satu periode tertentu. Lihat Noppirin, *Op.Cit*, hal. 16.

¹¹ *Ibid.* hal. 16.

kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual dan untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.

Salah satu usaha mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber daya yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.

Pengertian pajak sendiri telah banyak para ahli memberikan batasannya, diantaranya pengertian yang dikemukakan oleh P.J.A. Andiani, yaitu:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.¹²

Dari definisi di atas lebih terkesan memfokuskan pada fungsi *budgeter* dari pajak, sedangkan pajak sendiri masih mempunyai fungsi lain seperti fungsi mengatur. Apabila memperhatikan coraknya dalam memberikan batasan pengertian pajak dapat dibedakan dari berbagai macam ragamnya yaitu dari segi ekonomi, segi hukum, segi sosiologi, dan lain sebagainya. Hal ini juga akan mewarnai titik berat yang diletakkannya.

Pengertian pajak juga dikemukakan oleh: Edwin R.A. Seligman yaitu: *“Tax is Compulsary Contribution From the person, to the*

¹² Waluyo, Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), hal. 4.

government to depray the expenses in curred in the common interest of all, without reference to special benefid conferred". Dari definisi di atas terlihat adanya kontribusi seseorang yang ditujukan kepada negara tanpa adanya manfaat yang ditujukan secara khusus pada seseorang.¹³

Rochmat Soemitro, mendefinisikan pajak dengan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*kontra prestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹⁴

Sedangkan Soeparman Soemahamidjaja mendefinisikan "Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum".

Bila dibandingkan definisi pajak menurut Rochmat Soemitro, Maka definisi pajak menurut Soeparman Soemahamidjaja mempunyai kesan yang lebih baik, yaitu tidak adanya istilah "*Paksuan*" dan ini terlihat dari perkataan "*iuran wajib*" berarti bahwa pembayaran pajak itu dilaksanakan karena adanya undang-undang, dan bila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka kewajiban dalam undang-undang tersebut telah ditentukan cara pelaksanaan yang lain. Dengan demikian, kewajiban pembayaran pajak harus timbul dari kesadaran masyarakat untuk melakukan kewajibannya dan bukan karena terpaksa.¹⁵

¹³ *Ibid.*, hal. 4.

¹⁴ Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), hal. 1.

¹⁵ Munawir, *Perpajakan*, Cet. 1. (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1992), hal. 2-3.

Sementara itu S.I Djajadiningrat memberikan definisi pajak dengan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.¹⁶

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara, artinya yang berhak memungut pajak hanyalah negara, dan iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau *kontraprestasi* dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya *kontraprestasi* individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.¹⁷

Bertitik tolak dari beberapa definisi pajak di atas memberi kesan bahwa pemungutan pajak oleh pemerintah bukan semata-mata untuk memperoleh dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 3.

¹⁷ Mardiasmo, *Op.Cit.*, hal. 1.

tetapi mempunyai fungsi yang lebih luas, yaitu fungsi mengatur (*regulerend*), dalam arti bahwa pajak itu dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan negara.

2. Dasar Hukum Pajak

a. Al-Quran

Di dalam al-Quran sendiri tidak dijelaskan secara khusus, mengenai pajak akan tetapi hanya dijelaskan secara umum, artinya bahwa dari ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang pajak tidak secara spesifik disebutkan.

Adapun beberapa ayat dalam al-Quran yang dijadikan sebagai dasar hukum pajak adalah sebagai berikut :

QS. At-Taubah : 29.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya : "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) pada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rosulnya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan al-kitab, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk". (QS. At-Taubah : 29)¹⁸

¹⁸ Soenarjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (bandung: Gema Risalah, 1986), hal. 282.

QS. Al-Fath : 16

قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سُدُّ عَوْنٍ إِلَى قَوْمٍ أُولِي
بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمْ
اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا
أَلِيمًا

Artinya : Katakanlah kepada orang-orang badui yang tertinggal. "kamu akan diajak untuk (memerangi) kaum yang mempunyai kekuatan yang besar, kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah (masuk Islam)". Maka jika kamu patuhi (ajakan itu) niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala yang baik dan jika kamu berpaling sebagaimana kamu telah berpaling sebelumnya, niscaya Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.¹⁹

b. Al-Hadist.

Sedangkan dalam al-hadist yang menjadi dasar hukum adalah beberapa hadist Nabi seperti di bawah ini:

حد ثنا العباس بن عبد العظيم, حد ثنا سهل بن محمد, حد ثنا
يحيى بن أبي زائدة, عن محمد بن إسحاق, عن عاصم بن
عمر, عن انس بن مالك, وعن عثمان بن أبي سليمان:
((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى
أَكِيدِرَ ذُومَةَ, فَأَخَذُوهُ فَأَتَوْهُ بِهِ, فَحَقَنَ لَهُ دَمَهُ, وَصَالِحَهُ
عَلَى الْجَزِيَّةِ))²⁰

¹⁹ Ibid., hal. 840.

²⁰ Imām Hāfiẓ Abū Dāwud Sulaymān bin al-Asy'ats bin Ishāq al-Azdi as-Sabhastani., *Sunan Abū Dāwud*, Jūz 2; (Dārul Fiqr, Libanon), hal.50.

Artinya: “Mewartakan kepada kami abas bin ‘Abdil ‘Azīm, mewartakan kepada kami Sahl bin Muḥammad, mewartakan kepada kami Yaḥyā bin Abī Zaidah, dari Muḥammad bin Ishāq, dari ‘Aṣim bin ‘Umar, dari Anas bin Mālīk R.A. bahwa Nabi SAW. Mengutus Khālīd bin Waḥīd RA ke Ukaidir Dumah. Lalu Khālīd dan pasukannya menangkap Ukaidir, kemudian membawanya kepada beliau, kemudian beliau melindungi darahnya, dan melakukan perjanjian damai dengan kewajiban membayar upeti”.²¹

Hadist di atas menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman kepada selain Allah, maka kaum muslim wajib mengajak kepada mereka, sesuai dengan cara yang benar. Sehingga kebenaran akan nampak jelas bagi mereka, sementara jika mereka tidak menerima maka kaum muslimin wajib mengajak, sampai mereka menyerah masuk Islam atau mereka membayar upeti dengan patuh dan mereka dalam keadaan tunduk.

c. Dasar ijma'.

Al-Quran menjadikan musyawarah sebagai cara untuk memperkenankan perintah Allah²². Firman Allah SWT. Dalam Surat Ali Imron: 159.

فِيمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لَفُتِنُوا
 مِنْ خَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَلِّ وَسَلِّمْ فِيهِمْ فِي الْأَمْرِ
 فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

²¹ Hāfīz Al-Munzīry, *Muhtasar Sunan Abī Dāwūd, Tarjamah Sunan Abu Dawūd*, II. Bey Arifin, A.Syinqithy Djamaluddin. (Semarang: CV. Asy Syifa, Nopember 1992), hal.666.

²² Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat. Hukum Zakat*. Penerjemah Didin Kafiduddin dan Hasanudin, (Bogor: Litera Antar Nusa, 1993), hal.1084-1085.

Artinya: *"Maka disebabkan dari rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal Kepada-Nya. (Q.S. al-Imron: 159).²³*

Dari ayat di atas, jelaslah bahwa bermusyawarah dalam segala urusan adalah sangat penting. Apabila ketetapan telah diterima dan telah dilaksanakan berdasarkan persyaratan tersebut, maka tidak boleh membatalkannya.

d. Dasar Hukum Dalam Perundang-undangan.

Dasar hukum ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah Undang-undang No. 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang No. 16 tahun 2000.²⁴

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku sejak 1 januari 1984 adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 ini dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara.

Undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan ini, pada prinsipnya berlaku bagi Undang-undang Nomor 6

²³ Soenarjo dkk, *Op.Cit.*, hal. 103

²⁴ Valentina Sri, Aji Surya, *Perpajakan Indonesia*, Cet. I. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003), hal. 4.

tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 9 Tahun 1994, disadari masih terdapat hal-hal yang belum tertampung sehingga menuntut perlunya penyempurnaan. Sejalan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebijakan pemerintah, perubahan terakhir dilakukan tahun 2000. Selain itu, harapan masyarakat terhadap adanya peraturan perpajakan yang makin mampu dan bersih, tetap diperhatikan dalam berbagai ketentuan yang bersifat pengawasan dalam undang-undang ini.²⁵

Pengaturan pajak diatur juga dalam pasal 23 ayat (2) UUD 45: yaitu pengenaan dan pemungutan pajak untuk keperluan negara berada berdasarkan undang-undang. Artinya bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat kepada pemerintah. Selanjutnya keseluruhan peraturan-peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara termasuk dalam ruang lingkup hukum pajak.²⁶

Falsafah dan landasan yang menjadi latar belakang dan dasar undang-undang ini tercermin dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur sistem dan mekanisme tersebut menjadi ciri dan corak tersendiri dalam sistem perpajakan Indonesia karena kedudukan

²⁵ Waluyo, Wirawan B. Ilyas, *Op.Cit.*, hal. 24.

²⁶ Valentina Sri, Aji Surya, *Op.Cit.*, hal.5.

undang-undang ini yang akan menjadi *Ketentuan Umum* bagi perundang-undangan perpajakan yang lain.

Ciri dan Corak tersendiri dari sistem pemungutan pajak tersebut adalah:

1. Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara.
2. Tanggung jawab atas kewajiban dan pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotong-royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak.

Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak terutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri dan melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam upaya peningkatan pelayanan.²⁷

Dengan berpegang teguh kepada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan, maka arah kebijakan pajak sebagai berikut:

1. Menuju kemandirian dalam pembiayaan dan pembangunan yang sumber utamanya berasal dari penerimaan pajak.
2. Menunjang usaha pengembangan ekspor, terutama ekspor non migas, barang hasil olahan, dan jasa-jasa dalam rangka meningkatkan perolehan devisa.
3. Menunjang usaha pengembangan dan dalam rangka pengentasan masyarakat dari kemiskinan.
4. Menunjang usaha pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi.²⁸

3. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

²⁷ Undang-undang Perpajakan Tahun 2000, (Bandung: Citra Umbara, 2000), hal. 39-40.

²⁸ Waluyo Wiawan, B.Ilyas, *Op.Cit*, hal.12.

1. Benar-benar harta itu dibutuhkan dan tidak ada sumber lain.

Para ulama dan para ahli fatwa menekankan agar memperhatikan syarat ini sejauh mungkin. Sebagian ulama mensyaratkan kebolehan memungut pajak, apabila negara benar-benar akan membebani rakyat dengan beban harta diluar kemampuannya.²⁹

2. Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umum.

Oleh karena itu pula para Khulafaur Rasyidin dan para Sahabat Besar menekankan penggunaan kekayaan masyarakat itu pada sasaran-sasaran yang ditetapkan *syara'*.³⁰

Para ulama menetapkan empat syarat yang harus dipenuhi dalam pajak. *Pertama*, harus adil dan sama, bahwa pajak diwajibkan atas semua orang Islam dengan satu ketentuan. *Kedua*, ekonomis, tidak melebihi ketentuan. *Ketiga*, sistematis, yaitu setiap orang dapat mengetahui kewajiban membayar pajak dan cara menunaikannya. *Keempat*, mementingkan kepentingan individu dalam membayar pajak dan cara-caranya. Mereka mengatakan tidak boleh memungut pajak, kecuali pada harta kekayaan yang dapat berkembang, sehingga pembayaran pajak diambil dari hasil pengembangan harta itu dan tidak diperoleh dari harta yang bisa habis.³¹

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Op.Cit*, hal. 1079.

³⁰ *Ibid.* hal. 1083.

³¹ 'Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah, Politik Hukum Islam*, Penerjemah Zainudin Adnan, (Yogya: Tiara Wacana Yogya, 1994), hal. 87

Dalam kaitannya dengan persyaratan pemungutan pajak tersebut, Adam Smith dalam bukunya yang terkenal dengan nama *Wealth of Nation* mengemukakan ajaran "*The Four Maxims*" sebagai berikut:

- 1). Asas "*Equality*" yaitu bahwa pembagian tekanan pajak diantara masing-masing subyek pajak hendaknya dilakukan secara seimbang dengan kemampuannya. Kemampuan wajib pajak dapat diukur dengan penghasilan yang dinikmati masing-masing wajib pajak di bawah perlindungan pemerintah. negara tidak diperbolehkan mengadakan perbedaan atau diskriminasi sesama wajib pajak.
- 2). Asas "*Certainty*" yaitu bahwa pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus pasti/jelas dan tidak mengenal kompromi, dalam arti bahwa dalam pemungutan pajak itu harus ada kepastian hukum mengenai subyeknya, obyeknya dan waktu pembayarannya.
- 3). Asas "*Convenience of Payment*" yaitu bahwa pajak hendaknya dipungut pada saat yang tepat atau saat yang paling baik bagi wajib pajak yaitu sedekat mungkin dengan saat diterimanya penghasilan.
- 4). Asas "*Efficiency*" yaitu bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin, dalam arti bahwa biaya pemungutan pajak hendaknya lebih kecil dari hasil penerimaan pajaknya.³²

³² Munawir, *Op.Cit.*, hal. 12-13

4. Fungsi Pajak dalam Sistem Perekonomian

Manusia hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang secara keseluruhan membentuk sistem. Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai interaksi, kaitan, hubungan, dari unsur-unsur yang lebih kecil membentuk suatu satuan yang lebih besar dan kompleks sifatnya.³³ Dengan demikian sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sebuah sistem ekonomi terdiri atas unsur-unsur manusia sebagai subjek, barang-barang ekonomi sebagai objek, serta seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnya dalam kegiatan perekonomian. Perangkat kelembagaan yang dimaksud meliputi lembaga-lembaga ekonomi (formal atau non-formal), cara kerja, mekanisme hubungan, hukum dan peraturan-peraturan perekonomian, serta kaidah dan norma-norma lain yang ditetapkan oleh masyarakat ditempat tatanan kehidupan yang berlangsung.³⁴

Fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan pengembangan perekonomian, dengan demikian pajak harus diselaraskan dengan tujuan negara yang menjadi landasan tujuan pemerintah yaitu untuk menciptakan kemakmuran masyarakat.

Pajak merupakan iuran rakyat yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara untuk kepentingan umum. Namun demikian, fungsi pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

³³ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Cet.2, (Jakarta: Raja Grafindo Persda, 1997), hal.3.

³⁴ Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Cet.1, (Jakarta: Erlangga, 1996), hal.30.

- a. Fungsi pendanaan (*budgetair*) yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Ditunjukkan dengan masuknya pajak ke dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN).³⁵
- b. Fungsi mengatur (*regulerend*) yaitu, fungsi pajak untuk mengatur suatu keadaan di masyarakat di bidang sosial, ekonomi, politik, sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Dalam fungsi mengatur, pajak sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar tujuan *budgetair*, pajak harus pula membantu usaha pemerintah untuk campur tangan dalam mengatur, dan bila perlu, mengubah susunan pendapatan dan kekayaan sektor swasta. Pelopor ajaran ini adalah Adolf Wagner yang mengatakan bahwa, negara tidak hanya menyelenggarakan keamanan negara saja, tetapi negara harus juga menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat serta meratakan pendapat nasional.³⁶

Jadi fungsi pajak tidak mungkin terlepas dari tujuan dan fungsi negara yang mendasarinya. Sehingga pajak yang dipungut dari masyarakat, hendaknya benar-benar dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. Bagi negara sendiri pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk dapat melangsungkan kehidupan negara.

³⁵ Valentina Sri, Aji Suryo, *Op. Cit*, hal.4.

³⁶ Muqodim, *Perpajakan Buku 1*, Edisi Revisi, Cet.1, (Yogyakarta: UII Press dan Ekonisia, 1999), hal.8.

C. Pajak Menurut Islam dari Masa ke Masa

a. Masa Rasulullah

Munculnya Islam membuka zaman baru dalam sejarah kehidupan manusia. Michael Hart menempatkan beliau dalam daftar seratus orang yang memiliki pengaruh yang sangat besar dalam sejarah.³⁷

Agama Islam tersebar dengan mengagumkan, yaitu dalam waktu kurang lebih 23 tahun, Nabi Muhammad SAW. sudah menguasai jazirah Arabia. Masa 23 tahun itu dapat dibagi menjadi dua periode, yaitu periode Makkah yang berlangsung selama kurang lebih 13 tahun dan periode Madinah yang berlangsung selama kurang lebih 10 tahun. Cepatnya penyebaran Islam itu tidak berarti bahwa dakwah yang dijalankan Nabi SAW berjalan mulus, pada periode Makkah Rasulullah menghadapi rintangan berat dari kaum Quraisy.³⁸

Umat Islam memulai hidup bernegara setelah Nabi hijrah ke Yathrib, yang kemudian berubah nama menjadi Madinah.³⁹ Dan pada saat Nabi SAW melakukan hijrah, keadaan Yathrib masih sangat kacau. Mereka belum memiliki pemimpin ataupun raja yang berdaulat. Yathrib hanya ditempati oleh suku-suku yang berbeda, seperti dua suku besar, Aus dan Khazraj, juga terbagi atas dua belas kaum,

³⁷ Adiwarmar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet. II, (Jakarta: The International Institute of Islamic Thought, 2002), hal. 19.

³⁸ *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Khilafah*, (Jakarta: Icintiar Baru Van Hoeve), hal. 7.

³⁹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Cet. II, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1990), hal. 9.

sepuluh di antaranya adalah Yahudi yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubbay⁴⁰

Setelah beberapa saat Nabi Muhammad SAW berada di Madinah,⁴¹ maka dalam waktu singkat mengalami kemajuan yang cepat, dan sebagai negara yang baru terbentuk, ada beberapa hal yang segera mendapat perhatian beliau, seperti: (1) Membangun masjid utama sebagai tempat untuk mengadakan forum bagi para pengikutnya; (2) Merehabilitasi Muhajirin Makkah di Madinah; (3) Menciptakan kedamaian dalam negara; (4) Mengeluarkan hak dan kewajiban bagi para warga negaranya; (5) Membuat konstitusi negara; (6) Menyusun sistem pertahanan Madinah; (7) Meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara.⁴²

Struktur politik yang telah dibangun Nabi SAW. Kini jelas telah menjadi sebuah negara, sebagaimana negara-negara pada bangsa-bangsa yang mengelilingi Arabia, dengan sebuah pemerintahan yang semakin otoritatif, yang tidak bisa lagi diabaikan tanpa mendapat dukungan. Nabi SAW mengirimkan utusan-utusan yang mengajarkan al-Qur'an dan prinsip-prinsip Islam, menghimpun zakat, dan juga

⁴⁰ Adiwarmar Karim, *Op.Cit.*, hal. 19.

⁴¹ Di kota ini, Nabi Muhammad SAW segera meletakkan dasar kehidupan yang kokoh bagi pembentukan suatu masyarakat baru. Di samping Muhajirin dan Ansar, modal utama Nabi SAW adalah Islam yang bersumber pada wahyu al-Qur'an, karena di dalamnya terkandung ajaran akidah yang tinggi dan sempurna yang mampu menyatukan umat manusia di bawah satu bendera, menggerakkan hati manusia untuk bertindak dan membuat hati mereka menjadi aman dan tenteram. Syari'at yang sempurna yang mengatur hak dan kewajiban manusia di dalam masyarakat, undang-undang moral yang dapat mencegah orang dari konflik berkepanjangan serta eksploitasi manusia, dan jaminan keselamatan jiwa dan harta manusia. Lihat *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Khilafah*, *Op.Cit.*, hal. 17.

⁴² M. Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*, (Yogyakarta: Pusat Studi Islam, 2003), hal. 173-174.

menyelesaikan pertikaian untuk memelihara kedamaian dan mencegah permusuhan. Kaum muslimin Madinah berusaha untuk mewujudkan diseluruh Hijaz, dan bahkan di luar itu, suatu cara hidup yang adil dan berkesinambungan. Secara fundamental mereka tergantung pada keinginan kelompok mayoritas untuk menerima sistem itu demi kegunaannya yang lebih langsung berupa kedamaian diantara mereka sendiri dan kekuatan terhadap para pesaing dari luar.⁴³

Ada dua hal penting yang telah dijalani dan diubah oleh Nabi SAW. pada waktu itu yaitu: *pertama*, adanya fenomena unik yaitu bahwa Islam telah membuang sebagian besar tradisi ritual, norma-norma, nilai-nilai, tanda-tanda, dan patung-patung dari masa lampau dan memulai yang baru dengan negara yang bersih. Semua peraturan dan deregulasi disusun berdasarkan al-Quran dengan memasukkan karakteristik dasar dari Islam, seperti persaudaraan, persamaan, kebebasan dan keadilan. *Kedua*, negara baru dibentuk tanpa menggunakan sumber keuangan ataupun moneter, karena negara yang baru terbentuk ini sama sekali tidak diwariskan harta, dana maupun persediaan dari masa lampainya, sementara sumber keuanganpun belum ada.⁴⁴

Langkah selanjutnya yang dilakukan Nabi SAW. adalah bermusyawarah dengan para sahabat, baik dari Muhajirin maupun dari Anshar, untuk merumuskan poin pokok untuk dijadikan undang-

⁴³ Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies, Sejarah Sosial Umat Islam*, Cet.11, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 280.

⁴⁴ M. Nazori Majid, *Op.Cit*, hal. 174.

undang politik bagi masyarakatnya, yang kemudian dikenal dengan piagam Madinah, yang oleh sejarawan mutakhir disebut konstitusi Madinah.⁴⁵ Peristiwa ini merupakan peristiwa baru dalam dunia politik dan peradaban manusia. Sementara kaum muslimin dapat menjalankan syari'at agamanya dengan aman tanpa gangguan.

Pada masa-masa awal pemerintahan, pendapatan dan pengeluaran hampir tidak ada. Nabi SAW. sendiri adalah seorang kepala negara. Pemimpin dibidang hukum, Qadhi besar dan Mufti, pemimpin dan penanggung jawab dari keseluruhan administrasi. Nabi SAW. tidak mendapat gaji/upah sedikitpun dari negara atau masyarakat, kecuali hadiah kecil yang umumnya berupa bahan makanan.⁴⁶

Pada zaman Rasulullah hampir seluruh pekerjaan yang dikerjakan tidak mendapatkan upah. Pada masa Rasulullah SAW. tidak ada tentara yang formal, semua muslim yang mampu boleh menjadi tentara. Mereka tidak mendapatkan gaji tetap, tetapi mereka diperbolehkan mendapatkan bagian dari rampasan perang, seperti senjata, kuda, unta, dan barang-barang bergerak lainnya.

Tetapi tidak beberapa lama kemudian situasinya berubah setelah turunnya surat al-Anfaal (rampasan perang). Pada waktu

⁴⁵ Piagam konstitusi ini merupakan undang-undang untuk pengaturan sistem politik dan sosial masyarakat Islam dan hubungan dengan umat Islam yang lain. Lihat *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Khilafah, Op.Cit.*, hal.19.

⁴⁶ Adiwarman Karim, *Op.Cit.*, hal. 28.

turunnya surat ini, adalah antara perang Badar.⁴⁷ Dan pembagian rampasan perang, pada tahun ke dua setelah hijrah. Ayatnya berbunyi.

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَاللِّرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزَلْنَا
عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

Artinya: "Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, Kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kamu turunkan kepada hamba kami (Muhammad) dihcri Furqan, yaitu hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." (Qs. al- Anfaal: 41).⁴⁸

Dalam bahasa Arab bagian seperlima itu dikenal dengan Khums.⁴⁹

Pada lima belas abad yang lalu tidak ada konsep yang jelas mengenai cara mengurus keuangan dan kekayaan negara dibelahan dunia manapun. Pemerintah suatu negara adalah badan yang dipercaya untuk menjadi pengurus tunggal kekayaan negara dan keuangan.

⁴⁷ Perang Badar yaitu perang antara pasukan islam melawan pasukan kafir Quraisy di lembah Badar. yang terjadi pada tanggal 17 Ramadhan, 2 H. Lihat Siti Maryam dkk, *Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik hingga Modern*, Cet.II, (Yogyakarta: Lesfi, 2004), hal. 36.

⁴⁸ Soenarjo dkk, *Op.Cit.*, hal. 267.

⁴⁹ Nabi Muhammad SAW. biasanya membagi *Khums* menjadi tiga bagian, pertama untuk dirinya dan keluarganya, bagian kedua untuk kerabatnya, dan bagian ketiga untuk anak yatim piatu, orang yang membutuhkan dan orang yang sedang dalam perjalanan. Empat perlima bagian yang lain dibagi antara para prajurit yang ikut dalam perang, (dalam kasus tertentu beberapa orang yang tidak ikut serta dalam perang juga mendapat bagian). Penunggang kuda mendapat dua bagian (untuk dirinya sendiri dan untuk kudanya), bagian untuk prajurit, wanita yang hadir dalam perang untuk membantu beberapa hal tidak mendapat bagian rampasan perang. Lihat Adiwarmar Karim, *Op.Cit.*, hal. 29.

Nabi SAW. adalah kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru dibidang keuangan negara di abad ketujuh, yaitu semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Hasil pengumpulan itu adalah milik negara dan bukan milik individu. Tempat pengumpulan ini disebut *Bait al-Māl* atau bendahara negara. Semasa Rasulullah masih hidup, Masjid Nabawai digunakan sebagai kantor pusat negara sekaligus masjid tempat tinggalnya dan *Bait al-māl*. Tetapi binatang-binatang tersebut ditempatkan di padang terbuka.⁵⁰

Sumber tetap *Bait al-māl* adalah *fa'i*, *ganimah*, *kharaj*, *jizyah* dan pemasukan dari hak milik umum dengan berbagai macam bentuknya, pemasukan dari hak milik negara, *ushr*, *khumus*, *rikaz*, *tambang*, serta harta *zakat*. Hanya saja, harta zakat diletakkan pada kas khusus *Bait al-māl*, serta tidak diberikan selain untuk delapan kelompok (*aṣṅnaf*) yang telah disebutkan di dalam al-Quran, dan tidak sedikitpun dari harta zakat tersebut boleh diberikan kepada selain delapan ashnaf tadi, baik untuk keperluan negara maupun keperluan umat.⁵¹

Nabi Muhammad memandang pembayaran zakat dan pajak sebagai sebuah simbol keanggotaan dalam komunitas muslim juga sebagai simbol penerimaan mereka terhadap diri Muhammad sebagai seorang Nabi.⁵²

⁵⁰ M. Nazori Majid, *Op. Cit.*, hal. 182.

⁵¹ Taqyudin al-Nabhani, *al-Nidlam al-Istishadi Fial- Islam, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, Penerjemah Moh. Maghfur, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), hal. 265.

⁵² Ira M. Lapidus, *Op. Cit.*, hal. 49.

Adapun sumber tetap *Bait al-māl* yang berfungsi untuk menutupi perbelanjaan kepentingan umum, adalah sebagai berikut:

1. Zakat

Zakat menurut bahasa artinya berkembang (*Al-Numaui*), berarti juga pembersihan (*al-Tathhir*). Sedangkan menurut istilah *syara'* zakat memiliki dua makna tersebut, karena dengan mengeluarkan zakat menjadi sebab timbulnya berkah pada harta.⁵³

Zakat menurut para ahli fiqih, ialah hak tertentu yang diwajibkan Allah SWT. terhadap harta kaum muslimin yang diperuntukkan bagi mereka yang dalam al-Quran disebut kalangan fakir miskin dan mustahik lainnya sebagai tanda syukur atas nikmat Allah SWT dan untuk mendekatkan diri kepadanya, serta untuk membersihkan diri dan hartanya.⁵⁴

Harta zakat dianggap sebagai salah satu jenis harta yang diletakkan di dalam *Bait al-māl*, namun zakat berbeda dengan jenis harta-harta yang lain, dari segi perolehannya serta berapa kadar yang harus dikumpulkan, dan dari segi pembelanjanya. Zakat, dari segi perolehannya tidak akan dikumpulkan selain dari harta orang-orang Islam, dan bukan dari orang non-muslim. Zakat tidak sama dengan pajak umum, melainkan hanya semata merupakan salah satu bentuk ibadah, dan dianggap sebagai salah satu rukun Islam⁵⁵

⁵³ Abdul Qadim Zallam, *Al-Amwāl fī Daulah al-Khilāfah, Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, Penerjemah Ahmad S.Cet.1, (Bogor: Thariqul Izzah, 2002), hal. 149.

⁵⁴ Yusuf Qardhawi, *Op.Cit.*, hal. 999.

⁵⁵ Taqyudin Al-Nabhani, *Op.Cit.*, hal. 256.

Dan zakat adalah fardu 'ain atas setiap muslim. Pada zakat terdapat nishab sebagai syarat pengeluarannya, di samping telah mencapai satu tahun (*haul*). Apabila zakat telah diwajibkan pada harta orang muslim, maka kewajiban tersebut tidak gugur. Karena kewajiban zakat tidak mengikuti keperluan negara serta kemaslahatan umat seperti yang terjadi pada harta pajak yang dipungut dari umat.

Jadi *Bait al-māl* hanyalah tempat menyimpan harta zakat, untuk kemudian didistribusikan kepada orang-orang yang telah ditentukan didalam surat at-Taubah: 60.⁵⁶

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً
 مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'allaf yang ditunjuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana". (Qs. at-Taubah: 60).⁵⁷

2. Jizyah

Jizyah berasal dari kata *jaza'*, artinya membalas jasa atau mengganti kerugian terhadap sesuatu hal atau perbuatan yang telah dilakukan. Menurut para ulama, *jizyah* berarti pajak yang dipungut dari masyarakat non-muslim dalam negara Islam. Dengan pajak itu mereka

⁵⁶ Abdul Qadim Zallam, *Op.Cit.*, hal. 152.

⁵⁷ Soenarjo dkk, *Op.Cit.*, hal. 288.

dijamin memperoleh perlindungan dari negara. Dalam al-Qur'an kata *jizyah* disebutkan dalam surat at-Taubah: 29.⁵⁸

Jizyah tersebut merupakan harta umum yang akan dibagikan untuk kemaslahatan seluruh rakyat, dan wajib diambil setelah melewati satu tahun, serta tidak wajib sebelum satu tahun.⁵⁹ Dalam Islam mewajibkan *jizyah* bagi kaum non-muslimin. Karena orang-orang Islam dan orang-orang *dzimmi* bernaung di bawah bendera yang satu, mereka menikmati berbagai hak dan memperoleh manfaat dari negara secara sama.

Karena itu, kewajiban *jizyah* diambil sebagai imbalan karena mereka melindungi orang-orang *dzimmi* di negara-negara Islam dimana mereka tinggal.⁶⁰

3. Kharaj

Kharaj adalah hak kaum muslim atas tanah yang diperoleh (dan menjadi bagian *ganimah*) dari orang kafir, baik melalui peperangan maupun perjanjian damai. Oleh karena itu ada *Kharaj 'Unwah* (Kharaj paksaan) dan *kharaj sulhi* (kharaj damai).

Kharaj 'Unwah adalah kharaj yang diambil dari seluruh tanah yang dikuasai kaum muslim (dan diperoleh) dari orang-orang kafir secara paksa melalui peperangan.⁶¹ *Kharaj sulhi* adalah kharaj yang

⁵⁸ *Ensiklopedi Mini Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Logos, 1996), hal.45.

⁵⁹ Taqyudin Al-Nabhani, *Op.Cit.*, hal. 258-259.

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid XI, Cet. II, Penerjemah H. Kamaludin A. Marzuki, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hal. 125-126.

⁶¹ Abdul Qadim Zallam, *Op.Cit.*, hal. 38.

diambil dari setiap tanah dimana pemiliknya telah menyerahkan diri, kepada kaum muslimin (berdasarkan perjanjian) damai. *Kharaj* ini muncul seiring dengan terjadinya perdamaian yang disepakati antara kaum muslim dan pemilik tanah tersebut. Jika perdamaian tersebut menetapkan bahwa tanah menjadi milik kaum muslim, dan penduduknya tetap (dibolehkan) tinggal di atas tanah tersebut dengan kesediaan membayar *kharaj*. Maka *kharaj* yang mereka tanggung atas tanah tersebut bersifat tetap. Demikian pula status tanah tersebut tetap sebagai tanah *kharajiyah*. Sampai hari akhir walaupun penduduknya berubah menjadi muslim atau tanah tersebut dijual kepada orang Islam atau lain-lainnya.⁶²

4. Ganimah

Al Ganāim bentuk jamak dari kata *ganimah*, yang menurut bahasanya berarti: apa yang diperoleh manusia melalui usaha. Sedangkan menurut syari'ah, *ganimah* adalah harta yang diperoleh dari musuh-musuh Islam melalui peperangan dan pertempuran, meliputi macam-macam sebagai berikut: harta *manqul* (yang dibawa), tawanan, tanah. Sebelum Islam, apabila kabilah-kabilah jahiliah berperang dan menang, mereka mengambil *ganimah* dan membagikannya kepada orang yang ikut serta berperang, maka mereka menerima bagian yang besar.⁶³

⁶² *Ibid.*, hal. 41.

⁶³ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hal. 137.

Allah telah menghalalkan *ghanimah*, untuk umat ini dan memberi petunjuk bahwa mengambilnya halal. Sesuai dengan firman Allah SWT.⁶⁴ dalam surat al-Anfāl: 69.

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Sebagai barang halal yang baik Maka makanlah apa yang telah kau peroleh berupa ghanimah dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha penyayang." (Qs. al-Anfaal: 69).⁶⁵

Di dalam Islam, awal ketentuan *ghanimah* yaitu sesudah perang badar. Saat itu pasukan Islam menang dan pasukan Quraisy meninggalkan banyak peralatan perang, perbekalan dan 70 orang sebagai tawanan. Semua harta yang ditinggalkan atau dirampas saat terjadinya perang serta tawanan itu termasuk *ghanimah*.⁶⁶ Dengan demikian ciri *ghanimah* adalah:

- Terjadi adanya perang atau kontak senjata antara pasukan pihak muslim dengan kafir walau sesaat.
- Harta rampasan perang yang diperoleh pasukan muslim itu berupa barang, makanan, senjata, hewan dan tawanan.
- Harta rampasan perang itu dibagi langsung, bukan menunggu *Bait al-Māl* (kas negara).

Dengan demikian dapatlah didefinisikan bahwa *ghanimah* adalah harta rampasan perang dari pasukan muslim dalam atau karena

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 137

⁶⁵ Soenarjo dkk, *Op.Cit.*, hal. 272.

⁶⁶ *Ensiklopedi Mini Sejarah dan Kebudayaan Islam. Op.Cit.*, hal. 42.

terjadinya perang, berupa barang, makanan, senjata, hewan dan tawanan yang dapat dibagi langsung dengan pertimbangan 80 % untuk pasukan dan 20 % untuk *Bait al-Māl* (kas negara).⁶⁷

5. Fa'i

Fa'i adalah berasal dari kata *fa'a yafi'u* yaitu harta yang diperoleh kaum muslimin tanpa peperangan.⁶⁸ Dalam hal ini adalah harta perolehan dan atau upeti dari kaum kafir yang menyerah atau minta perlindungan kepada pemerintahan Islam dengan tidak berperang.

Harta perolehan itu berupa barang, tanah, rumah, hasil pertanian dan budak sebagai hadiah. Semua harta *fa'i* itu termasuk ke *Bait al-Māl* (kas negara), tidak ada yang dibagi langsung kepada anggota pasukan karena sudah tidak ada keterlibatan mereka secara langsung.⁶⁹

6. 'Ushr

'*Ushr* merupakan hak kaum muslim yang diambil dari harta serta perdagangan ahlu *dzimmah* dan penduduk non-muslim yang melewati perbatasan negara khilafah. Orang yang bertugas memungutnya disebut *Asyir*.⁷⁰ Sebelum Islam, setiap kelompok yang tinggal di pedesaan biasa membayar pajak (*Ushr*) pembelian dan penjualan. Setelah negara Islam berdiri khususnya pada masa Umar,

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 43

⁶⁸ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hal. 162.

⁶⁹ *Ensiklopedi mini Sejarah dan Kebudayaan Islam, Op.Cit.*, hal 43.

⁷⁰ Abdul Qadim Zallam. *Op.Cit.*, hal. 105.

pajak ush dipungut besarnya sepersepuluh dari hasil pertanian kepada pedagang *manhij* (*hieropolis*). Kebijakan Islam dalam mendorong usaha perdagangan dengan menghapus bea masuk dalam daerah kekuasaan Islam dan masuk dalam perjanjian yang ditandatangani oleh penguasa Islam dengan kelompok (suku) yang tunduk pada kekuasaan Islam.⁷¹ Orang-orang *Manhij* adalah non-muslim yang meminta izin kepada khalifah untuk masuk ke negara muslim untuk melakukan perdagangan dengan sepersepuluh dari nilai barang.⁷²

Negara Islam adalah sebuah negara yang berlandaskan pada prinsip kepercayaan. Ciri penting yang termaktub dalam al-Quran ini oleh Rasulullah dilaksanakan dengan benar.

Pada tahun IX dan X Hijriyah (630-632 M) banyak suku dari berbagai pelosok Arab mengutus delegasinya kepada Nabi Muhammad menyatakan ketundukkan mereka. Masuknya orang Makkah ke dalam agama Islam rupanya mempunyai pengaruh yang amat besar pada penduduk padang pasir. Tahun ini disebut dengan tahun perutusan, persatuan bangsa Arab telah terwujud, kepercayaan antar suku yang berlangsung sebelumnya telah menjadi persaudaraan agama.

Dalam kesempatan menunaikan ibadah haji yang terakhir, haji *Wada'*, tahun X Hijriyah (631 M). Nabi Muhammad menyampaikan khotbahnya yang terakhir.⁷³ Beberapa lama setelah itu, nabi SAW segera kembali ke Madinah. Beliau mengatur organisasi masyarakat

⁷¹ M. Nazori, *Op.Cit.*, hal. 192.

⁷² Adiwarman Karim, *Op.Cit.*, hal. 51.

⁷³ Badri Yatim, *Op.Cit.*, hal. 32-33.

kabilah yang telah memeluk agama Islam. Petugas keagamaan dan para da'i dikirim ke berbagai daerah dan kabilah untuk mengajarkan ajaran-ajaran Islam, mengatur peradilan dan memungut zakat.⁷⁴ Tiga bulan setelah nabi SAW menjalankan ibadah haji, beliau mengalami sakit, kemudian ditunjuklah Abu Bakar sebagai gantinya dalam mengimami shalat. Akhirnya pada hari senin, tanggal 13 Robi'ul Awal tahun ke XI Hijriyah. Beliau wafat⁷⁵ dan dimakamkan di samping masjid Madinah dalam usia 63 tahun.

b. Masa Khalifah Al-Rasyidin

Setelah Nabi SAW wafat, kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh para sahabat yang menjadi pengganti (khalifah). Pada periode pertama, khalifah yang pertama, sebanyak empat orang, yang disebut al-Khulafa Ar-Rasyidin (para pengganti yang memberi bimbingan). Mereka adalah Abu Bakar as-Siddiq, Umar Bin Khattab, Usman Bin 'Afan dan Ali Bin Abi Thalib. Penetapan mereka sebagai pemimpin dilakukan berdasarkan musyawarah dan pemilihan masyarakat dengan sukarela dan tanpa paksaan mengakui dan menyetujui mereka sebagai khalifah.

⁷⁴ Ibid. hal. 33.

⁷⁵ Kesedihan menyelimuti kaum muslimin pada saat wafatnya Rosul SAW. Yang telah menunjukkan jalan yang lurus, membimbing umat kejalan yang benar, tauhid billah, meng-Esakan Allah SWT. Setelah menaklukan berbagai daerah dari utara hingga selatan jazirah Arabia yang berbatu tandus dan berpadang pasir luas serta berhawa panas, termasuk makkah tempat kelahiran beliau dengan susah payah tanpa henti, maka wilayah Islam diakhir hayat Rosulullah SAW, meliputi Jazirah Arabia. Lihat, Ali Mufrodi, *Islam dikawasan Arab*, Cet. 1, (Jakarta: Logos, 1997), hal. 43.

I. Masa kekhalifahan Abu Bakar Siddiq.

Setelah Rasulullah SAW wafat, kepemimpinan umat Islam beralih kepada Abu Bakar.⁷⁶ Ia adalah sahabat yang pertama yang melanjutkan dan menggantikan kepemimpinannya sebelum menjadi khalifah, Abu Bakar Siddiq tinggal di Sikh, yang terletak di pinggir kota Madinah tempat *Bait al-Māl* dibangun. Setelah enam bulan Abu Bakar pindah ke Madinah dan bersamaan dengan itu sebuah rumah dibangun untuk *Bait al-Mal*.⁷⁷

Setelah beberapa saat menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW tindakan yang dilakukan Abu Bakar adalah menata pemerintahan dengan membentuk departemen-departemen (*diwan*), mengadopsi model Persia. Tugas *diwan* adalah menyampaikan pemerintah dari pemerintah pusat ke daerah-daerah dan menyampaikan laporan tentang perilaku dan tindakan-tindakan penguasa daerah kepada khilafah. Untuk melancarkan hubungan antar daerah, wilayah daerah dibagi menjadi delapan propinsi: Mekkah, Madinah, Syiria, Jazirah, Basrah, Khufah, Palestina dan Mesir.⁷⁸

Beberapa faktor keberhasilan Abu Bakar yang lain adalah membangun pranata sosial dibidang politik dan pranata sosial sosial di bidang pertahanan. Keberhasilan tersebut tidak lepas pula dari sikap

⁷⁶Nama sebenarnya adalah Abdullah bin Abi Kuhafah at-Tamimi. Beliau merupakan keturunan Tamim bin Murah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr al-Quraisy. Ibunya bernama Umu Khair Salma Binti Sakhr Bin Amir, keturunan Taib Bin Murrh bin Ka'ab. Silsilah kedua orang tuanya bertemu garis nenek moyang Nabi SAW pada Murrh Bin Ka'ab. Lihat *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Khilafah, Op.Cit.*, hal. 37.

⁷⁷M. Nazori Majid, *Op.Cit.*, hal. 183

⁷⁸Siti Maryam dkk, *Op.Cit.*, hal. 47.

keterbukaannya, yaitu memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada tokoh-tokoh sahabat untuk ikut membicarakan berbagai masalah sebelum ia mengambil keputusan melalui forum musyawarah sebagai lembaga legislatif. Hal ini mendorong para tokoh sahabat khususnya dan umat Islam khususnya, berpartisipasi aktif untuk melaksanakan keputusan yang dibuat tersebut.⁷⁹

Mengenai praktek pemerintahan Abu Bakar di bidang pranata sosial ekonomi adalah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial rakyat. Untuk kemaslahatan rakyatnya ia mengelola zakat, infak, sadaqah, yang berasal dari kaum muslimin, *ghanimah* (harta rampasan perang),⁸⁰ bagi non-muslim dipungut kharaj (pajak tanah), dan *jizyah* (pajak kepala). Bagi muslim, diberlakukan hukum Islam dan bagi non-muslim diberlakukan hukum menurut agama atau adat mereka masing-masing.⁸¹

Dalam masa pemerintahan Abu Bakar, ia sangat memperhatikan keakuratan penghitungan zakat, seperti yang ia katakan pada Anas (seorang Amil), bahwa " Jika seorang yang harus membayar satu unta betina berumur setahun, sedangkan dia tidak memilikinya dan ia menawarkan untuk memberikan seekor unta betina yang berumur dua tahun, hal tersebut dapat diterima. Kolektor zakat akan mengembalikan 20 dirham atau dua kambing padanya ". (sebagai

⁷⁹ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Cet.2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 114.

⁸⁰ *Ibid.*, hal. 115.

⁸¹ Siti Maryam, *Op.Cit.*, hal. 47.

kelebihan pembayarannya). Dan dalam kesempatan yang lain, ia menginstruksikan pada amil yang sama "Kekayaan dari orang yang berbeda tidak dapat dipisahkan (ditakutkan) akan terjadi kelebihan pembayaran atau kekurangan penerimaan zakat."⁸²

Khalifah Abu Bakar memandang bahwa zakat, di samping sebagai kewajiban agama, juga merupakan sarana efektif dalam rangka pemerataan pendapatan. Orang yang ingkar membayar zakat merupakan "pemberontak" yang mengganggu stabilitas ekonomi. Karenanya, sebelum gerakan mereka menimbulkan guncangan yang lebih hebat bagi stabilitas politik, khaliafah Abu Bakar segera memerangi mereka.⁸³

Jadi dapat dikatakan bahwa pemerintahan Abu Bakar merupakan 'batu ujian' pertama bagi umat Islam untuk mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran Islam setelah nabi wafat. Abu Bakar dapat melaksanakan ujian tersebut dan berhasil membangun sebuah sistem pemerintahan yang bersih, etis serta mengikutsertakan partisipasi segenap warganya.

Robert N. Bellah, sebagaimana dilukiskan Nurcholis Majid, menilai bahwa masyarakat pada masa Abu Bakar khususnya dan masyarakat Islam klasik umumnya, merupakan masyarakat yang terlalu modern untuk masa dan tempatnya. Ia modern dalam hal tingkat komitmen, keterlibatan dan partisipasi yang tinggi, yang diharapkan

⁸² Adiwarman Karim, *Op.Cit.*, hal. 44.

⁸³ Muhammad Iqbal, *Op.Cit.*, hal. 53

dari semua lapisan masyarakatnya. Ia juga modern dalam hal keterbukaan posisi kepemimpinan terhadap kemampuan yang dinilai menurut ukuran-ukuran universal dan dilambangkan dalam usaha untuk melambangkan puncak yang tidak bersifat warisan.⁸⁴

2. Masa Umar Bin Khattab (13-24 H/ 634-644 M)

Setelah Abu Bakar wafat, kepemimpinan Umat Islam dipegang oleh Umar bin Khattab.⁸⁵ Pengangkatan ini dilakukan oleh Abu Bakar sendiri pada saat menjelang wafatnya. Dengan demikian, penetapannya sebagai kepala pemerintahan berbeda dari penunjukkan Abu Bakar. Bila khalifah yang pertama diangkat berdasarkan penerimaan secara aklamasi, maka yang kedua ditetapkan berdasar penunjukkan dari khalifah yang masih memegang jabatan, yang kemudian disetujui masyarakat.⁸⁶ Menurut Amir Ali, "Masuknya Umar dalam kekhalfahan, adalah nilai yang tinggi bagi Islam. Ia adalah seorang yang memiliki energi yang besar dan karakter yang kuat (dan memiliki kemampuan administratif).⁸⁷

Setelah menjabat sebagai kepala negara, Umar segera melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Secara prinsip, 'Umar melanjutkan garis kebijaksanaan yang telah ditempuh Abu Bakar, namun karena permasalahan yang dihadapi 'Umar semakin berkembang seiring dengan

⁸⁴ *Ibid.*, hal. 53

⁸⁵ Nama lengkap dari khalifah kedua ini adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rib'ah bin Abdullah bin Karth bin Razaah bin Adi bin Ka'ah. Ibunya adalah Hantamah binti Hasyim bin Mugirah bin Abdullah bin Umar bin Makzum. Beliau termasuk golongan bangsawan Quraisy dari Bani Adi. Lihat *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Tematis Khilafah, Op.Cit.*, hal. 39

⁸⁶ *Ibid.*, hal.40.

⁸⁷ M. Nazori Majid, *Op.Cit.*, hal. 186.

perluasan daerah Islam, Umar melakukan berbagai kebijaksanaan yang dilakukan 'Umar sebagai kepala meliputi pengembangan daerah kekuasaan Islam, pembenahan birokrasi pemerintahan, peningkatan kesejahteraan rakyat, pembentukan tentara negara reguler yang digaji oleh negara, pengembangan demokrasi dan kebijaksanaan-kebijaksanaan lainnya.⁸⁸

Ketika masa khalifah 'Umar, wilayah kekuasaan negara Madinah makin luas meliputi semananjung Arabia, Palestina, Suria, Irak, Persia, dan Mesir. 'Umar yang dikenal sebagai negarawan, administrator mengenai pengelolaan wilayah kekuasaan yang luas.⁸⁹ Karena perluasan daerah terjadi dengan cepat, maka 'Umar segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang terutama di Persia. Administrasi Pemerintahan diatur menjadi delapan wilayah propinsi: Makkah, Madinah, Syiria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Pada masa itu, mulai diatur dan ditertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah.⁹⁰

Kontribusi Umar yang terbesar dalam menjalankan roda pemerintahan adalah dibentuknya perangkat administrasi yang baik, ia mendirikan institusi administratif yang hampir tidak mungkin dilakukan pada abad VII M.⁹¹ Pada saat itu, pendapatan negara deras mengalir ke Bait al-Mal yang berasal dari *jizyah* (pajak perlindungan) dan *kharaj*

⁸⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. I. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hal. 56.

⁸⁹ J. Suyuti Pulungan, *Op.Cit.*, hal. 131.

⁹⁰ Badri Yatim, *Op.Cit.*, hal. 37.

⁹¹ M.Nazori Majid, *Op.Cit.*, hal. 186-187.

(pajak hasil bumi), menyebabkan khalifah dan para gubernur tidak mampu mencatatnya. Hal ini mendorong khalifah "Umar untuk membuat administrasi dan mengorganisir penggunaannya secara efisien dan efektif.⁹²

Pada tahun 16 H, Abu Huraira, Amil Bahrain mengunjungi Madinah dan membawa 500.000 dirham *kharaj*. Jumlah ini merupakan jumlah yang besar, sehingga khalifah mengadakan pertemuan dengan majelis syura untuk membicarakan masalah tersebut. Dan kemudian diputuskan bersama bahwa jumlah tersebut tidak untuk didistribusikan, melainkan untuk disimpan sebagai cadangan darurat, membiayai angkatan perang, dan kebutuhan lainnya untuk ummah.

Untuk menyimpan dana tersebut, maka *Bait al-Māl* reguler dan permanen didirikan untuk pertama kalinya di Ibukota, yang kemudian dibangun cabang-cabangnya di Ibukota propinsi. Abdulah Bin Iqram ditunjuk sebagai pengurus *Bait al-Māl* (sama dengan menteri keuangan) bersama dengan Abdurrahman bin Ubaid Al-Qari serta Muayub sebagai asistennya.⁹³ Jadi Baitul *Māl* secara tidak langsung bertugas sebagai pelaksana kebijakan fiskal negara Islam, dan Khalifah adalah yang berkuasa penuh atas dana tersebut, tetapi beliau tidak diperbolehkan untuk pengeluaran pribadi.⁹⁴

Adapun sumber-sumber keuangan-keuangan negara untuk mengisi *Bait al-Māl* diperoleh dari *al-Kharaj*, pajak penghasilan dari tanah-tanah pertanian didaerah-daerah yang ditaklukan, *Ushr*, pajak dari tanah

⁹² J. Suyuti Pulungan, *Op.Cit.*, hal. 127

⁹³ M. Nazori Majid, *Op.Cit.*, hal. 187.

⁹⁴ Adiwarmarman Karim, *Op.Cit.*, hal. 46.

pertanian yang diolah oleh umat Islam yaitu tanah yang dimiliki oleh negara. *Ushr*, yaitu pajak atas tanah yang dimasukkan oleh pedagang asing ke dalam daerah Islam. *Zakat*, yang berasal dari kaum muslimin sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Dan *jizyah*, yaitu sebagai pajak perlindungan dari warga negara non-muslim.⁹⁵

Perekonomian di masa Umar berkembang sangat pesat, yang mempunyai banyak bentuk dan melingkupi berbagai segi. Umar telah merekonstruksi pengaturan *jizyah* dengan cara membatasi bagiannya, dan membuatnya sesuai dengan tingkat kekayaan yang ada. Dalam zakat, ia menghentikan pendistribusian bagian. bagi orang yang baru masuk Islam, karena negara Islam telah kuat.

Perkembangan ini karena ada penggantian beberapa hal dimasa lampau, di antaranya adalah menyamakan pembagian untuk kaum muslimin. Hal ini bisa menciptakan keadilan, demikian juga perubahan yang dilakukan dalam pembagian tanah dan *ghanimah* kepada pasukan tempur, dimana mereka menanaminya dengan sepengetahuan pemiliknya kemudian dikenakan *jizyah* bagi pemilik asal tanah tersebut. Semua itu adalah inovasi dari Umar. Selain itu, juga restrukturisasi sumber-sumber dan sistem baru yang belum pernah terjadi dalam perekonomian Islam sebelumnya. Ia menetapkan pajak baru bagi pendatang dari negara perang dan kaum kafir *dzimmi* ketika mereka melewati negara Islam.⁹⁶

⁹⁵ J.Suyuti Pulungan, *Op.Cit.*, hal. 132.

⁹⁶ Quthb Ibrahim Muhammad, *As-Siyaasah al-Maliyah Li'Umar bin Khatthab*, *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khatthab*, Cet.1, Penerjemah Ahmad Syarifuddin Shaleh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hal.231.

Perlakuan terhadap warga negara non-muslim di dalam tubuh pemerintahan Umar sama dengan perlakuan terhadap warga negara muslim, baik hak maupun kewajiban. Harta dan jiwa mereka, adat kebiasaan dan kehidupan beragama mereka serta kesejahteraan sosial ekonomi mereka mendapat perlindungan dari negara. Memang, mereka dikenakan pajak perlindungan (*jizyah*), tetapi mereka yang bergabung dalam satuan tentara Islam bebas dari pajak itu. Orang-orang koptik Kristen dari kalangan petani senantiasa berpihak kepada kaum muslimin ketimbang kepada orang-orang Kristen Romawi, karena mereka merasa dilindungi kepentingannya dengan adanya program *Landreform*, penghapusan tuan tanah dari Khalifah Umar.⁹⁷

Khalifah Umar juga membentuk dewan-dewan *bait al-Māl* dan meletakkan sistem yang mampu merancang pergerakan perekonomian, baik produksi maupun distribusi. Semua itu menjadikan berkembangnya perekonomian negara.⁹⁸

Dalam bidang pranata sosial ekonomi, khalifah 'Umar sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat dan pegawai negara. Hal ini sangat memungkinkan karena pendapatan negara dimasanya melimpah.

Sementara penyelewengan kekayaan negara relatif kecil. Para pejabat dan pegawainya diberi gaji dan penghasilan yang cukup. Pada masa itu, pengadilan juga didirikan, yaitu dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif untuk menjaga keamanan

⁹⁷ J. Suyuti Pulungan, *Op.Cit.*, hal.135.

⁹⁸ Quthb Ibrahim Muhammad. *Op.Cit.*, hal.231.

dan ketertiban jawatan kepolisian dibentuk. Demikian juga jawatan pekerjaan umum, 'Umar mendirikan Bait al-Mā', menempa mata uang, dan menciptakan tahun hijrah.

Khalifah 'Umar memerintah selama 10 tahun (13-23 H/634-644 M). Masa jabatannya berakhir dengan kematian, ia dibunuh oleh seorang budak dari Persia bernama Abu Lu'lu'ah.⁹⁹

3. Masa Usman bin Affan (24-36 H / 644-656 M)

Sesudah Umar bin Khattab meninggal, kepemimpinan umat Islam berpindah ketangan Usman bin Affan.¹⁰⁰

Usman bin Affan adalah khalifah ketiga, ia seorang aristokrat Makkah dari klan Umayyah. Ia menggantikan kebijakan politik khalifah Umar dan cenderung kepada klan intern yaitu klan Umayyah dan klan Makkah lainnya, dan mengabaikan para sahabat Nabi dan kelompok Madinah.¹⁰¹

Pada awal pemerintahannya hanya melanjutkan dan mengembangkan kebijakan yang sudah diterapkan khalifah kedua, tetapi ketika menemukan kesulitan, ia mulai menyimpang dari kebijakan yang telah diterapkan pendahulunya yang terbukti lebih fatal baginya dan juga

⁹⁹ Badri Yatim, *Op.Cit.*, hal. 38.

¹⁰⁰ Nama lengkap dan silsilah dari khalifah ketiga ini adalah Usman bin Affan bin Asbin As bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Kusayyi. Garis keturunannya bertemu dengan nasab (silsilah) Rasulullah SAW. pada Abdul Manaf. Ibunya bernama Urwa binti al-Baidak binti Abdul Muttalib bin Hasyim bin Abdul Manaf. Silsilah ini bertemu dengan garis keturunan nabi pada Abdul Muthalib. Dengan demikian ibu Usman mempunyai keturunan darah Hasyim, yaitu keluarga besar nabi SAW. Lihat *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Khilafah. Op.Cit.*, hal. 40.

¹⁰¹ Ira M. Lapidus, *Op.Cit.*, hal.83-84.

bagi Islam.¹⁰² Pada enam tahun pertama pemerintahan khalifah 'Usman, administrasi pemerintahan tetap berjalan secara efektif, perluasan wilayah tetap dilanjutkan, dan tentara Islam berhasil menaklukkan negeri-negeri Armenia, Kaukus, Bulu Khistan, Afghan, Azarbaijan, Kurdistan, Herat, Tus, Naisabur, pada masa itu pula perang laut melawan tentara Romawi di Cyprus dan dimenangkan oleh tentara Islam pada tahun 27 Hijriah.¹⁰³ Tidak lama setelah negara-negara tersebut ditaklukan kemudian tindakan efektif diterapkan dalam rangka pengembangan sumber daya alam. Aliran itu digali, jalan dibangun, pohon buah-buahan ditanam dan keamanan perdagangan diberikan dengan cara pembentukan organisasi kepolisian tetap.¹⁰⁴

Tetapi kemudian pada tahun-tahun berikutnya, pemerintahan khalifah 'Usman mulai goyah dan tergoncang, rakyat di beberapa daerah-daerah terutama Kufah, Basrah, dan Mesir mulai memprotes kebijakan dan tindakannya yang dinilai tidak adil. Isu sentral yang memprotes kepemimpinannya adalah masalah pengangkatan beberapa orang Gubernur yang diangkat pada masa khalifah 'Umar dengan mengangkat sanak kerabat atau keluarga terdekat sebagai penggantinya. Namun menurut riwayat, sesungguhnya agar ia mempertahankan para pejabat 'Umar selama satu tahun. Artinya setelah para pejabat yang diangkat Umar bekerja setahun pada Usman ia boleh menggantinya.¹⁰⁵

¹⁰² M. Nazori Majid, *Op.Cit.*, hal. 195.

¹⁰³ J. Suyuti Pulungan, *Op.Cit.*, hal. 147.

¹⁰⁴ Adiwarman Karim, *Op.Cit.*, hal. 56.

¹⁰⁵ J. Suyuti Pulungan, *Op.Cit.*, hal. 148.

Awal praktik nepotismenya adalah pemecatan al-Nughirah Ibnu Al-'Ash saudara sepupu 'Usman. Namun Sa'ad hanya setahun menduduki posnya karena digantikan oleh al-Walid Ibnu 'Uqbah yang juga masih saudara seibu dengan khalifah. Ternyata Walid ini berperangai buruk dan tidak mencerminkan teladan seorang pejabat. Ia suka mabuk dan pernah melakukan shalat subuh empat rakaat karena mabuk.¹⁰⁶ Amr Ibn Al-'Ash juga dipecatnya dari gubernur Mesir. Sebagai penggantinya "Usman mengangkat Abdullah Ibn Sa'ad Ibn Abi Sarh, saudara sepupunya. Tindakan ini dinilai gegabah karena kedudukan 'Amr sebagai tokoh yang berjasa dalam menaklukan Mesir pada masa pemerintahan Khalifah Umar.¹⁰⁷

Banyak mulai mengeluhkan kecenderungan Usman pada nepotisme. Mereka melihat ke lingkungan keluarganya sebagai penyebab lahirnya banyak keluhan dikalangan masyarakat. Meskipun Usman merupakan salah seorang yang pertama masuk Islam, akan tetapi ia berasal dari keluarga Bani Umayyah, yang kebanyakan di antaranya, seperti pemimpin mereka Abu Sufyan, menentang Nabi SAW sampai menjelang menit terakhir. Dan khalifah Usman hampir membeli mereka dan rekan-rekan, yaitu sebuah monopoli dari jabatan-jabatan tertinggi, dan sering membiarkan dirinya mereka kuasai. Hal ini membuatnya

¹⁰⁶ Muhammad Iqbal, *Op.Cit.*, hal. 71.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hal. 71.

tidak populer dikalangan keluarga Anshar Madinah.¹⁰⁸ Rasa tidak puas terhadap khalifah Usman menjalar. Di Kufah dan di Basrah rakyat bangkit dan menentang gubernur yang diangkat oleh khalifah. Di Mesir hasutan Ibn Saba' lebih keras lagi, dengan mendakwahkan hak Ali sebagai khalifah yang sah.¹⁰⁹ Setelah banyak anggota keluarganya yang duduk dalam jabatan-jabatan penting, Usman laksana boneka dihadapan kerabatnya itu. Ia tidak dapat berbuat banyak dan terlalu lemah terhadap keluarganya. Ia juga tidak tegas terhadap kesalahan bawahan. Harta kekayaan negara oleh kerabatnya dibagi-bagikan tanpa terkontrol oleh Usman sendiri.¹¹⁰

Usman kemudian mengadakan penyempurnaan pembagian kekuasaan pemerintah. Ia menekankan sistem kekuasaan pusat yang menguasai seluruh pendapatan propinsi dan menetapkan seorang juru hitung sawafi dari kalangan kerabatnya sendiri. Ia juga mengambil beberapa inisiatif dalam urusan keagamaan, di antaranya adalah memperkenalkan edisi al-Quran standar.¹¹¹

Prestasi tertinggi pada masa pemeritahan Usman sebagi hasil majelis Syura adalah menyusun al-Quran seperti yang dikenal sekarang.¹¹² Standarisasi al-Quran perlu diadakan, karena pada masa pemerintahannya wilayah Islam telah sangat luas dan didiami oleh

¹⁰⁸ Marshal G.S. Hodgson, *The Venture of Islam Conscience and History in a world Civilization. Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia masa Klasik Islam*, Jilid Pertama, Cet.II, Penerjemah Mulyadi Kartanegara, (Jakarta: Paramadina, 2002), hal.308.

¹⁰⁹ Siti Maryam, *Op. Cit.*, hal. 36.

¹¹⁰ Badri Yatim, *Op. Cit.*, hal.39.

¹¹¹ Ira M. Lapidus, *Op. Cit.*, hal 84.

¹¹² J. Suyuti Pulungan, *Op. Cit.*, hal. 145.

berbagai suku bangsa dengan berbagai suku bangsa dengan berbagai bahasa dan dialek yang tidak sama. Karena itu, dikalangan pemeluk agama Islam terjadi perbedaan ungkapan dan ucapan tentang ayat-ayat al-Qur'an yang disebarkan melalui hafalan. Perbedaan cara mengucapkan itu menimbulkan perbedaan arti. Berita tentang ini sampai kepada khalifah Usman. Yang kemudian membentuk panitia yang dipimpin oleh Zaid Ibn Tsabits untuk menyalin naskah al-Qur'an yang telah dihimpun pada masa khalifah Abu Bakar dahulu.¹¹³

Pada tahun 656 ketidakpuasan masyarakat memuncak, orang-orang Madinah mendorong garmisum-garmisum propinsi untuk mengadakan perlawanan, khususnya di Kufah, untuk menolak gubernur yang Usman tunjuk.¹¹⁴

Klimak dari krisis kepercayaan rakyat beberapa daerah terhadap kepemimpinannya Usman ditandai dengan timbulnya pemberontakan oleh ribuan orang dari Kuffah, Basrah dan Mesir yang datang ke Madinah secara bersamaan. Mereka mengepung kota itu dan rumah kediaman khalifah Usman. Dan mereka berhasil membunuhnya ketika Khalifah Usman sedang membaca al-Quran. Ia mengorbankan jiwanya sebagai 'Pengorbanan Bagi Solidaritas Muslim' sebab sebelumnya ia sempat berkata kepada kaum pemberontak: "Adapun perkara maut, aku tidak takut, dan soal mati bagiku hal yang mudah. Soal bertempur, kalau aku menginginkannya ribuan orang akan datang mendampingiku berjuang.

¹¹³ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 6, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 162-163.

¹¹⁴ Marshall G.S Hodgson. *Op. Cit.*, hal. 309

Tapi aku tak mau menjadi penyebab pertumpahan darah, walau setetes pun darah kaum muslimin.¹¹⁵

Demikianlah khalifah Usman bin Affan yang dikenal jujur, sederhana, dermawan, lemah lembut, dan tidak mau bertindak tegas mati di tangan-tangan pemberontak. Sifatnya yang lemah lembut itu ternyata dimanfaatkan oleh baik lawan maupun kaum kerabatnya untuk memenuhi kepentingan pribadi dan kelompok.

4. Masa Ali bin Abi Thalib (36-41 H/ 656-661 M)

Beberapa lama setelah Usman bin Affan terbunuh, kepemimpinan masyarakat Islam beralih ke tangan Ali bin Abi Thalib.¹¹⁶ Ia tampil memegang pucuk pimpinan negara ditengah-tengah keriuhan dan huru-hara perpecahan akibat terbunuhnya khalifah Usman oleh kaum pemberontak. Khalifah Ali bin Abi Thalib di pilih dan diangkat jama'ah kaum muslimin di Madinah dalam suasana yang sangat kacau, dengan pertimbangan jika khalifah tidak segera dipilih dan diangkat, maka keadaan akan semakin bertambah kacau. Meskipun tidak ada golongan yang tidak menyukai Ali, tetapi tidak ada orang yang ingin diangkat menjadi khalifah karena Ali masih ada. Dia adalah bintangnya Bani Hasyim.¹¹⁷

¹¹⁵ J. Suyuti Pulungan, *Op.Cit.*, hal.150-151

¹¹⁶ Nama lengkap dari khalifah keempat ini adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdul Manaf al-Hasyim. Ia merupakan adik sepupu Rasulullah SAW, yang dilahirkan pada tahun ke-X sebelum kenabian. Sejak kecil dididik di rumah Nabi SAW, dan merupakan anak pertama yang beriman pada kerasulan Muhammad. Lihat *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, *Op.Cit.*, hal. 42.

¹¹⁷ Siti Maryam, *Op.Cit.*, hal. 46.

Khalifah Ali berkuasa selama lima tahun. Sejak awal beliau selalu mendapat perlawanan dari kelompok yang bermusuhan dengannya. Pemberontakan kaum Khawarij dan peperangan berkepanjangan dengan Muawiyah yang memproklamirkan dirinya sebagai penguasa yang *Independent* di daerah Syiria dan (kemudian) Mesir. Khalifah Ali kemudian memindahkan Ibukota, dari Madinah ke Kuffah tetapi tetap tidak ada gunanya. Menurut sebuah riwayat ia secara sukarela menarik dirinya dari daftar penerima dana bantuan *Bait al-maal*, bahkan menurut yang lainnya ia memberikan 5.000 dirham setiap tahunnya. Jadi pada kenyataannya hidup khalifah Ali sangat sederhana dan ia sangat ketat dalam menjalankan keuangan negara.¹¹⁸

Khalifah Ali, menentang sistem sentralisasi kekuasaan khalifah atas seluruh pendapatan propinsi dan cenderung kepada sistem penyaluran pendapatan pajak dan harta rampasan secara seimbang di antara orang-orang Arab. Sebagai kemenakan dan sekaligus menantu Nabi SAW dan juga sebagai orang yang tergolong awal memeluk Islam, Ali mendasari klaimnya di atas kesolehan pribadi dan kedekatan dirinya dengan Nabi SAW dan kepada Islam. Tetapi sekarang ia terlibat kompromi dengan kelompok pembunuh Usman untuk menjadi khalifah berikutnya.¹¹⁹

Setelah menjabat sebagai khalifah, langkah pertama yang dilakukannya adalah memberhentikan gubernur yang diangkat Usman sebelumnya, dan menarik kembali tanah yang dihadiahkan Usman kepada

¹¹⁸ Adiwarmam Karim, *Op.Cit.*, hal. 59.

¹¹⁹ Ira M. Lapidus, *Op.Cit.*, hsl.84.

negara, dan memakai kembali sistem distribusi pajak tahunan di antara orang-orang Islam sebagaimana pernah diterapkan Umar.¹²⁰

Pada masa pemerintahannya, khalifah Ali juga berhasil memperluas wilayah kekuasaan. Setelah pemberontakan di Kabul dan Sistan ditumpas, tentaranya mengadakan serangan atas Kaukan (Bombay). Ia juga memberikan pemukiman-pemukiman militer diperbatasan Syiria dan membangun benteng-benteng yang kuat di Utara perbatasan Persi.

Dalam pengelolaan uang negara Khalifah Ali Mengikuti prinsip yang diterapkan oleh khalifah Umar, harta rakyat dikembalikan kepada rakyat. Sikap jujur dan adil, yang diterapkan khalifah Ali ini menimbulkan amarah di antara sejumlah pendukungnya sendiri dan kemudian berpihak kepada Muawiyah. Dan pengawasan terhadap tindakan para gubernur, Ali bertindak tegas dan tidak pilih kasih serta memantau mereka secara terus menerus. Pada suatu ketika, Ibnu Abbas, Gubernur Basrah dan keluarga Ali diketahui mengambil uang *Bait al-mal* untuk keperluan pribadi maka khalifah Ali langsung menegurnya.¹²¹

Walaupun masa pemerintahan Ali yang selama enam tahun tidak sunyi dari pergolakan politik, tetapi Ali berusaha menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan egaliter. Ali mengambil harta negara yang dibagi-bagikan Usman kepada pejabat-pejabatnya. Ali juga mengirim surat kepada para gubernur dan pejabat daerah lainnya untuk bijaksana dalam menjalankan tugasnya dan tidak mengecewakan rakyat.

¹²⁰ Badri Yatim, *Op.Cit.*, hal. 39.

¹²¹ J. Suyuti Pulungan, *Op.Cit.*, hal. 158-159.

Ali pun menyusun Undang-Undang Perpajakan Dalam sebuah suratnya, Ali menegaskan bahwa pajak tidak boleh diambil tanpa memperhatikan pembangunan rakyatnya. Kepada pejabatnya di daerah, Ali juga memerintahkan agar aib orang ditutupi dari pengetahuan orang lain. Untuk keamanan daerah, Ali juga menyebar mata-mata (intel).¹²²

Sebenarnya khalifah Ali ingin mengembalikan citra pemerintahan Islam sebagaimana pada masa Umar dan Abu Bakar sebelumnya. Namun kondisi masyarakat yang kacau balau dan tidak terkendali, menjadikan usaha Ali tidak banyak berhasil. Umat lebih banyak memperhatikan kelompoknya daripada kesatuan dan persatuan. Akhirnya praktis selama pemerintahannya, Ali lebih banyak mengurus persoalan pemberontakan di berbagai daerah.¹²³

Khalifah Ali akhirnya gugur menjadi korban pembunuhan politik oleh seorang anggota sekte khawarij,¹²⁴ sewaktu shalat subuh dalam masjid Nabawi di Madinah. Sekte itu sebuah kelompok fanatik agama yang "membebaskan" dirinya dari kekuasaan manapun juga, baikpun kekuasaan yang berkedudukan di Madinah maupun kekuasaan yang berkedudukan di Damaskus.¹²⁵

¹²² Muhammad Iqbal, *Op.Cit.*, hal.78.

¹²³ *Ibid.*, hal. 78.

¹²⁴ Aliran Khawarij berpendirian bahwa Khalifah orang Islam tidak mesti seorang yang berasal dari suku Quraisy, bahkan tidak mesti dari seorang Arab. Kesalahan dalam berfikir dan berijtihad adalah dosa apabila terdapat bertentangan dengan pemikiran mereka. Oleh karena itu mereka mengkafirkan Ali karena menerima tahkim, meskipun talikim damai antara Muawiyah dan Ali tidak dikemukakan secara merdeka. Lihat H.A. Mustofa, *Filsafat Islam*, Cet.1, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), hal. 44-45.

¹²⁵ Joesoef Sou'yb, *Sejarah Daulat Umayyah 1 di Damaskus*, Cet.1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hal. 14-15.

c. Masa Dinasti Umayyah

Sesudah masa pemerintahan Khulafa al-Rasyidin, yang melanjutkan tampuk pemerintahan Islam adalah Bani Umayyah.¹²⁶ Karena Ali meninggal akibat terbunuh, maka sebagai penggantinya pengikut-pengikutnya mengangkat Hasan Ibnu Ali menjadi Khalifah di Kufah. Sementara di Syam, kedudukan Muawiyahpun semakin kokoh didukung oleh pendukungnya. Namun Hasan bukanlah lawan yang berarti bagi Muawiyah. Hasan yang lemah dipaksa mengundurkan diri dari jabatannya dan membuat perjanjian damai dengan Muawiyah. Pertistiwa ini menandakan rekonsiliasi umat Islam (*'am al-Jamaah*).¹²⁷ Sehingga, tahun tersebut dikenal dalam sejarah sebagai '*tahun Jama'ah*'.¹²⁸ Perdamaian antara Hasan dan Muawiyah setelah Muawiyah bersedia memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Hasan. Yaitu Muawiyah harus menjamin keselamatan dan jiwa serta harta keturunan Ali dan pendukungnya, pernyataan ini diterima Muawiyah dan dibuat secara tertulis yang kemudian diikuti oleh Hasan dengan membai'atnya.¹²⁹

Pada masa Daulah Umayyah, diperintah oleh 14 orang khalifah, mereka itu adalah: Muawiyah (41H/661M), Yazid I (60H/680M),

¹²⁶ Bani Umayyah adalah salah satu dari keluarga suku Quraisy, keturunan Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf, seorang pemimpin suku Quraisy yang terpendang. Umayyah bersaing dengan pamannya, Hasyim bin Abdul Manaf dalam memperebutkan kehormatan dan kepemimpinan masyarakat Quraisy. Umayyah dinilai memiliki cukup persyaratan untuk menjadi pemimpin dan dihormati oleh masyarakatnya. Ia berasal dari keluarga bangsawan kaya dan mempunyai sepuluh putra. Pada zaman pra Islam, Orang yang memiliki ketiga kelebihan itu berhak memperoleh kehormatan dan kekuasaan. Lihat *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Khilafah*, *Op. Cit.*, hal. 63.

¹²⁷ Muhammad Iqbal, *Op. Cit.*, hal. 79.

¹²⁸ Siti Maryam, *Op. Cit.*, hal. 69.

¹²⁹ J. Suyuti Pulungan, *Op. Cit.*, hal. 163.

Muawiyah II (64H/683M), Marwan I (64H/683M), Abdul Malik (65H/685M), Walid I (86H/705M), Sulaiman (96H/715M), Umar II (99H/717M), Yazid II (101H/720M), Hisyam (105H/724M), Walid II (125H/743M), Yazid III (126H/744M), Ibrahim (126H/744M) dan Marwan II (127H-132M/744H-750M).¹³⁰

Empat orang khalifah yang memegang kekuasaan sepanjang tujuh puluh tahun yaitu, Muawiyah, Abdul Malik, al-Wahid I dan Hisyam. Sedangkan sepuluh khalifah sisanya hanya memerintah dalam jangka waktu duapuluh tahun saja, dan para pencatat sejarah punya sependapat bahwa khalifah-khalifah terbesar ialah Muawiyah, Abdul Malik, dan Umar ibn Abdul Aziz.¹³¹

Beberapa ciri khusus yang ditampilkan pada dinasti Umayyah ini antara lain, yaitu pemindahan ibukota kekuasaan Islam, dari Madinah ke Damaskus,¹³² kota ini adalah "*kampung halaman*" kedua baginya dan merupakan basis Muawiyah dalam memperoleh dukungan rakyat. Selain jauh dari pusat oposisi di Kuffah, Damaskus terletak di antara daerah-daerah kekuasaan Bani Umayyah. Dan ini merupakan pilihan yang tepat bagi Muawiyah untuk mengamankan kedudukan dan menjalankan roda pemerintahan.¹³³

Semenjak berkuasa, Muawiyah memulai langkah-langkah baru untuk merekonstruksi otoritas sekaligus kekuasaan khalifah, dan

¹³⁰ J. Suyuti Pulungan, *Op. Cit.*, hal. 69.

¹³¹ Ali Mufrodi, *Op. Cit.*, hal. 72-73.

¹³² *Ibid.*, hal. 67.

¹³³ Muhammad Iqbal, *Op. Cit.*, hal. 80.

menerapkan paham golongan bersama dengan elite pemerintah. Muawiyah mulai mengubah koalisi kesukuan Arab menjadi sebuah sentralisasi *monarkis*. Ia memperkuat barisan militer dan memperluas kekuasaan administratif negara, dan merancang alasan-alasan moral dan politik yang baru demi kesetiaan terhadap khalifah. Ia juga berusaha menertibkan kebijakan militer dengan tetap mempertahankan panglima-panglima Arab yang mengepalai pasukan kesukuan Arab. Untuk memenuhi interest para pemimpin suku, sejumlah penaklukan diarahkan ke Afrika Utara dan Iran Timur. Pada front Syiria, Muawiyah mempertahankan perdamaian dengan imperium Bizantium sehingga, ia dapat mengarahkan kekuatan pasukan Syiria untuk tujuan perlindungan kebijakan internal.¹³⁴

Perubahan lain yang dilakukan Muawiyah adalah menggantikan sistem pemerintahan yang bercorak *Syura* dengan pemilihan kepala negara secara penunjukkan. Berbeda dengan empat Khalifah sebelumnya, Muawiyah tidak menyerahkan masalah ini kepada umat islam, tapi menunjuk putranya sendiri Yazid, menjadi penggantinya. Ini mengawali lahirnya corak *monarki* dalam pemerintahan Islam yang berlangsung hingga awal abad ke-20 M.¹³⁵ Muawiyah bermaksud mencontoh *monarki* di Persia dan Bizantium. Dia memang tetap menggunakan istilah “*Khalifah Allah*” dalam pengertian “*penguasa*” yang diangkat Allah.¹³⁶

¹³⁴ Ira M. Lapidus, *Op.Cit.*, hal. 87-88.

¹³⁵ Muhammad Iqbal, *Op.Cit.*, hal. 80.

¹³⁶ Badri Yatim, *Op.Cit.*, hal. 42.

Selain pada perluasan wilayah, Muawiyah juga menerapkan aspek-aspek patrialkal khilafah. Kebijakan politik dan kekuasaan finansial yang ditempuhnya berasal dari nilai-nilai tradisi Arab, yaitu konsiliasi, konsultasi, kedermawanan, dan penghormatan terhadap bentuk-bentuk tradisi kesukuan. Sifat-sifat dan kemampuan Muawiyah sebagai sebuah pribadi adalah lebih berarti daripada institusi manapun. Ia sangat terkenal dengan sifat santunnya (*bilm*), sebuah bakat untuk memperlakukan pengikutnya sehingga mereka berkenan bekerja sama.¹³⁷

Pada masa Bani Umayyah juga melakukan berbagai penyempurnaan dibidang administrasi negara (*birokrasi*), perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Dalam bidang administrasi negara, untuk pertama kalinya Muawiyah "memperkenalkan" pengawal pribadi (*hajib*) dalam sistem pemerintahan. Para pengawal inilah yang menjalankan tugas tugas protokoler khalifah dalam menentukan, dan menerima siapa yang berhak bertemu dengan khalifah.¹³⁸ Struktur pemerintahan pusat terdiri dari lima departemen, yaitu *Diwan al-Jund* (militer), *Diwan al-Kharaj* (perpajakan dan keuangan), *Diwan al-Rasail* (surat menyurat), *Diwan al-Khatam*, (arsip dan dokumentasi negara), dan *Diwan al-Barid* (layanan pos dan registrasi penduduk).¹³⁹

Dimensi administrasi dan militer Umayyah masa akhir diperkuat dengan sebuah kebijakan ideologi baru. Pada masa pemerintahan Abdul Malik, untuk pertama kalinya khalifah mencetak mata uang logam sendiri

¹³⁷ Ira M. Lapidus, *Op.Cit.*, hal. 88.

¹³⁸ Muhammad Iqbal, *Op.Cit.*, hal. 81

¹³⁹ *Ibid.*, hal. 81.

menggantikan mata uang Bizantium dan Sasania. Mata uang Arab yang baru ini menghilangkan simbolisme kristen dan Zoroastria, serta memperkenalkan model koin terbuat dari emas dan perak yang bertuliskan huruf Arab sebagai simbol kedaulatan negara, dan kemerdekaan dari kesamaan kedudukan dari imperium terdahulu.

Lebih dari itu, negara juga menandai kedaulatannya dengan mendirikan sejumlah bangunan monumental. Pada masa pemerintahan Abdul Malik, Yerusalem ditunjuk sebagai kota suci bagi umat Islam, dan masjid Kubah Batu (*kubbat al-shahra atau the dome of rock*). Dibangun pada tanah peribadatan umat Yahudi kuna. Pada masa pemerintahan al-Walid, dibangun beberapa masjid baru di Madinah dan Damaskus. Hiasan pada masjid-masjid tersebut melambangkan kejayaan bangsa Arab dan menjadi bukti pengabdian negara kepada agama.¹⁴⁰

Setelah Abdul Malik bin Marwan wafat pada tahun 86 H/705 M, putranya yang bernama al-Walid bin Abdul Malik (al-Walid 1) menggantikannya sebagai khalifah. Saat al-Walid 1 mulai memangku jabatan sebagai khalifah, keadaan negerinya relatif aman, tenteram dan bersatu berkat usaha dan perjuangan ayahnya selama 20 tahun. Keadaan ini memungkinkan melanjutkan perbaikan dan pembangunan. Masa pemerinthan al-Walid 1 menampakkan puncak kejayaan Dinasti Umayyah, wilayah kekuasaannyapun bertambah luas sampai ke Spanyol di barat dan Sind (india) di timur. Kesejahteraan rakyat mendapat perhatian besar. Ia

¹⁴⁰ Ira M. Lapidus, *Op.Cit.*, hal. 88.

mengumpulkan anak yatim, memberi mereka jaminan hidup, dan menyediakan guru untuk mengajar mereka.¹⁴¹

Langkah selanjutnya, ia berusaha memantapkan pendapatan negara dari penghasilan pribadi, dan lahan pertanian yang diambil alih dari Bizantium dan Sasania, dan dari investasi pembukaan tanah.¹⁴² Hal penting yang menunjang pendapatan negara pada masa Bani Umayyah antara lain adalah *zakat* dari umat islam, rampasan perang (*ghanimah*), pajak atas tanah dari warga non-muslim (*kharaj*), pajak perdagangan (*'usyr*) dan pajak kepala warga non-muslim (*jizyah*).¹⁴³ Pada masa pemerintahan Umayyah hampir semua pemilik tanah baik muslim maupun non-muslim, diwajibkan membayar tanah. Sementara itu pajak kepala tidak berlaku bagi penduduk muslim, sehingga banyaknya penduduk yang masuk Islam secara ekonomis merupakan latar belakang berkurangnya penghasilan negara. Namun demikian dengan keberhasilan Umawiyah dalam melakukan penaklukan imperium Sasani (Persi) beserta wilayah kepunyaan imperium Bizantium, sesungguhnya kemakmuran bagi daulah ini melimpah-limpah mengalir ke dalam perbendaharaan negara.¹⁴⁴ Dan bagi golongan *Dzimmi*, sebagaimana pada masa Rasul mereka tidak diperkenankan andil dalam mengangkat senjata, tetapi harus membayar upeti sebagai ganti perlindungan muslimin kepada mereka. Dalam kondisi demikian, kaum *Dzimmi* hidup dalam kemerdekaan dengan jalan

¹⁴¹ *Ensiklopedi Tematis Deunia Islam Khilafah, Op.Cit.*, hal. 69.

¹⁴² Ira M. Lapidus, *Op.Cit.*, hal.88.

¹⁴³ Muhammad Iqbal, *Op.Cit.*, hl. 84.

¹⁴⁴ Siti Maryam, *Op.Cit.*, hal. 77-78.

membayar pajak tanah dan pajak kepala. Di samping itu, memang masih ada perbedaan beban pajak antara muslim Arab dan muslim non-Arab maupun yang non-muslim. Muslim Arab menikmati kelapangan-kelapangan yang istimewa dalam bidang perpajakan. Muslim Arab cuma diwajibkan membayar pajak kekayaan beserta sumbangan wajib atas hak milik tanah, sedangkan yang lain mendapatkan beban pajak yang teramat penting. Sistem yang berbeda itu pada kenyataannya menyebabkan keresahan dan ketidakpuasan dalam lingkungan muslim non-Arab, sehingga pada gilirannya menimbulkan gerakan untuk menumbangkan kekuasaan Umawiyah.¹⁴⁵

Masa pemerintahan bani Umayyah terkenal sebagai suatu era agresif, dimana perhatiannya tertumpu pada perluasan wilayah dan penaklukan, yang terhenti sejak zaman Khulafa al-Rasyidin. Hanya dalam jangka waktu 90 tahun, banyak bangsa diempat penjuru dunia beramai-ramai masuk dalam kekuasaan Islam. Yang meliputi tanah Spanyol, seluruh wilayah Afrika utara, Jazirah Arab, Syuriah, Palestina, separuh daerah Anatolia, Irak, Petrsia, dan negeri-negeri yang sekarang dinamakan Turkmenistan, dan lain-lain.¹⁴⁶ Setelah berjaya selama kurang lebih seratus tahun, akhirnya pada tahun 750 M. Daulat Bani Umaiyyah digulingkan Bani Abbas yang bersekutu dengan Abu Muslim al-Khirasani. Marwan bin Muhammad, khalifah terakhir Bani Umayyah melarikan diri ke Mesir ditangkap dan dibunuh.

¹⁴⁵ *Ibid.*, hal. 78.

¹⁴⁶ Ali Mufrodi. *Op.Cit.* hal. 80.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Bani Umayyah lemah dan membawanya kepada kehancuran, faktor-faktor itu antara lain adalah: *Pertama*, sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan aspek senioritas. Pengaturannya tidak jelas, ketidakjelasan sistem pergantian khalifah ini menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat dikalangan anggota keluarga istana. *Kedua*, latar belakang terbentuknya dinasti bani Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi dimasa Ali, sisa-sisa *syi'ah* (para pengikut Ali) dan *khowarij* terus menjadi gerakan oposisi, baik secara terbuka, seperti dimasa awal dan akhir maupun secara tersembunyi. Seperti dimasa pertengahan kekuasaan bani Umayyah. *Ketiga*, pada masa kekuasaan bani Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arabia utara, (Bani Qays) dan Arabia selatan (bani Qolb) yang sudah ada sebelum Islam, makin meruncing. *Keempat*, lembaga pemerintahan daulat bani khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. *Kelima*, penyebab langsung tergulingnya pemerintahan dinasti bani Umayyyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas Ibn Abd al-Mutholib, gerakan ini mendapat dukungan penuh dari bani Hasyim dan golongan syiah, dan kaum mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintah Bani Umayyah.¹⁴⁷

¹⁴⁷ Badri Yatim, *Op Cit.*, hal. 48-49.

Demikian kekuasaan Islam dalam kepemimpinan Bani Umayyah, meskipun berlangsung dalam pembentukan *monarki* Arab dengan mengandalkan panglima-panglima Arab lapisan aristokrasi yang sesungguhnya berlawanan dengan kebijaksanaan nabi dan para khalifah sebelumnya, bagaimanapun juga pemerintahan Bani Umayyah telah memperkenalkan dan memperkembangkan lembaga-lembaga istimewa baru pemerintahan Islam. Hal demikian didukung pula oleh sumbangan para khalifahya terhadap pembentukan dan pengembangan peradaban Islam, sekalipun belum cukup sebanding dengan kegiatan kebudayaan yang dibangun oleh pemerintahan Islam.

d. Masa Dinasti Abbasiyyah

Dinasti Abbasiyyah adalah salah satu dinasti Islam yang paling lama berkuasa, lebih dari lima abad, dan pernah mewujudkan zaman keemasan umat Islam. Masa kekuasaan Dinasti Abbasiyyah ini dapat dibagi atas beberapa periode berdasarkan ciri, pola perubahan struktur pemerintahan dan struktur sosial politik maupun tahapan perkembangan peradaban yang telah dicapai.¹⁴⁸ Setelah pemerintahan Dinasti Umayyah jatuh ketangan Bani Abbas, keturunan Bani Hasyim suku Quraisy sebagaimana Bani Umayyah juga suku Quraisy. Dinasti Abbasiyyah didirikan oleh Abu al-Abbas seorang keturunan dari paman Nabi Muhammad SAW, al-Abbas bin Abd al-Muthalib bin Hasyim. Nama lengkapnya Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin al-Abbas bin Abd al-Muthalib. Berdirinya dinasti Abbasiyyah ini merupakan hasil

¹⁴⁸ *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Tematis Khilafah, Op.Cit., hal. 83.*

perjuangan gerakan politik yang dipimpin Abu al-Abbas yang dibantu oleh kaum Syiah dan orang-orang Persi. Gerakan politik ini berhasil menjatuhkan Dinasti Umayyah ditahun 750 M. Pada tahun ini Abu al-Abbas diangkat sebagai khalifah di Kufah (750-754 M). Tapi pembina sebenarnya adalah Abu Ja'far al-Mansyur, khalifah kedua (754-775 M).¹⁴⁹

Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik itu, para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Bani Abbas menjadi lima periode:

1. Periode pertama (132H/750M), disebut sebagai periode pengaruh Persia pertama.
2. Periode kedua (232H/847M-334H/945M), disebut sebagai masa pengaruh Turki pertama.
3. Periode ketiga (334H/945M-447H/1055M) masa kekuasaan Dinasti Buwaihi dalam pemerintahan khalifah Abbasiyyah. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua.
4. Periode keempat (447H/1055M-590H/1194M), masa kekuasaan dinasti Bani Seljuk dalam pemerintahan khalifah Abbasiyyah, biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua.
5. Periode kelima(590H/1194M-656H/1258M), Masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif disekitar kota Baghdad.¹⁵⁰

¹⁴⁹ J. Suyuti Pulungan. *Op. Cit.* hal. 172

¹⁵⁰ Badri Yatim. *Op. Cit.*, hal. 49-50.

Pada periode pertama, masa ini diawali sejak abu Abbas menjadi khalifah (132H/750M) dan berlangsung selama satu abad hingga meninggalnya khalifah al-Wasiq (232H/847M). Masa ini dianggap sebagai zaman keemasan Abbasiyyah, antara lain karena keberhasilannya dalam memperluas wilayah kekuasaan.¹⁵¹ Abbasiyyah melanjutkan upaya-upaya Umayyah untuk memusatkan kekuasaan politik ditangan khalifah dan elit penguasa. Jika Umayyah mewarisi preseden birokrasi bangsa Romawi dan Sasania dan bahkan dari sisa-sisa organisasi kuna, maka Abasiyyah tinggal meneruskan berbagai tradisi, politik, keahlian, dan bahkan personil administrasi Umayyah. Ikatan perorangan dan perwalian dan khalifah merupakan esensi organisasi pemerintahan.¹⁵² Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Disisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Namun setelah periode ini berakhir, pemerintahan Bani Abbas mulai menurun dalam bidang politik, meskipun filsafat dan ilmu pengetahuan terus berkembang.¹⁵³

Dalam bidang politik dan pemerintahan, struktur organisasi pemerintahan dan administrasi pemerintahan, Dinasti ini pada hakikatnya tidak jauh berbeda dari dinasti Umayyah. Namun ada hal-hal baru yang diciptakan bani Abbas. Sistem dan bentuk pemerintahan *monarki* yang

¹⁵¹ *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Khilafah, Op.Cit*; hal. 83.

¹⁵² Ira M. Lapidus. *Op.Cit*, hal. 109.

¹⁵³ Badri yatim, *Op.Cit.*, hal.50.

dipelopori Muawiyah bin Abi Sufyan diteruskan oleh Dinasti Abbasiyyah, dan memakai gelar khalifah.¹⁵⁴

Kebijaksanaan terpenting yang dilakukan al-Mansur adalah memindahkan ibukota kerajaan ke Baghdad pada tahun 762 M. Pada mulanya, pusat pemerintahan Abbasiyyah adalah di Kufah, namun kota ini kurang aman, karena Kufah merupakan basis pendukung *Syiah* yang sangat pro Ali.¹⁵⁵ Ada beberapa hal penting yang dilakukan oleh khalifah-khalifah Bani Abbas dalam menjalankan pemerintahan. Bani Abbas mengembangkan sistem pemerintahan dengan mengacu pada empat aspek, yaitu aspek *Khilafah, Wizarah, Hijabah, dan kitabah*.¹⁵⁶ Lembaga khilafah dijabat oleh seorang khalifah sebagaimana telah disebut di atas, dan suksesi khalifah berjalan secara turun temurun dilingkungan keluarga Dinasti Abbasiyyah.

Lembaga *al-Wizarah* (kementrian) dipimpin oleh seorang wazir, lembaga dan jabatan ini adalah baru dalam sejarah pemerintahan Islam yang diciptakan oleh khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Wazir membawahi kepala-kepala departemen, wazir adalah pembantu dan penasihat utama khalifah, serta mewakilinya dalam pelaksanaan pemerintahan, mengangkat para pejabat negara atas persetujuan khalifah.¹⁵⁷ Besarnya pengaruh wazir-wazir dalam pemerintahan membutuhkan tenaga-tenaga untuk membantu tugas-tugasnya dalam pemerintahan membutuhkan tenaga-tenaga untuk

¹⁵⁴ J. Suyuti Pulungan, *Op.Cit.*, hal. 172.

¹⁵⁵ Muhammad Iqbal, *Op.Cit.*, hal. 87.

¹⁵⁶ *Ibid.*, hal. 87.

¹⁵⁷ J. Suyuti Pulungan, *Op.Cit.*; hal. 173-174.

membantu tugas-tugasnya dalam mengkoordinir masing-masing departemen. Untuk itu wazirpun mengangkat para katib untuk menempati pos-posnya. Di antara jabatan katib ini adalah katib *al-Rasail*, katib *al-kharaj*, katib *al-jund*, Katib *al-Syurthah*, dan katib *al-qadhi*. Sesuai dengan namanya, para katib bertugas dalam bidang masing-masing. Namun yang paling strategis dan penting adalah jabatan katib *al-Rasail*, dimana ia bertugas mengumumkan keputusan atau undang-undang, menyusun dan mengonsep surat-surat politik dengan bahasa yang baik dan indah sebelum disahkan oleh khalifah, serta mengeluarkan surat-surat resmi negara.¹⁵⁸ Lembaga *al-Hijabah* tugasnya adalah sebagai kepala rumah tangga istana dan pengawal khalifah, berperan mengatur siapa saja yang ingin bertemu dengan khalifah.¹⁵⁹

Pada masa Abbasiyah untuk menjalankan pemerintahan, telah disediakan anggaran khusus. Anggaran negara ini *pertama*, diperoleh dari hasil pajak. Jenis pajak yang paling penting adalah *kharaj*, yaitu pajak atas tanah yang diambil dari hasil pertanian. *Kedua*, anggaran negara yang bersumber dari *jizyah*, yaitu pajak yang dibayar rakyat non-muslim sebagai kompensasi atas dibebaskannya mereka dari kewajiban militer. Sumber *ketiga*, adalah *zakat*, yang diwajibkan kepada seluruh orang muslim. Pada periode ini, harta rampasan perang (*ganimah*) bukan

¹⁵⁸ Muhammad Iqbal. *Op.Cit.*, hal. 90.

¹⁵⁹ J. Suyuti Pulungan. *Op.Cit.*, hal. 174.

merupakan sumber pemasukan yang penting karena gerak ekspansi agak tersendat, di samping sifatnya yang sangat *sporadis*.¹⁶⁰

Kemudian pemerintah daerah diorganisir untuk kepentingan pajak, beberapa survei dilakukan dikampung untuk memastikan jumlah tanah pertanian, jenis tanaman pertanian dan target panen. Selanjutnya informasi disampaikan ke pemerintah pusat. Pajak dari seluruh daerah harus dapat diperkirakan sebelumnya, sebagian untuk kepentingan masing-masing daerah, dan untuk kebutuhan penting yang disertai dengan pemberitahuan pertanggungjawaban dari setiap sub pembagian. Setiap sub unit menerima tanggungan pajak dan membaginya di antara unit-unit yang lebih kecil. Pada tahap selanjutnya, pajak dikumpulkan, biaya daerah dikurangi dan terjadi pelonjakan ke atas hingga surplus pajak benar-benar membuat Baghdad kaya-raja.¹⁶¹

Selain pemasukan di atas, sumber devisa lainnya adalah pada pertanian, perdagangan dan industri. Untuk menunjang sektor-sektor ini, khalifah awal Bani Abbas membangun jembatan, irigasi dan memanfaatkan pupuk penyuluhan-penyuluhan juga intensif dilakukan untuk peningkatan hasil pertanian. Di samping itu, pemerintah mendirikan sekolah-sekolah pertanian. Peningkatan ini turut mendorong peningkatan pajak untuk negara. Namun demikian, pemerintah juga berhati-hati dalam

¹⁶⁰ *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Khilafah, Op.Cit.*, hal. 87.

¹⁶¹ Ira M. Lapidus, *Op.Cit.* hal. 113.

menetapkan pajak. Disaat hasil pertanian menurun, pemerintahpun menurunkan besarnya pajak.¹⁶²

Salah satu ciri yang menonjol dalam kekuasaan Dinasti Abbasiyyah adalah sistem sentralisasi kekuasaan, terutama dalam masalah administrasi keuangan dan perpajakan. Ini adalah salah satu yang membedakan dari kekuasaan Umayyah. Perkembangan administrasi keuangan dan perpajakan mendapatkan bentuknya yang lebih sempurna sejak kelompok baramikah menjadi pelaksana pemerintah pada masa khalifah Harun al-Rasyid (786-809). Implikasi dari sentralisasi ini ialah adanya upaya yang sungguh-sungguh untuk memastikan bahwa propinsi memberikan sumbangan yang memadai untuk mendukung pemerintahan pusat. Oleh sejumlah khalifah, anggaran ini dibelanjakan untuk mengembangkan dan memperluas *samafi* (tanah negara) sebagai salah satu sumber penting bagi keuangan negara.

Popularitas Daulat Abbasiyyah mencapai puncaknya di zaman khalifah Harun al-Rasyid (786-809 M) dan putranya al-Ma'mun (813-833 M). Kekayaannya banyak dimanfaatkan Harun al-Rasyid untuk keperluan sosial. Rumah sakit dan lembaga pendidikan, dokter serta farmasi didirikan. Pada masanya, tingkat kemakmuran yang paling tinggi terwujud pada zaman khalifah ini, kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta kesusastraan berada pada zaman

¹⁶² Muhammad Iqbal, *Op.Cit.*, hal. 94.

keemasannya. pada masa inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tak tertandingi.¹⁶³

Khalifah al-Ma'mum adalah sebagai pengganti al-Rasyid, dikenal sebagai khalifah yang sangat cinta kepada ilmu. Pada masa pemerintahannya, penerjemahan buku-buku asing digalakkan. untuk menerjemahkan buku-buku Yunani ia menggaji penerjemah-penerjemah dari golongan kristen dan penganut agama lain yang sangat ahli. Ia juga banyak mendirikan sekolah, salah satu karya besarnya yang terpenting adalah pembangunan *Bait al-Hikmah* pusat penerjemahan yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar.¹⁶⁴

Setelah mengalami kemajuan yang sangat pesat, lambat laun pemerintahan Bani Abbaspun mengalami kemunduran dan kelemahan, hingga akhirnya pada 1258 M. Daulat ini hancur diserang oleh tentara mongol di bawah pimpinan Hulaghu Khan. Kemunduran ini, menurut Watt disebabkan oleh faktor-faktor luasnya wilayah yang harus dikendalikan, meningkatnya ketergantungan kepada tentara bayaran dan sulitnya keuangan negara. Dalam hal yang *pertama*, daerah-daerah yang jauh dari wilayah kekuasaan pusat melepaskan diri dari bani Abbas dan membentuk dinasti-dinasti kecil yang berdiri sendiri.¹⁶⁵ Dan dalam hal yang *kedua*, Meningkatnya ketergantungan kepada orang-orang non-Arab menyebabkan khalifah-khalifah Bani Abbas tidak dapat berbuat banyak. Di samping itu, banyaknya daerah yang melepaskan diri dari Baghdad juga

¹⁶³ Badri Yatim, *Op.Cit.*, hal. 52.

¹⁶⁴ *Ibid.*, hal. 53.

¹⁶⁵ Muhammad Iqbal, *Op.Cit.*, hal. 94-95.

menyebabkan merosotnya penerimaan pajak yang merupakan sektor andalan. Sementara besarnya pengaruh orang-orang non-Arab menyebabkan pengeluaran negara membengkak. Akhirnya tentara Mongol dapat dengan mudah menghancurkan Imperium ini. Berakhirlah dinasti Abbas, setelah berkuasa selama sekitar kurang lebih 500 tahun.¹⁶⁶ Demikianlah kemajuan politik dan kebudayaan yang pernah dicapai oleh pemerintah Islam pada masa Bani Abbasiyah, kemajuan yang tidak adaandingannya dikala itu. Pada masa ini, kemajuan politik berjalan seiring dengan kemajuan peradaban dan kebudayaan, sehingga Islam mencapai masa keemasan, kejayaan dan kegemilangan.

¹⁶⁶ *Ibid.*, hal. 94.



BAB III

IMAM AL-SYĀFĪ'Ī DALAM LINTASAN SEJARAH

A. Riwayat Hidup

Imam al-Syāfi'ī dikenal sebagai pendiri madzhab al-Syāfi'ī. Ia adalah Muhammad bin Idrīs Al-Syāfi'ī al-Quraisy' ia dilahirkan di Ghazzah, pada tahun 150 H (767 M).¹ Ada perbedaan pendapat para ahli mengenai tempat kelahirannya, sebagian mengatakan di Ghazzah, dan ini didasarkan pada suatu riwayat bahwa kedua orang tuanya meninggalkan Mekkah menuju Ghazzah, suatu tempat di Palestina, ketika ia masih dalam kandungan. Tidak berapa lama setelah tiba di Ghazzah, ayahnya jatuh sakit dan meninggal dunia. Beberapa bulan sepeninggal ayahnya ia dilahirkan dalam keadaan yatim.² Sedangkan sebagian yang lain berpendapat, bahwa al-Syāfi'ī lahir di Asqalan.³ Namun demikian, apabila melihat beberapa sumber yang lain, maka sebenarnya tidak perlu ada perbedaan berkaitan dengan tempat kelahirannya, karena menurut sumber tersebut di jelaskan, bahwa Ghazzah nama suatu kampung yang termasuk daerah Palestina-Syam-dan wilayah Asqalan.⁴

¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madhab*, Penerjemah Masykur. A.B. Alif Muhammad, Idrus Kaff, (Jakarta: Lentera, 2002), hal. xxix.

² Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam 4*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hal. 327.

³ Abd. Mustofa Al Maraghi, *Pakar-pakar fiqh Sepanjang Sejarah*, (Yogyakarta: LKPSM, 2001), hal. 91.

⁴ M. Ali Hassan, *Perbandingan Madzab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 203.

Imam al-Syāfi'i dilahirkan ketika Imam Hanafi meninggal dunia.⁵ Imam al-Syāfi'i dari bapak bersuku Quraisy dan ibu asal Yaman. Nasab al-Syāfi'i secara lengkap adalah Muhammad Ibn Idrīs Ibn 'Abāss Ibn 'Abbās Ibn 'Usmān Ibn Syāfi'i Ibn Syaib Ibn 'Ubaid Ibn 'Abda Yasid Ibn Hāsyim Ibn Muṭṭalib Ibn 'Abdi Manaf.⁶ 'Abdi Manaf, kakek kesembilan dari al-Syāfi'i, merupakan 'Abdi Manaf kakek keempat dari nabi Muhammad SAW. Jadi nasab Imam al-Syāfi'i bertemu dengan nasab nabi Muhammad SAW pada 'Abdi Manaf.⁷ Al-Syāfi'i diasuh dan dibesarkan oleh ibunya sendiri dalam kehidupan yang sangat sederhana, bahkan banyak menderita kesulitan. Setelah al-Syāfi'i berumur satu tahun, ibunya membawanya pulang ke kampung asalnya, Makkah. Disinilah al-Syāfi'i dibesarkan.

Pendidikan al-Syāfi'i dimulai dari dasar membaca al-Quran sejak usia dini ia telah memperlihatkan kecerdasan dan daya tahan yang luar biasa. Dalam usia 9 tahun al-Syāfi'i sudah menghafal seluruh isi al-Quran dengan lancar.⁸ Sebuah riwayat mengatakan, bahwa al-Syāfi'i pernah khatam al-Quran dalam bulan Ramadhan sebanyak 60 kali.⁹

Dalam usahanya untuk mempelajari dan mendalami bahasa Arab, ia meninggalkan ibunya, menuju suatu perkampungan Bani Huzail, sebuah kabilah

⁵ Nama lengkap Imam Hanafi adalah Abū Hanīfah al Nu'mān bin Nu'mān bin Sābit bin Zaid, dilahirkan pada tahun 80 H dan wafat pada tahun 150 H. Lihat Abd. Mustofa al Maraghi, *Op.Cit.*, hal. 72.

⁶ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal yang Tak Terpikirkan, Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2001), hal. 116.

⁷ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Ilmu Perbandingan Madzab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 121.

⁸ *Ensiklopedia Islam 4, Op.Cit.*, hal. 327.

⁹ Huzaimah Tahido Yanggo, *Op.Cit.*, hal. 121.

yang terkenal baik bahasa Arabnya. al-Syāfi'i pergi dan tinggal di kabilah tersebut untuk mendalami bahasa Arab, dan belajar memanah. Selama sepuluh tahun al-Syāfi'i ikut bersama Bani Huzail sampai ahli dalam bahasa Arab dan memanah.¹⁰ Berkat ketekunan dan kesungguhannya, al-Syāfi'i kemudian dikenal sangat ahli dalam bahasa Arab dan kesusastranya, mahir dalam membuat syair, serta memahami adat istiadat Arab yang asli.¹¹ Karena kecerdasan dan keseriusan al-Syāfi'i dalam menuntut ilmu, masyarakat Huzail menganjurkannya belajar ilmu Fiqih. Dari Huzail kemudian al-Syāfi'i bertolak ke Makkah dan mulai belajar Fiqih pada Muslim bin Khalid al-Zinji.¹² Yakni seorang ulama besar dan mufli di kota Makkah sampai memperoleh ijazah berhak mengajar dan memberi fatwa. Selain itu al-Syāfi'i juga mempelajari berbagai cabang ilmu agama lainya, seperti ilmu hadits dan ilmu al-Quran ilmu hadits, ia berguru pada Sufyān bin 'Uyainah, sedangkan untuk ilmu al-Quran pada Ismā'il bin Qastantin.¹³ Selanjutnya kepada para ulama lain-lainnya lagi di masjid al-Haram, ia belajar berbagai ilmu pengetahuan, sehingga ketika baru berusia 15 tahun, ia telah menduduki kursi mufli di kota Makkah.¹⁴

¹⁰ Harun Nasution, dkk, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hal. 885.

¹¹ *Ensiklopedi Islam 4, Op.Cit.*, hal. 327.

¹² Abd. Mustfa al Maraghi, *Op.Cit.*, hal. 91.

¹³ *Ensiklopedi Islam 4, Op.Cit.*, hal. 327.

¹⁴ Moenawar Cholil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzab*, Cet.10, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hal. 153.

Ketika al-Syāfi'i masih belajar di Makkah, ia mendengar popularitas Imam Malik Ibn Anas dengan kitabnya *Al-Muwatta'* di Madinah, sehingga timbul suatu keinginan untuk bertemu langsung dengannya.¹⁵

Dengan penuh minat, al-Syāfi'i belajar pada Imam Malik. Di samping itu ia juga belajar pada Ibrāhīm bin Abī Yahyā dan para ahli Fiqih di Madinah. Ini dijalankannya sampai Imam Malik meninggal dunia, tahun 179 H/795 M.¹⁶

Imam al-Syāfi'i adalah profil ulama yang tidak pernah puas dalam menuntut ilmu. Semakin banyak ia menuntut ilmu semakin dirasakannya banyak yang tidak diketahuinya. Imam al-Syāfi'i kemudian meninggalkan Madinah menuju Iraq untuk berguru pada ulama besar di sana, antara lain Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan. Keduanya adalah sahabat Imam Abu Hanifah (Imam Hanafi). Dari kedua Imam itu Imam al-Syāfi'i memperoleh pengetahuan yang lebih luas mengenai cara-cara hakim memeriksa dan memutuskan perkara, serta berbagai metode yang diterapkan oleh para mufti di sana yang tidak pernah dilihatnya di Hijaz.¹⁷

Dengan demikian wawasan al-Syāfi'i menjadi semakin luas, pengetahuannya tentang pemikiran fiqih Abu Hanifah semakin bertambah, sama seperti pengetahuannya tentang fiqih Maliki sewaktu berada di Madinah. Semua pengetahuan ini memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan intelektualitasnya dikemudian hari. Dari sini al-Syāfi'i mulai mengarang dan

¹⁵ Syaifiq Hasyim, *Op.Cit.*, hal. 117.

¹⁶ Abd. Mustofa al Maraghi, *Op.Cit.*, hal. 92.

¹⁷ *Ensiklopedi Islam 4*, *Op.Cit.*, hal. 327.

kembali mengajar. Tidaklah mengherankan jika pendapat-pendapat al-Syāfi'i dikenal orang sebagai perpaduan antara fiqih ahli hadist dan fiqih rasionalis.¹⁸ Karena memang pada diri al-Syāfi'i terkumpul pemikiran fiqih fuqaha Makkah, Madinah, Irak dan Mesir.

Setelah menuntut ilmu di Irak, ia berangkat ke Yaman setelah Imam Malik wafat pada tahun 179 H. Di negeri inilah ia sambil bekerja mencari nafkah juga banyak memanfaatkan waktu untuk menimba ilmu. Perjalanan Imam al-Syāfi'i dilanjutkan ke Baghdad pada tahun 179 H dan tinggal di sana selama dua tahun, di sini juga al-Syāfi'i mendalami fiqih aliran *Ra'yi*, terutama Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, sahabat dan murid Abu Hanifah.¹⁹

Imam al-Syāfi'i pada tahun 186 H kembali ke Makkah setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu. Di Masjidil Haram mulai mengajar dan mengembangkan ilmunya dan mulai berijtihad secara mandiri dalam membentuk fatwa-fatwa fiqihnya. Dalam rangka menyampaikan hasil-hasil ijtihadnya, dengan berpindah-pindah tempat di antaranya di Mekah, Baghdad dan akhirnya di Mesir.²⁰ Di kota inilah al-Syāfi'i menyebarluaskan ide-idenya yang akan bergerak di dalam hukum Islam, atau membentuk madzhab.²¹ Yang pada akhirnya ia menetap di Mesir sampai wafat pada tanggal 29 Rajab sesudah menunaikan shalat

¹⁸ Abd. Mustofa al Maraghi, *Op.Cit.*, hal. 93.

¹⁹ Muh. Zubri, *Hukum Islam Dalam Sejarah*, Cet.1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 112.

²⁰ A. Rohman Ritangga, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Cet. 1, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994), hal, 1680.

²¹ Mahmud Syaltut, dkk, *Muqaranah al-Mazahib Fil Fiqhi*, Penterjemah Abdullah Zaqiyi al-Kaaf, *Fiqih Tujuh Mazhab*, Cet.1 (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 17.

'Isya. Imam al-Syāfi'i di kuburkan disuatu tempat di Qal'ah yang bernama *Misru al-Qadimah*.²²

B. Latar Belakang Pemikirannya

Situasi dunia Islam pada masa Imam al-Syāfi'i berada pada perdebatan yang hangat di antara pemuka suku yang memberikan nuansa yang berbeda pada saat itu.²³ Dengan adanya perbedaan dikalangan pemuka suku pada saat itu, sangat jelas sebagai pemicu utama dalam perdebatan ilmiah dikalangan para ulama, sehingga melahirkan pemikiran-pemikiran baru, di samping sebagai ajang pertukaran informasi dalam bidang keilmuan.

Kenyataan seperti ini, dalam bidang hukum Islam, masa ini dikenal sebagai masa pembinaan.²⁴ Adapun aliran keagamaan Imam al-Syāfi'i sama dengan imam Madzab lainnya, seperti imam-imam madzab yang empat, yakni termasuk golongan *ahlu al-sunah wal al-jama'ah*, dimana golongan ini dalam bidang *furu'* terbagi kepada dua aliran, aliran *Ahli al-Hadist* dan aliran *Ahli al-Ra'yu*, yakni dua golongan yang berbeda dari kalangan jumbuh ulama dalam menetapkan hukum. Ahli Hadits berorentasi pada *nas* (al-Quran dan al-Hadits) serta *asar* (segala yang diriwayatkan dari sahabat) dalam menetapkan hukum. Pembagian ke dalam dua golongan ini berakar pada masa sahabat, dimasa itu sumber fiqh secara urut adalah al-Quran, sunnah Rasulullah SAW, dan *ra'yu*

²² Huzaimah Tahido Yanggo, *Op.Cit.*, hal. 123.

²³ Syafiq Hasyim, *Op.Cit.*, hal. 117.

²⁴ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hal. 181.

(jika suatu masalah tidak terdapat dalam kedua sumber sebelumnya). Golongan Ahli hadits kurang menggunakan ra'yu, karena khawatir keliru dalam berijtihad tentang agama. Golongan ini di pelopori oleh Abdullah bin Umar bin Zaid bin Zabit. Adapun sahabat yang terkemuka dalam golongan kedua (ahli *Ra'yu*) antara Umar bin Khattab (wafat 23 H), dan Ibnu Mas'ud.²⁵

Adapun Imam al-Syāfi'i pada masa itu dikenal sebagai Ahli al-Hadits dan Ahli *ra'yi*, karena dalam madzhabnya beliau mengelaborasi metode kedua golongan tersebut.²⁶ Kalau melihat sejarah pencaharian ilmu, beliau pernah ke Hijaz untuk menemui Imam Malik bin Anas (ahli Hadits), dan juga pernah menuntut ilmu pada Muhammad ibn al-Hasan (murid Abu Hanifah dan termasuk ahli *ar-Ra'yu*), karena itu meskipun Imam al-Syāfi'i digolongkan sebagai ahli Hadits, namun pengetahuannya tentang fiqih ahli *ar-Ra'yu*, tentu akan memberikan pengaruh terhadap metodenya dalam menetapkan hukum.²⁷

Adapun metode *Istinbath* hukum yang dibangun oleh Imam al-Syāfi'i, terdiri atas lima dasar sebagaimana dikutip oleh Syafiq Hasyim dalam kitab *al-Umm*, adalah sebagai berikut:

"Ilmu itu memiliki banyak tingkatan, pertama adalah kitab Allah SWT, dan sunnah apabila telah menetapkan, kedua *ijma'* (*konsensus*) apabila tidak ada dalam kitab dan sunnah, ketiga pendapat-pendapat para sahabat Rasul, yang di dalamnya tidak ada perbedaan, keempat perbedaan sahabat Nabi tentang perbedaan tersebut, kelima *Qiyas*, dan tidak bisa melakukan *Qiyas* kepada sesuatu

²⁵ Ahmad Rotonga, dkk. (1996), hal. 43.

²⁶ *Ibid.*, hal. 43.

²⁷ Iluzaimah Tahido Yanggo, *Op.C'it.*, hal. 124.

Ensiklopedi Hukum Islam 3, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,

yang tidak ada dalam kitab dan sunnah, keduanya harus ada, sebab ilmu itu di ambil dari atas."²⁸

Dari metode istinbath hukum yang digunakan Imam al-Syāfi'i di atas, sangat jelas dalam menentukan suatu hukum sudah berdiri sendiri dalam menyelesaikan permasalahan hukum apabila tidak ditemukan dalam sumber utamanya. Untuk lebih jelasnya penulis akan jelaskan kedudukan di antara sumber hukum yang Imam al-Syāfi'i gunakan, di antaranya:

1. Al-Quran

Al-Qur'an sebagai dasar hukum yang pertama yang digunakan Imam al-Syāfi'i dalam mengistinbathkan hukum yang mempunyai otoritas kepastian hukum karena al-Qur'an merupakan Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang dijadikan sebagai sumber hukum sekaligus sebagai dalil.

Menurut Imam al-Syāfi'i segala yang diturunkan di dalam al-Quran adalah rahmat. Oleh karena itu al-Quran memberikan petunjuk bagi semua manusia yang menginginkan mengetahuinya bagaimana pesan yang begitu menyeluruh dapat dipahaminya sebagai petunjuk bagi umat manusia.²⁹

²⁸ Syaifiq Hasyim, *Op.Cit.*, hal. 118.

²⁹ Muhammad Idris asy-Syāfi'i, *ur-Risalah*. (Mesir: Dar al-Fikri, t.th.), hal. 10.

Imam al-Syāfi'i menentang pendapat yang meragukan bahwa dalam al-Quran terdapat dua bahasa yaitu bahasa Arab asli dan bahasa asing selain bahasa Arab.³⁰ Sebagaimana firman Allah SWT:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Artinya: "Kami tidak mengutus seorang Rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberikan penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Dan Dialah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Ibrahim: 4).³¹

Dari pernyataan ayat di atas, bahwa al-Quran merupakan Kalamullah yang diturunkan kepada Rasul-Nya dengan bahasa Arab agar dapat di pahami tujuannya. Oleh karena itu, al-Quran dalam pandangan Imam al-Syāfi'i bahwa al-Qur'an menggunakan bahasa Arab, tidak menggunakan bahasa selain bahasa Arab.

2. Sunnah

Menurut Imam al-Syāfi'i bahwa sunnah adalah suatu hujjah dari hujjah-hujjah agama. Sehingga ia digelari *Nasir al-Sunnah*. Dalam *ar-Risalah* dikemukakan beberapa hujjah yang salah satunya saja telah cukup untuk mempertahankan nilai sunnah sebagai dasar Tasyri'. Imam al-Syāfi'i telah

³⁰ Nasr Ahmad Abu Zayd, *al-Imam al-Syafi'i Wa Ta'sis al-Aliduhijyah al-Wasathiyah*, Penerjemah Khoeron Nahdiyyin, *Imam Syafi'i Moderisme, Ekletisme, Arabisme*, Cet.1, (Yogyakarta: L.KIS, 1997), hal. 7.

³¹ Soenarjo dkk. *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Bandung: Gema Risalah, 1986), hal. 379.

membantah pendapat-pendapat kaum zindik dan sebagian khawarij yang menolak kehujjahan sunnah.³²

Sunnah menurut pendapat Imam al-Syāfi'i sejajar dengan al-Quran, ini menunjukkan betapa penting sunnah dalam pandangan Imam al-Syāfi'i sebagai penjelas langsung terhadap al-Quran. Dalam hal ini, perlu diperhatikan keterangan Abu Zahrah, agar tidak salah paham dalam memahami logika Imam al-Syāfi'i dalam menjelaskan al-Quran dengan hadits. *Pertama*, Ketika Imam al-Syāfi'i mendudukan sunnah sederajat dengan pengetahuan dengan al-Qur'an dalam menetapkan hukum, namun menurutnya al-Quran tetap menjadi prinsip dan tiang agama, sedangkan sunnah menjadi *Fur'un*, oleh karena itu, kekuatan sunnah sebenarnya bersumber dari al-Quran. Sunnah setingkat dengan al-Quran karena Sunnah membantu menerangkan dan menjelaskan al-Quran. *Kedua*, Dalam menjelaskan hukum cabang al-Syāfi'i menjadikan pemahaman terhadap sunnah sederajat dengan pemahaman al-Quran agar proses Istinbath hukum berjalan secara benar dan lurus. *Ketiga*, Imam al-Syāfi'i tidak memandang kesederjatan tersebut dalam bidang aqidah.³³

Allah SWT mewajibkan manusia untuk mengikuti al-Quran dan sunnah Nabi-Nya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT.

³² *Ibid.*, hal. 247.

³³ Syafiq Hasyim, *Op.Cit.*, hal. 120.

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ.

Artinya : "Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu al-Kitab dan hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui." (QS.al-Baqarah:151)³⁴

Menurut Imam al-Syāfi'i hadits *ahad* adalah hadits yang diriwayatkan oleh satu orang dan demikian seterusnya sampai ke sumbernya. Hadits ini tidak bisa dijadikan hujjah (pegangan), kecuali orang yang meriwayatkan terpercaya dalam agamanya, dikenal jujur dalam periwayatannya, memahami apa yang diriwayatkan, menyadari suatu lafaz yang mungkin dapat mengubah arti hadits, dan hendaknya cakap dalam meriwayatkan hadits kata demi kata sebagaimana yang didengar dan bukan hanya meriwayatkan maksudnya dan tidak menyadari apa yang mungkin dapat mengubah artinya, tidak diketahui jelas mungkin dia telah mengubah yang halal kepada yang haram atau sebaliknya.³⁵

3. Ijma

Ijma menjadi sumber hukum yang ketiga dalam mazhab Syāfi'i. Imam al-Syāfi'i menyatakan bahwa ijma yang jelas-jelas shahih dan menjadi hujjah adalah ijma yang ada landasan periwayatannya dari Rasul. Akan tetapi, bila ijma itu tidak mempunyai perwayatan formal dari Nabi maka tidak bisa

³⁴ Soenarjo dkk. *Op.Cit.*, hal. 38.

³⁵ Muhammad Idris al-Syāfi'i, *Op.Cit.*, hal. 370.

dikatakan sebagai sumber, karena seseorang dapat meriwayatkan apabila mendengar langsung dari Rasul. Oleh karena itu, Imam al-Syāfi'i berpendapat bahwa diterima suatu kesepakatan (ijma) dan mengikuti otoritas umat karena mempunyai keyakinan bahwa setiap sunnah pasti diketahuinya walaupun ada kemungkinan bagi umat lain tidak mengetahuinya, dan yakin mereka tidak akan bersepakat untuk berdusta.³⁶

4. Qiyas

Qiyas merupakan metode Istinbath hukum Imam al-Syāfi'i yang keempat. Qiyas digunakan apabila hukum suatu persoalan tidak ditemukan dalam sumber-sumber hukum di atas, maka Imam al-Syāfi'i melakukan Ijtihad, dan al-Syāfi'i mengidentikan Ijtihad dengan Qiyas, sebagaimana pernyataannya dalam Kitab *ar-Risalah* sebagai berikut

"Semua persoalan yang terjadi dalam kehidupan seorang muslim tentu ada hukum yang jelas dan mengikat atau sekurang-kurangnya ada ketentuan umum yang menunjukkan kepadanya. Dan Ijtihad itu adalah Qiyas."³⁷

Jadi menurut Imam al-Syāfi'i apabila suatu hukum tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, maka menggunakan metode Istinbath dengan jalan Qiyas. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa persoalan hukum itu ada penjelasannya dari Allah dan Rasul-Nya. Penjelasan tersebut bisa berupa teks al-Qur'an dan as-Sunnah, dan ada kalanya penjelasan tersebut berupa dalalah dan terkadang dalam nas dapat diketahui melalui jalan Ijtihad. Ijtihad dalam

³⁶ *Ibid.*, hal. 472.

³⁷ *Ibid.*, hal. 477.

pandangan Imam al-Syāfi'i adalah Qiyas.³⁸ Adapun Qiyas menurut Imam al-Syāfi'i adalah metode berpikir yang digunakan untuk mencari kejelasan dari contoh-contoh yang terdapat dalam nas al-Quran dan as-Sunnah (hadits Nabi).

Qiyas itu terbagi dalam dua macam. *Pertama*, kasus yang dipersoalkan tercakup dalam arti dasar yang terdapat dalam ketentuan pokok. *Kedua*, kasus yang dipersoalkan tercakup dalam arti dasar yang terdapat dalam ketentuan pokok yang berbeda-beda.³⁹

Berangkat dari metode Qiyas, Imam as-Syāfi'i dapat melakukan ijtihadnya dengan mengambil dari sumber pokok yaitu al-Quran dan as-Sunnah dengan menyamakan 'Illat hukum yang terkandung di dalamnya sehingga proses ijtihadnya tidak terlepas dari kedua sumber pokok tersebut.

Keempat dasar itu merupakan metode Istinbath Imam al-Syāfi'i yang urutan nomornya menunjukkan urutan prioritas yang digunakan untuk mencari penyelesaian suatu permasalahan hukum. Dalam penyelesaian suatu masalah tentunya harus mempunyai pengetahuan yang luas agar tidak menyalahi ketentuan Syara'.

Menurut Imam al-Syāfi'i, bahwa pengetahuan yang ditinjau dari kebenarannya terbagi dalam empat macam pengetahuan, yang hasil dari pengetahuan itu bisa disebut hujjah. Keempat pengetahuan itu adalah :

³⁸ Huzainah Tabido Yanggo, *Op. Cit.*, hal. 125.

³⁹ M. Idris asy-Syāfi'i, *Op. Cit.*, hal. 479

1. Pengetahuan yang mencakup keputusan-keputusan yang benar secara literal dan implisit dan ada yang benar secara literal. Kebenaran semacam ini didasarkan perintah Allah dan Rasulullah yang mutawatir.
2. Pengetahuan yang bersumber dari hadits-hadits yang diriwayatkan oleh kalangan tertentu dan hanya dipahami oleh kalangan ahli.
3. Pengetahuan yang diperoleh dari Ijma
4. Pengetahuan yang diperoleh dari Ijtihad dari metode Qiyas.⁴⁰

Imam al-Syāfi'i menentang pengambilan hukum secara Istihsan, yaitu meninggalkan Qiyas yang nyata untuk menjalankan hukum secara Istihsan, yaitu (samar-samar) atau meninggalkan hukum *Kulli* untuk menjalankan hukum Istisna'i disebabkan dalil menurut logika membenarkannya. Pertentangan tersebut, karena khawatir bila Istihsan diperbolehkan, maka akan ada orang awam dan orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya saja dalam menetapkan hukum.⁴¹

C. Karya-Karya Imam al-Syāfi'i

Imam al-Syāfi'i adalah profil ulama yang tidak pernah puas dalam menuntut ilmu. Semakin banyak beliau menuntut ilmu, semakin dirasakannya banyak yang tidak diketahuinya. Berbagai perjalanan tempat-tempat yang jauh dan melelahkan sekalipun pastilah dijalaninya. Ia juga seorang cendekiawan sejati yang mengorbankan seluruh hidupnya untuk mencerdaskan seiuruh

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 359.

⁴¹ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, Cet. 10. (Bandung: al-Ma'arif, 1997), hal. 100.

masyarakatnya. Keinginan satu-satunya adalah dapat memahami ajaran dan rahasia agama, lalu menyampaikannya keseluruh masyarakat dunia.⁴² Dalam hal ini Imam al-Syāfi'i mampu menjadi pendiri madzab Syāfi'i yang berdiri sendiri dalam berijtihad dengan mempunyai banyak pengikut dalam mengembangkan madzabnya. Adapun murid-muridnya atau pengikut-pengikutnya adalah:

1. Imam Abu Saur Ibrahim bin Khalid bin al-Yaman al-Kalby. Ia lahir di Baghdad pengikut madzab Hanafi. Kemudian setelah al-Syāfi'i datang ke Baghdad, lalu belajar kepada Imam al-Syāfi'i. Abu Saur terkenal seorang yang alim, cerdas pikirannya dan luas pandangannya dalam ilmu keagamaan. Abu Saur dalam pendapat-pendapatnya tentang hukum-hukum keagamaan terdapat perbedaan dengan Imam al-Syāfi'i, tetapi beliau tergolong ahli fiqih Imam al-Syāfi'i yang terkenal.
2. Imam al-Hasan bin Muhammad al-Sahab al-Za'farani. Yang lahir di dusun Za'fara, kemudian pindah ke Baghdad. Disinilah ia bertemu dengan Imam al-Syāfi'i dan Imam ibn Uyainah sebagai ulama besar yang terkemuka pada saat itu. Menurut riwayat al-Hasan merupakan ulama terkenal dengan madzhab Imam al-Syāfi'i dan mengikuti karangan-karangan Imam al-Syāfi'i ketika di Irak yang akhirnya kitab karangan-karangan gurunya yang utama itu dinisbahkan pada dirinya sendiri. Beliau wafat pada tahun 260 H.⁴³

⁴² Abd. Mustofa Al Maraghi. *Op.Cit.*, hal. 97.

⁴³ Moenawar Cholil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*. Cet. 10, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hal. 226-227.

3. Imam Ahmad bin Hanbal al-Syaibani (Imam Hanbali). Ia dilahirkan di Baghdad, Irak pada tahun 164 H/780 M. Ayahnya adalah walikota Sarkhas dan pendukung pemerintahan dinasti Abbasiyah. Ia selalu mengikuti perkuliahan al-Syāfi'i dalam kajian Fiqih dan Ushul Fiqih sejak tahun 195-197 H, baik ketika al-Syāfi'i di Baghdad maupun dalam perjalanannya.⁴⁴
4. Imam Abu Ali, Hasan bin Ali al-Karabisiy. Ia ini mulanya belajar ilmu fiqih kepada ulama madzhab ahli Irak, kemudian belajar kepada Imam al-Syāfi'i dan Ulama pada saat itu. Kemampuan dalam pemahaman fiqih beliau terkenal sebagai ulama besar ahli fiqih. Ia wafat pada tahun 245H.
5. Imam Yusuf bin Yahya al-Buwaity. Beliau lahir di Mesir, dan ia bersahabat dengan Imam al-Syāfi'i dan menuntut ilmu kepadanya tentang ilmu fiqih dan ilmu hadits. Selain berguru kepada Imam al-Syāfi'i juga berguru kepada Imam Ibnu Wahbin dan ulama lain di Mesir. Sebelum Imam al-Syāfi'i wafat, telah diberi kepercayaan agar memimpin majelis *ifta'* (fatwa) sehingga sepeninggal Imam al-Syāfi'i, beliau ditetapkan dan diangkat oleh para sahabat untuk mengganti kedudukan Imam al-Syāfi'i dalam memberi pelajaran dan fatwa.
6. Imam Abu Ibrahim, Isma'il bin Yahya al-Muzani. Ia dilahirkan di Mesir pada tahun 175 H, ia menuntut ilmu keagamaan sampai pada masa Imam al-Syāfi'i datang ke Mesir pada tahun 198 H, ia belajar kepada Imam al-Syāfi'i.

⁴⁴ Abd Mustofa al Maraghi. *Op.Cit.*, hal. 105.

Imam al-Muzani adalah seorang alim besar dalam bidang ilmu fiqh dan terkenal yang menghimpun dan menyusun kitab-kitab madzhab Imam al-Syāfi'i. Di samping itu, ia juga seorang yang zuhud tidak suka akan kemewahan hidup keduniaan, ahli ijtihad pandai dalam berdiskusi, luas ilmu pengetahuannya dan pandai dalam mengupas masalah-masalah hukum keagamaan.⁴⁵

7. Imam Yunus bin Abdul A'la as-Sadafy, dilahirkan di Mesir pada tahun 170 H. Ia belajar ilmu hadits yang pertama kali kepada Imam Ibnu Uyainah, Imam Ibnu Wahbah dan belajar ilmu fiqh kepada Imam al-Syāfi'i. Pada masa sepeninggal Imam al-Syāfi'i, ia termasuk seorang alim besar di Mesir. Ia wafat pada tahun 164 H.⁴⁶

Selain murid-murid Imam al-Syāfi'i di atas, Imam al-Syāfi'i banyak menyusun dan mengarang kitab-kitab. Menurut setengah ahli sejarah ia menyusun kitab sebanyak tiga belas buah dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan yaitu ilmu fiqh, tafsir, ushul fiqh dan sastra (*al-adab*).⁴⁷

Aktifitas al-Syāfi'i tidak hanya mengajar, ia juga banyak mengarang buku, baik dengan cara menulis sendiri atau mendiktekannya (imla') kepada murid-muridnya. Hal tersebut dilakukan, baik ketika al-Syāfi'i berada di Irak untuk yang kedua kalinya maupun ketika berada di Mesir.

⁴⁵ Moenawar Cholil, *Op.Cit.*, hal. 228.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 230.

⁴⁷ Ahmad Asy-Syurbasi, *al-A'imatul Arba'ah*, penerjemah Sabil Huda, dkk, *Sejarah dan Biografi Empat Madzab*, Cet. 2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hal. 160.

Karya-karya Imam al-Syāfi'i terkenal mempunyai isi yang luas dan mendalam, disertai dengan argumen-argumen yang kuat. Menurut Abu Bakar al Baihaqi dalam kitab *Ahkamul Quran* menyatakan bahwa, karya Imam al-Syāfi'i cukup banyak, baik dalam bentuk risalah maupun kitab. Al Qadhi al Imam Abu Hasan ibn Muhammad al Maruzi menyatakan bahwa, Imam al-Syāfi'i menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, fiqh, adab, dan lain-lain.⁴⁸

Karya-karya Imam al-Syāfi'i menurut riwayat hingga sekarang masih tercatat adalah sebagai berikut:

1. Kitab *ar-Risalah*. Kitab ini khusus berisi ilmu Ushul Fiqih. Menurut riwayat ia mengarang kitab ini dikala masih muda, sebabnya ia mengarang kitab ini karena diminta oleh Abdurrahman bin Mahdi, seorang ahli hadist yang terkemuka dimasanya. Abdurrahman bin Mahdi dan Yahya bin Sa'id, setelah melihat dan menelaah kitab *ar-Risalah* ini, mereka sangat kagum dan haru memperhatikan isinya. Dalam kitab ini Imam al-Syāfi'i mengarang dengan jelas tentang cara-cara beristinbath mengambil hukum dari al-Quran dan al-Sunnah secara beristidlal dengan *Ijma'* dan *Qiyas*. Kitab ini diriwayatkan oleh Imam 'Arabi bin Sulaiman al-Muradi.
2. Kitab *al-Umm*, Kitab ini merupakan satu-satunya kitab besar yang tidak ada bandingannya pada masa itu. Kitab ini menunjukkan kealiman dan kepandaian Imam al-Syāfi'i tentang ilmu fiqh, karena susunan

⁴⁸ Huzaimah Tahido Yanggo, *Op.Cit.*, hal. 133.

kalimatnya indah dan tinggi. Kitab ini dinamakan kitab *al-Umm* yaitu ibu bagi anak-anak yang isinya mencakup tentang fiqih dan dibahas dengan dalilnya, baik dari al-Quran atau al-Sunnah maupun dari *Ijma* dan *Qiyas*. Kitab *al-Umm* ini juga diriwayatkan oleh Imam Arrobi' bin Sulaiman al-Muradi. Kitab *al-Umm* merupakan kitab fiqih yang di dalamnya dihubungkan dengan beberapa kitab karya Imam al-Syāfi'i, diantaranya yaitu:

- a. Kitab Ikhtilaf Abu Hanifah Wa Ibn Laila.
 - b. Kitab Khilaf 'Ali Wa Ibn Mas'ud, Sebuah kitab yang menghimpun sebuah permasalahan yang diperselisihkan antara 'Ali dengan Ibn Mas'ud antara Imam al-Syāfi'i dengan Imam Abu Hanifah.
 - c. Kitab Ikhtilaf Malik Wa asy-Syāfi'i.
 - d. Kitab Jama'i al-'Ilmi.
 - e. Kitab ar-Radd'Ala Muhammad ibn al-Hasan.
 - f. Kitab Siyar al-Auza'iy.
 - g. Kitab Ikhtilaf al-Hadits.
 - h. Kitab Ibtalu al-Istihsan.
3. Kitab al-Imla'.
 4. Kitab al-Amaliy.
 5. Kitab Hamalh (didiktekan kepada muridnya yang bernama Harmalah ibn Yahya).
 6. Kitab Mukhtasar al-Buwaity (dinisbahkan kepada imam al-Syāfi'i).

7. Kitab Mukhtasar al-Muzaniy (dinisbahkan kepada Imam al-Syāfi'i).
8. Kitab Ikhtilaf al-Hadits. Kitab ini merupakan satu-satunya yang disusun oleh Imam al-Syāfi'i yang di dalamnya penuh dengan keterangan dan penjelasan tentang perselisihan hadits-hadits Nabi Muhammad SAW.
9. Kitab al-Musnad. Sebuah kitab yang istimewa yang berisi sandaran (sanad) Imam al-Syāfi'i dalam meriwayatkan hadits-hadits Nabi Muhammad SAW.⁴⁹

Dari beberapa karya Imam al-Syāfi'i di atas, tentunya telah memberikan manfaat bagi para ulama dan umat manusia dalam memahami ilmu fiqih maupun ilmu hadist, Karena kegigihan akan ilmu pengetahuan yang tentunya tidak mudah untuk meraihnya. Imam al-Syāfi'i tidak hanya melahirkan karya-karya besar, namun juga cendekiawan-cendekiawan besar dalam pemikiran Islam, dan dari mereka pula banyak yang kemudian melahirkan karya baru, sehingga hal ini menjadi faktor yang penting dalam hal penyebaran pendapat-pendapatnya. Dan ini bisa diamati sampai masa sekarang, banyak ulama yang menjadikan pendapat-pendapat Imam al-Syāfi'i sebagai rujukan.

⁴⁹ Moenawar Cholil, *Op. Cit.*, hal. 241-243.



BAB IV

PEMIKIRAN PAJAK NON-MUSLIM MENURUT IMAM AL-SYAFI'I

A. Pajak dalam Pandangan Imam al-Syāfi'i

Sebuah realita yang seringkali muncul di permukaan ketika konsep agama dan negara dihadapkan pada sebuah persoalan yaitu tentang muslim dan non-muslim, di antaranya warga negara yang non-muslim harus membayar pajak. Sedangkan warga yang muslim tidak diharuskan. Meskipun hukum Islam hanya mengakui muslimin sebagai individu dengan kapasitas hukum penuh, secara bersamaan kaum non-muslim sebenarnya juga dapat menuntut adanya kepastian hukum untuk mendapatkan perlindungan dari penguasa Islam apabila mereka diizinkan untuk memasuki wilayah *Dār al-Islām*.

Seorang muslim adalah seorang yang secara alamiah berada di bawah hukum Islam, dan menikmati hak-hak kewarganegaraannya secara penuh. Namun dibalik itu setiap warga negara akan menikmati haknya secara berbeda-beda, tergantung hubungan dan kepentingan mereka masing-masing.

Imam al-Syafi'i dalam hal ini menyikapi perlakuan terhadap kelompok yang tidak mempunyai kapasitas hukum secara penuh, yaitu kelompok *Ahli Kitāb*, *Zimmi*, *Harbi*.

Untuk kelompok ahli Kitab menurut Imam al-Syāfi'i, bahwa kabilah-kabilah Arab itu berpindah-pindah dari suatu negeri ke negeri yang lain. Sebelum diutus Rasul-Nya, Muhammad SAW, mereka beragama *ahli kitāb* (Yahudi dan Nasrani), kemudian sebagian *ahli kitāb* mendekati orang Arab dari penduduk Yaman, sehingga sebagian penduduk Yaman memeluk agama *ahli Kitāb*. Sementara kelompok *zimmi* yaitu kelompok asing yang berada di wilayah kekuasaan Islam dan membutuhkan perlindungan keamanan dari pemerintah.¹

Ketiga kelompok ini mendapat perhatian khusus dalam pandangan Imam al-Syāfi'i. Ia berusaha memberikan pemahaman keseimbangan dan persamaan hak terhadap mereka di tengah masyarakatnya dengan mengatur beberapa ketentuan khusus berkenaan dengan status kewarganegaraan, sistem perekonomian dan perdagangan serta ketentuan hukum lainnya.

Pemungutan pajak jika ditelusuri lebih jauh, merupakan ajaran agama yang dibahasakan al-Quran dengan sebutan *jizyah*. Jika istilah *jizyah* dibahasakan al-Quran tersebut merupakan pajak yang dibebankan kepada kelompok non-muslim, maka itu digunakan sebagai pengganti agar mereka bebas melaksanakan ajaran kepercayaan mereka.

Menurut Imam al-Syāfi'i sendiri *jizyah* adalah sebagai suatu perjanjian yang dilakukan antara penguasa muslim dengan pihak kafir *zimmi* untuk membayar *jizyah* (pajak), yang dikenakan dalam setiap tahun sebagai

¹ Muhammad Idrīs al-Syāfi'i, *al Umm*, (Beirūt, Dār al-Kutub 'Ilmiyyah), hal.95.

kompensai tinggal di negara muslim, yang kemudian dilindungi hak-haknya sebagaimana umat muslim yang lainnya.² Dengan mengambil dasar hukum firman Allah SWT. dalam surat at-Taubah ayat: 29.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan al-kitab. Sampai mereka memberikan jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk". (QS at-Taubah: 29).³

Menurut Imam al-Syāfi'i bahwa setiap orang yang beragama seperti agama yang dianut oleh bapak-bapaknya atau ia beragama sendiri, atau agama ahli kitab dari kitab manapun sebelum turunnya al-Quran, maka ia bukan dari golongan penyembah berhala. Jika orang itu memberikan jizyah kepada imam dan tunduk kepadanya, maka hendaknya imam menerima jizyah itu, baik ia orang Arab atau orang asing ('ajam).⁴

Jadi setiap orang yang masuk ke tempat umat muslim dan ia tidak menganut agama ahli kitab, maka imam tidak perlu mengambil jizyah darinya, tetapi imam harus memerangnya hingga mereka masuk Islam.

² Muhammad Idrīs al-Syāfi'i, *al-Umm*, (Beirut, Libanon: Daar al-Kutub 'ilmiyyah), hal. 282.

³ Soenarjo dkk, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Bandung: Gema Risalah, 1986), hal. 282.

⁴ Muhammad Idrīs al-Syāfi'i, *Op.Cit.*, hal.267.

Kata *jizyah* sendiri diambil dari kata *Jaza'*, yang berarti 'balasan', dengan demikian kata *jizyah* bermakna balasan atas kekafiran mereka dengan mewajibkan *jizyah* itu bagi mereka atau sebagai balasan atas keamanan yang diberikan kepada mereka dengan mengambil *jizyah* kepada mereka.⁵ *Jizyah* bukanlah merupakan hukuman, karena Islam tidak memaksa kaum *zimmi* untuk memeluk agama Islam akan tetapi memberikan kebebasan kepada mereka untuk menerima dakwah dan tidak memaksa mereka untuk meninggalkan agama yang mereka anut.⁶ Sebab yang demikian bertentangan dengan firman Allah SWT, dalam QS.al-Baqarah: 256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ

Artinya: "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang salah. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS.al-Baqarah: 256)⁷

Menurut Imam al-Syāfi'i bahwasanya orang yang dipungut *jizyah* yaitu dari orang laki-laki, *mukallaf* (sudah baligh), dan merdeka. Jadi orang-orang

⁵ Imām al-Mawardi, *Al-Ahkām as-Sultāniyyah wa Wilāyah ad-Dīniyyah*, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani Kamaludin Nurdin, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hal. 280.

⁶ Qutb Ibrāhīm Muhammad, *As-Siyāsah al-Māliyyah Li 'Umar bin Khattab*, Kebijakan Ekonomi Umar bin Khaththab, Cet.1, Penerjemah Ahmad Syarifuddin Shaleh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hal. 231.

⁷ Soenarjo dkk, *Op.Cit*, hal. 63.

yang belum dewasa, wanita *ahlul harb* (orang-orang yang boleh diperangi), dan orang-orang yang terganggu akalnya, tidak dipungut *jizyah*. Juga tidak ada *jizyah* bagi budak, karena ia tidak mempunyai harta yang diberikan. Tetapi orang yang terganggu akalnya kemudian sembuh, maka *jizyah* boleh diambil darinya, karena mereka termasuk orang yang diwajibkan *jizyah* ketika dalam keadaan sembuh.⁸

Imam al-Syāfi'i juga menambahkan apabila orang yang boleh diambil *jizyah*nya disegerakan untuk membayar *jizyah*, maka orang itu hendaknya mengeluarkan 1 dinar untuk dirinya setiap tahun dan penguasa tersebut harus menerimanya. Orang yang membayar 1 dinar itu adalah baik orang kaya atau orang susah. Dan jika membayar kurang dari itu, maka penguasa harus menolaknya, karena uang 1 dinar adalah angka yang paling sedikit yang harus diterima ahli *zimmah*. Jika penguasa mengadakan perdamaian dengan seseorang dari orang yang boleh diambil *jizyah*nya dengan jumlah yang kurang 1 dinar maka perjanjian damai itu dianggapnya batal.⁹

B. Analisa Pemikiran Imam al-Syāfi'i

Islam dan negara merupakan dua hal yang saling berkaitan, hal itu karena Islam mempunyai ajaran universal yang tidak hanya sebatas pada urusan ukhrawi atau ritualitas saja, tetapi lebih dari itu ia adalah peradaban yang amat menakjubkan dengan menempatkan urusan duniawi sejajar dengan masalah

⁸ Muhammad Idris al-Syāfi'i, *Op.Cit.*, hal.267.

⁹ *Ibid.*, hal.101.

ukhrawi ini. Salah satu bentuknya adalah Islam memandang negara bisa dijadikan bangunan untuk tegaknya Islam, dan agama dijadikan alat pijak dan dasar moral spiritual dalam negara itu.

Dalam ajaran Islam tanggung jawab sosial seorang manusia terhadap sesamanya sebenarnya tidak terbatas, bahkan ketika tanggung jawab itu sampai mengesampingkan haknya sendiri maka, konsepsi zakat disyariatkan sebagai upaya menghidupkan *sense of crisis* (rasa kepedulian terhadap masalah) kemiskinan bagi orang muslim dan mampu.¹⁰

Pada tatanan teoritis, agama memuat segala sesuatu yang terbaik yang diperlukan manusia untuk mengolah tujuan-tujuan hidupnya. Agama menyediakan cita-cita kebahagiaan dan kesejahteraan, moralitas, etos kerja, manajemen keadilan serta apa saja yang dibutuhkan manusia dalam pergaulan dengan sesamanya dan seluruh unsur alam. Hanya saja, dalam tatanan realitasnya, agama seringkali telah diredusir oleh kepentingan subyektif manusia, dihinakan oleh kebodohan manusia, dipersempit menjadi sekedar ritus dan simbol formalistik, dan bahkan diubah menjadi faktor sejarah yang dianggap merepotkan.¹¹

Islam adalah jalan hidup yang mengatur seluruh aspek kehidupan, sejalan dengan perintah Allah SWT.

¹⁰ Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan, Risalah Zakat (pajak) dalam Islam*, (Yogyakarta: P3M, 1993), hal. 151.

¹¹ Iggi H. Achsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Porfolio Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal. 8.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَدْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syetan. Sesungguhnya syaitan itu musuh nyata bagimu". (QS. al-Baqorah: 208)¹²

Dengan demikian, Islam tidak menghendaki adanya pemisahan antara agama dan ekonomi ataupun aspek kehidupan yang lain. Islam juga telah memberikan jalan tengah yang adil, yang dengannya Allah menjadikan sebagai ciri khas utama umat Islam. Karena dalam pandangan negara penduduk mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Sesuai dengan gambaran permasalahan yang telah diuraikan di atas, yaitu tentang pemungutan pajak menurut pandangan Imam al-Syāfi'i, maka apabila melihat sistem pemungutan yang dikemukakan oleh Imam al-Syāfi'i adalah bersifat tegas, karena pada dasarnya secara garis besar pemungutan pajak (*jizyah*) adalah sesuatu hal yang memang diperintah oleh Allah SWT, yaitu jika dikaitkan kembali pada kondisi perpajakan Islam yang terjadi pada masa Madinah. Jadi terlihat bahwa kegiatan pemberian insentif oleh pemerintah sudah ada yaitu dalam bentuk *jizyah*, yang merupakan pajak perorangan, utamanya adalah yang berkaitan dengan pajak penghasilan bagi non-muslim.

¹² Soenarjo dkk. *Op.Cit.*, hal. 50.

Akan tetapi konsep pemungutan pajak yang diterapkan oleh Imam al-Syāfi'i jika dikaitkan dengan perekonomian yang sekarang ini adalah, kurang efektif lagi karena di samping jumlah penduduk non-muslim yang lebih sedikit, juga keadaan sekarang yang sudah tidak ada lagi sistem pemisahan terhadap penduduk baik muslim maupun non-muslim. Dan jika pemungutan pajak menurut Imam al-Syāfi'i diterapkan pada kondisi sekarang, maka ada kemungkinan akan mengalami kendala pada sumber pemasukan terhadap negara yang tidak maksimal.

Menurut hemat penulis, pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Imam al-Syāfi'i adalah sebagai kerangka awal dalam sebuah sistem perekonomian, yaitu sebagai salah satu perangsang terhadap sumber pemasukan suatu negara pada kondisi sekarang ini.

Karena seperti yang kita ketahui pajak adalah sebagai salah satu sumber kehidupan negara, dan bisa dikatakan sebagai sumber pemasukan negara yang paling dominan di antara sumber-sumber yang lainnya. Dan yang tidak boleh dilupakan intervensi etik dan moral Islam itu bukan hanya untuk kepentingan komunitas tertentu. Melainkan untuk kepentingan umat manusia seluruhnya. Karena pandangan moral dan etik yang diintervensikan oleh Islam ke dalam lembaga pajak/negara adalah prinsip etika dan moral kemanusiaan, yaitu keadilan bersama.

C. Implikasi Pemikiran Imam al-Syāfi'i Dalam Ekonomi Modern

Suatu peranan pemerintah adalah sangat penting dalam bidang perekonomian. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menegakkan norma dan nilai-nilai dalam masyarakat, yaitu berhubungan dengan ekonomi, dengan menetapkan kebijakan dan menjalankan usahanya. Dalam bidang ekonomi, pemerintah perlu menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar bagi seluruh warga negaranya, membantu dan mengontrol terjadinya *full employment* pada semua sumber daya yang dimiliki, menjamin implementasi norma dan nilai Islam dalam faktor penentuan harga dan *transfer payment* yang mengarah pada pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan, menjalankan peran positif serta penting dalam pembangunan perekonomian.¹³

Literatur konvensional mengenai keuangan publik menaruh penekanan yang lebih besar atas kriteria kebersamaan. Kriteria kebersamaan menekankan bahwa setiap pembayar pajak harus berkontribusi bagiannya yang adil untuk biaya pemerintahan.¹⁴ Ada dua jenis pemikiran yang adil ekonomi konvensional atas apa yang membangun sebuah bagian kontribusi pajak yang adil. Satu pendekatan terletak pada prinsip keuntungan dan yang lainnya pada kemampuan untuk membayar. Prinsip keuntungan menyatakan bahwa sistem pajak yang seimbang adalah dimana setiap pembayar pajak memberikan kontribusi yang sesuai dengan keuntungan yang diterima dari

¹³ M. Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*, (Yogyakarta: Pustaka Studi Islam, 2003), hal. 245

¹⁴ Muhammad Saddam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Tara Media, 2003), hal. 93.

pelayanan publik. Dipihak lain, prinsip kemampuan untuk membayar menyatakan bahwa sebuah sistem pajak yang seimbang adalah, satu dimana seorang harus berkontribusi kepada negara sesuai dengan kemampuan untuk membayar mereka. Prinsip kemampuan untuk membayar mengharuskan orang-orang yang memiliki kemampuan yang sama harus membayar sama (*kesamaan horizontal*) sementara orang-orang dengan kemampuan yang lebih, juga harus membayar lebih (*kesamaan vertikal*).¹⁵

Dalam kaitannya dengan tujuan keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang adil, kelihatan bahwa sistem pajak yang progresif benar-benar selaras dengan tujuan-tujuan Islam. Bagaimanapun harus ditekankan bahwa dari pembicaraan ahli fiqih, yang relevan untuk era modern adalah hak negara Islam untuk menarik pajak dengan adil.¹⁶ Suatu sistem perpajakan dianggapnya adil hanya jika memenuhi tiga kriteria. *Pertama*, pajak digunakan untuk mendanai apa yang dianggap sangat penting untuk kepentingan mewujudkan maqashid. *Kedua*, beban pajak hendaknya tidak terlalu berat sehingga melebihi kemampuan rakyat untuk menanggungnya dan sebaiknya didistribusikan secara adil diantara mereka yang mampu membayar. *Ketiga*, hasil penarikan pajak harus

¹⁵ *Ibid.*, hal. 93.

¹⁶ M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge, Islam dan Tantangan Ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, Penerjemah Nur Hadi Ihsan Rifqi Amat, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hal. 321.

benar-benar digunakan untuk tujuan sebagaimana yang telah mereka tetapkan.¹⁷

Pada zaman Rasulullah dan Khulafa' al-Rasyidin, zakat dikenakan kepada penduduk yang beragama Islam, sedang pajak (*tax*) dikenakan kepada penduduk yang non-muslim. Jadi tidak ada penduduk yang terkena *double duties* (kewajiban rangkap) berupa zakat dan pajak¹⁸

Sebagai entitas sejarah masa lalu yang dihasilkan sesuai dengan sosio kultural yang mengitarinya, tentunya tidak semua bisa diaplikasikan pada setiap kondisi sosio kultur yang berbeda. Sebab karena kondisi yang berbeda secara pasti akan melahirkan tindakan, ketetapan dan pola pikir yang berbeda pula.

Jadi, kaitanya dengan pemikiran Imam al-Syāfi'i dalam ekonomi modern yaitu bahwa saat sekarang ini keadaan telah berubah, dan timbul adanya suatu kebutuhan untuk memikirkan suatu sistem perpajakan yang memperhitungkan perubahan realitas, terutama kebutuhan infra struktur sosial modern dan memiliki komitmen untuk merealisasikannya dalam konteks kekinian. Karena suatu sistem pajak tersebut bukan hanya adil tetapi juga menghasilkan, tanpa memberikan efek merugikan, insentif untuk kerja, dan dapat memberikan pemasukan untuk negara yang dapat mencukupi kebutuhannya sehingga dapat

¹⁷ *Ibid.* hal. 320.

¹⁸ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, Cet III, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1989), hal. 131.

memungkinkannya negara modern untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan efektif.

Pajak adalah merupakan sebagai salah satu instrumen sumber pemasukan dari perekonomian, dalam hal ini adalah beberapa hal yang terkait dengan pajak, dalam mendorong pembangunan ekonomi. *Pertama*, pajak adalah merupakan sebagai sumber pendanaan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.¹⁹ *Kedua*, pajak berfungsi untuk mengatur suatu keadaan di masyarakat, yaitu di bidang sosial, ekonomi, politik sesuai dengan kebijakan pemerintah. Pajak juga merupakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letakkannya di luar tujuan pendanaan.²⁰

Sebuah prestasi pembangunan suatu negara dapat dinilai dengan berbagai macam cara dan tolok ukur, baik dengan pendekatan ekonomi maupun dengan Pendekatan non-ekonomi. Penilaian dengan pendekatan ekonomi dapat dilakukan berdasarkan tinjauan aspek pendapatan maupun aspek non-pendapatan. Tolak ukur pendapatan perkapita, adalah belum cukup untuk menilai prestasi pembangunan disuatu negara dan juga tidaklah mencerminkan bagaimana pendapatan nasional sebuah negara terbagi dikalangan penduduknya, sehingga unsur pemerataan atau keadilan tidak terpantau.²¹

¹⁹ Valentina Sri, Aji Suryo, *Perpajakan Indonesia, Cet.1*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003), hal. 4.

²⁰ Muqodim, *Perpajakan Buku 1, Edisi Revisi, Cet.1*, (Yogyakarta: UII Press dan Ekonisia, 1999), hal. 8.

²¹ Dumairy, *Perekonomian Indonesia, Cet. V*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1996), hal. 53.

Jadi, masyarakat sekaligus sebagai para wajib pajak, perlu berfikir bahwa dengan membayar pajak tidaklah mendukung negara atau siapapun. Mereka hanya melaksanakan kewajiban untuk memungkinkan negara menyelenggarakan fungsi-fungsinya dengan efektif. Para wajib pajak juga harus menyadari kebanyakan pajak yang mereka bayar secara langsung atau tidak, adalah digunakan untuk pelayanan-pelayanan yang mereka terima dari negara. Sementara pemerintah harus berupaya menutupi biaya-biaya secara langsung dari pengguna dengan dasar timbal-balik (*quid pro quo*), kesulitan-kesulitan administratif dan pertimbangan-pertimbangan keadilan tidak selalu mengizinkan hal ini. Dengan demikian sebagian besar biaya pelayanan pemerintah harus diambil dalam bentuk pajak berdasarkan kemampuan untuk membayar.²²

²² M. Umer Chapra, *Op.Cit.*, hal. 322.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah kami lakukan, dimana penekanannya adalah bagaimana menggali pemikiran Imam al-Syāfi'i kemudian menganalisisnya, maka dapat kami tarik kesimpulannya sebagai berikut:

1. Pajak (*jizyah*) menurut imam al-Syāfi'i yaitu pajak yang dipungut dari non-muslim yang dikenakan dalam setiap tahun, sebagai kompensasi tinggal di negara muslim, yang kemudian dilindungi hak-haknya sebagaimana muslim lainnya.
2. Adapun mengenai siapa yang berhak dipungut pajak (*jizyah*) menurut Imam al-Syāfi'i yaitu orang laki-laki, *Mukallaf* (baligh), dan merdeka. *Jizyah* tidak diambil dari perempuan, laki-laki yang belum baligh, dan dari orang yang terganggu akalnya. Juga tidak ada *jizyah* bagi budak, karena ia tidak mempunyai harta yang dapat diberikan. Akan tetapi bagi orang yang terganggu akalnya beberapa hari kemudian sembuh, maka *jizyah* boleh diambil darinya, karena mereka termasuk orang yang diwajibkan *jizyah* ketika dalam keadaan sembuh.

B. Saran-saran

1. Kepada para wajib pajak, karena pajak merupakan suatu kewajiban, hendaknya mempunyai kesadaran bahwa dengan membayar pajak, mereka tidak mendukung negara atau siapapun, tetapi melaksanakan kewajiban untuk memungkinkan negara menyelenggarakan fungsi-fungsinya dengan efektif. Dan harus disadari juga, bahwa pajak yang mereka bayar secara langsung atau tidak, adalah digunakan untuk pelayanan-pelayanan dan fasilitas-fasilitas yang mereka terima dari negara.
2. Para wajib pajak, hendaknya pajak jangan dijadikan sebagai beban yang memberatkan tetapi sebagai langkah untuk menjaga amanah kita sebagai manusia yang beriman yang harus mampu melihat kondisi dan situasi sehingga menjadi orang yang peka terhadap krisis yang ada (*sense of crisis*), dan tujuan dari pajak tentunya adalah keadilan bagi masyarakat dan hal itu sesuai dengan konsep zakat yang disyariatkan Islam.

C. Penutup

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena Ridhanya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. terselesaikannya skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca umumnya dan penulis khususnya. *Amin ya robal 'alamin.*

Purwokerto, 21 September 2005

Penulis


ANI KUSTIANI
NIM: 00265002



DAFTAR PUSTAKA

- Abū Bakar Jābir Al-Jazāiri, Abū Bakar Jabr, *Ensiklopedi Muslim*, Penerjemah Fadhli Bahri, Darul Falah, Jakarta.
- Abū Zayd, Nasr Aḥmad, *Al-Imām asy-Syāfi'i wa Ta'sis al-Allidullujyah al-Wasatīyah*, Penerjemah Khoeron Nahdiyyin, Imam Syafi'i Moderatisme Ekletisisme, Arabisme, cet.1, LKIS, Yogyakarta, 1997.
- Achsien, Iggi H, *Investasi Syari'ah di Pasar Modal Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Porfolio Syari'ah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- Aji Suryo, Valentina Sri, *Perpajakan Indonesia*, Cet.1, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003.
- Al Maraghi, Abd Mustofa, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, LKPSM Yogyakarta, 2001.
- Al Syafi'i, M. Idris, *l.t.*, *Al Umm*, Dār Al Kutub al 'Ilmiyyah, Beirut-Lebanon.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet.VI, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Al-Mawardi, Imām, *Al-Aḥkāmus Sulṭāniyyah wa Wilāyah Ad-Dīniyyah*, Penerjemah Abdul Hayyie al Kattani Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2000.
- An-Nabhani, Taqyudin, *An-Nizām Al-Iqtisādi Fi Al-Islām*, Penerjemah Moh Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 2002.
- Ash-Shiddiqi, Hasby, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Gema Risalah Press, Bandung, 1986.
- Ash-Shiddiqy, Hasby, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzab*, Cet.1, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997.
- Asy-Syurbasi, Ahmad, *Al-A'imatul Arba'ah*, Penerjemah Sabil Huda dkk, *Sejarah Dan Biografi Empat Madzab*, Cet.II, Bumi Aksara, Jakarta, 1993.
- Chapra, M. Umer, *Islam And the Economic Challenge*, Penerjemah Nur Hadi Ihsan Rifqi Amar, *Islam dan Tantangan Ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, Risalah Gusti, Surabaya, 1999.

- Choelil, Munawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzab*, cet.X, Bulan Bintang, Jakarta, 1996.
- Deliarnov, *Perkembangan Ekonomi*, Cet.II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Cet.1, Erlangga, Jakarta, 1886.
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedi Islam 4*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2001.
- Nasution, Harun, dkk. *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Djambatan Jakarta, 1992.
- Karya, Sukama, dkk. *Ensiklopedi Mini Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Cet.I, Logos, Jakarta, 1996.
- Abdullah, Taufik, dkk. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Khilafah*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Fatcurohman, dan, Muhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, Cet.10, Al-Ma'arif, Bandung, 1997.
- Hafidhuddin, Didin, *Islam Aplikatif*, Cet.1, Gema Insani Press, Jakarta, 2003.
- Hanafi, Ahmad, *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*, Cet.11, Bulan Bintang, Jakarta, 1991.
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Madhab*, Cet.III, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Hasyim, Syafiq, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam Sebuah Dokumentasi*, Cet.1, Mizan, Bandung, 2001.
- Hodgson, G.S. Marshal, *The Venture of Islam Conscience and History in aWord dalam Peradaban Dunia Masa Klasik Islam*, Cet. II, Paramadina, Jakarta, 2002.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet.1, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001.
- Jawad Mughniyyah, Muhammad, *Fiqh Lima Madzab*, Cet.II, Penerjemah masykur A.B.Afif Muhammad, Idrus Kaff, Lentera, Jakarta, 2002.
- Jhingan, M.L., *The Ecomics Of Development and Planning*, Penerjemah D. Guritno, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Karim, Adiwarmar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2002.

- Khallaf, Abdul Wahab, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, Penerjemah Zaenudin Adnan, *Politik Hukum Islam*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1994.
- Lapidus, Ira. M., *A History of Islamic Societies*, Penerjemah, *Sejarah Umat Islam*, Cet.II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Majid, M. Nazori, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*, Pusat Studi Islam, Yogyakarta, 2003.
- Mannan, M. Nazori, *Islamic Economics, Theory and Practice, Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1997.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta, 2003.
- Maryam, Siti, *Sejarah Peradaban Islam Dari Masa Klasik Hingga Modern*, Lesfi, Yogyakarta, 2004.
- Mufrodi, Ali, *Islam di Kawasan Arab*, Cet.I, Logos, Jakrta, 1997.
- Muhammad bin Idrīs asy Syāfi'i, Imām 'Abdillāh, t.th, *Ar-Risālah*, Dār al-Fikr, Mesir.
- Muhammad, Qutb Ibrāhīm, *As-Siyāsah al-Māliyah li 'Umar bin Khattab*, Penerjemah Ahmad Syarifuddin Shaleh, *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khathtab*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2003.
- Munawir, *Perpajakan*, Cet.1, Liberty, Yogyakarta, Yogyakarta, 1992.
- Muqodim, *Perpajakan Buku 1*, Edisi Revisi, Cet. 1, UII Press dan Ekonisia, Yogyakarta, 1999.
- Ph. D, Nopirin, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Cet.V, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 1999.
- Pulungan, J.Suyuti, *Fiqh Siyasa Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Cet.II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqhuz Zakat*, Penerjemah Didin hafidhuddin dan Hasanudin, *Hukum Zakat*, Cet.III, Lintera Antar Nusa, Bogor, 1993.
- Ritongga, A. Rohman, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid V, Cet.1, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994.
- Ritongga, Ahmad, *Ensiklopedi Hukum Islam 3*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, jilid XI, Penerjemah H. Kamaluddin A. Marzuki, Al-Ma'arif, Bandung, 1993.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Cet.II, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.

- Soekanto, Soejono, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Sou'yb, Joesoef, *Sejarah Daulat Umayyah I Di Damaskus*, cet.1, Bulan Bintang Jakarta, 1977.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1994.
- Sutarmaji, Ahmad, *Islam dan Masalah Kemasyarakatan*, cet.1. Penerbit Kalimah, Jakarta, 1999.
- Syaltut, Mahmud, *Muqaranah al Madzahib Fil Fiqhi*, Penerjemah Abdullah Zaqiyi al-Kaafi, *Fiqih Tujuh Madzab*, Cet.1, Pustaka Setia, Bandung, 2002.
- Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000*, Citra Umbara, Bandung, 2000.
- Wirawan B.Ilyas, Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta 2003
- Yanggo, Huzaimah Tahido, *Pengantar Perbandingan Madzab*, Logos, Wacana Ilmu, Jakarta, 997.
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Cet.XIV, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Zallam, Abdul Qodim, *Al Ahwāl Fi Daulah al-Khilāfah*, Penerjemah Ahmad S., *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, Thariaqul Izzah, Bogor, 2002.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Cet.III, Cv Haji Masagung, Jakarta, 1989.
- Zuhri, Muhammad, *Hukum Islam Dalam Lintas Sejarah*, Cet.1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

Purwokerto, September 2004

Nomor : STA.20/IK.I/PT.009/000/04
Lamp. : -
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth. :
Iin Solihin M.Ag.
Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Purwokerto
Di : Purwokerto.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing Skripsi kepada mahasiswa sebagai berikut :

- 1. Nama : Ani Kusliani
- 2. NIM : 002-5002
- 3. Jurusan : Syariaah
- 4. Angkatan Tahun : 2000
- 5. Alamat : Lantapan Rt 07/02 Kertanegara Purbalingga

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

AN. KETUA
PEMBANTU KETUA I.
[Signature]
Drs. Moh. Roqib, M.Ag
NIP. 150 266 719



DEPARTEMEN AGAMA RI
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 (STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

9. Hari/Tanggal : Rabu, 29 September 2004
 10. Waktu/Jam : 13.00 WIB
 11. Nama : Ani Kustiani
 12. NIM : 00265032
 13. Semester/ Jurusan : IX Sastra Arab
 14. Tahun Akademik : 2004 - 2005
 15. Tempat : Micro Teaching
 16. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	00265035	Ulidi Afrizanti	2000	1.
2.	00265026	Siti Nur Aenah	"	2.
3.	00264009	Enus Erchayat	"	3.
4.	00264029	Ria Darmayanti	"	4.
5.	00264021	Muzni Munir	2000	5.
6.	00264017	Fitri Syarif	"	6.
7.	00264038	Uswatun Chasanah	2000	7.
8.	00264027	Mur Kurniasih	"	8.
9.	00265032	Tika Satriani	"	9.
10.	00264016	Latif Mubadin	2001	10.
11.	01265010	Rizka	"	11.

Purwokerto, September 2004

Drs. A. Luthfi H., S.Pd.
 NIP. 190 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto
53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Ati KUSTIATI
NIM : 00265002
Semester : VII
Jurusan/Prodi : Syariah / IMA

Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari / Tanggal	Presenter	Tanda Tangan Moderator	
1.	Selasa 16 - SEPT 03	KHUSNUL FITRIYANI	1. <i>[Signature]</i>	2. <i>[Signature]</i>
2.	Selasa 16 SEPT 03	MOKH DIXAN HAFI'	3. <i>[Signature]</i>	4. <i>[Signature]</i>
3.	Selasa 16 SEPT 03	MUR KHOLIS	5. <i>[Signature]</i>	
4.	Selasa 16 SEPT 03	ATI DALIMAUATI		
5.	Selasa 16 SEPT 03	RIZABI		

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar seminar proposal skripsi.

Purwokerto, Ketua Jurusan Syariah

[Signature]
A. Dalimauati, M.Ag
150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto
53126

REKOMENDASI

(Seminar Proposal Skripsi)

Dengan ini kami Dosen pembimbing dari mahasiswa :

- Nama : Ani Agustiani
- NIM : 210002
- Semester : IX
- Jurusan/Prodi : Syariah / SDA
- Angkatan : 2000
- Tahun Akademik : 2004 - 2005
- Judul Proposal : Pajak dan Muslim menurut Imam Syafii

Menerangkan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik. Kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan seminar ini harap maklum.

Purwokerto, 28 September 2004

Mengetahui :
Ketua Jurusan Syariah
[Signature]
A. Luthfi H, M. Ag.
150 252 267

Pembimbing
[Signature]
Iin Saifudin, M. Ag.
NIP. 150 310 451

**DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N) PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jen. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto:

Hal : Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi.

Kepada Yth. :
Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri
Di : P u r w o k e r t o .

Assalamu'alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini,
Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

- 1. Nama : Ani Kustiani
- 2. Nomor Induk : 00265002
- 3. Semester/Jurusan : X / Syariah
- 4. Angkatan Tahun : 2004 2005
- 5. Tahun Akademik : 2004 2005

Demikian ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak un-
tuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi seba-
gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai
berikut : Pajak Non Muslim menurut Imam Syafi'i

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :
Iin Solihin M. Ag.
Bersema ini kami lampirkan data beban Sks yang telah
saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum-
nya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Hormat saya,

Ani Kustiani

N I M. 00265002

Mengetahui
Dosen Pembimbing,

Iin Solihin M. Ag.

NIP. 150 316 451

MENYETUJUI :
KETUA JURUSAN ,

Drs. A. Hudaib H, M. Ag.

NIP. : 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR
NOMOR : STA.26/K.J/PP.009/ /

Yang bertamlatangan dibawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Ani Kustiani
NIM : 00.65002
Semester : 1A
Prodi : Syariah
Jurusan : Muamalah

Berita-benar telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :

Pajak non muslim Menurut Imam Syafi'i

Dengan dinyatakan : ~~LULUS~~ / ~~TIDAK LULUS~~

Dan dengan perubahan proposal hasil seminar proposal sbb :

1. Latar belakang masalah yang dipertajam terutama pada pembahasan pajak non muslimnya
2. Kerangka skripsi

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset dan penulisan skripsi program S.I.

Di buat di : Purwokerto
Pada Tanggal : Oktober 2004

Moderator

Syafa'at M.Ag.
NIP : 150 253 870

Mengetahui
Ketua Jurusan Syariah

Dis. A. Luthi Hamidi, M. Ag.
NIP : 150 253 267



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635674 Fax. 636553
Purwokerto 53126

REKOMENDASI MUNAQOSYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini. Dosen Pembimbing Skripsi atas nama mahasiswa sebagai berikut :

- 1. Nama : Ani Kustiani
- 2. No. Induk Mahasiswa : 00205002
- 3. Jurusan/Prodi : Syari'ah/Muamalah
- 4. Angkatan Tahun : 2000/2001
- 5. Judul Skripsi : Pajak Non Muslim menurut Imam Syafi'i


Bahwa Skripsi saudara tersebut di atas sudah siap untuk dimunaqosyahkan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh STAIN Purwokerto.


Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : September 2005

Mengetahui,
Ketua Jurusan Syari'ah

Pembimbing,

Iin Solihin M. Ag.
NIP. 150 313 451


Drs. A. Lutnii H. M. Ag.
NIP. 150 252 207



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281 635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
STA. 26/KJS/PP.009/17/2005

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa:

Nama : ANI KUSTIANI

NIM : 00265002

Semester : XI

Prodi : MUA

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari: Selasa, tanggal 13 September 2005 dengan nilai C.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 14 September 2005
Ketua Jurusan Syariah,


Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 150.252.267

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)
BADAN PELAKSANA KULIAH KERJA NYATA (BP-KKN)

S E R T I F I K A T

Nomor STA 25/P3M/PP 06/164/2004

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, nomor 02/ Tahun 2004
Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP-KKN) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P-3M)
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa

Nama : ANI KUSTIANI
NIM : 90265002
Jurusan : SYARIAH

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata KKN STAIN Purwokerto Angkatan XIII di

Desa : PEKUNCEN
Kecamatan : JATILAWANG
Kabupaten : Banyumas

Selama 45 hari mulai tanggal 4 Februari sampai 19 Maret 2004 dan dinyatakan lulus dengan nilai 79 (B+)
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian
munaqasah skripsi.



Purwokerto, 23 Maret 2004
Ketua Badan Pelaksana KKN/ Kepala P3M STAIN Purwokerto



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/KJ/PP.00.9/1453/2004

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Ani Kustiani
NIM : 00265002
Jurusan / Prodi : Syariah / Muamalat

telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syariah STAIN Purwokerto Angkatan IV Tahun Akademik 2003/2004 di :


1. Pengadilan Agama (PA) Purwokerto
2. Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto
3. Bank Muamalat Cabang Purwokerto
4. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Dana Mentari Purwokerto

mulai dari tanggal 07 April sampai dengan tanggal 31 Mei 2004 dan dinyatakan lulus dengan nilai A.

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syariah STAIN Purwokerto dan juga sebagai syarat mengikuti ujian magang skripsi.

Purwokerto, 12 Juni 2004

Mengetahui
Ketua Jurusan Syariah


Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 150 252 267



Sertifikat

BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTIK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG II TH. AKADEMIK 2003 - 2004

Nomor : STA.26/K/PUBP/012/II/2004


Diberikan kepada :

Ani Kustiani (00265002)

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 27 Januari 2004

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto
Koordinator,



SONY SUSANDRA, M.AG.

NIP. 150 290 690

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Ani Kustiani
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Purbalingga, 17 April 1980
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Nikah/ Belum Nikah : Nikah
5. Agama/ Bangsa : Islam / Indonesia
6. Alamat Rumah : Langkap Rt 07/02
Kertanegara-Purbalingga
7. Nama Orang Tua : Soedjono al Supriyadi
Sunarti
 - a. SDN Langkap 1, Lulus Tahun 1992
 - b. SLTPN Bobotsari 1, Lulus Tahun 1995
 - c. SMA Karya Bakti 1 Purbalingga, Lulus Tahun 2000
 - d. STAIN Purwokerto
Lulus ujian teori 2005
8. Pendidikan

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 10 September 2005

Penulis,

Ani Kustiani
NIM. 00265002